2. Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya (Undang-Undang PPh), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi adalah sebagai berikut.

1) PPh dikenakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2) Penghasilan yang dikenai PPh adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang diterima atau diperoleh seluruh anggota keluarga Wajib Pajak yang digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga.

   Penghasilan suami-istri akan dikenai PPh secara terpisah apabila:
   a) suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
   b) dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
   c) dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

   Atas ketiga keadaan tersebut, pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh suami dan istri secara terpisah dengan mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh masing-masing. Namun demikian, untuk penghitungan PPh suami dan istri dengan status PH dan MT dilakukan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami dan istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

   Penghasilan anak yang belum dewasa digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Apabila seorang anak yang belum dewasa tetapi orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

   Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Wajib Pajak orang pribadi dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak wajib dilaporkan dengan mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya.
4) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi ditandatangani oleh:
   a) Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan;
   b) orang yang diberi kuasa khusus untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus; atau
   c) wakil Wajib Pajak untuk Warisan Belum Terbagi (WBT), anak yang belum dewasa, atau orang yang berada dalam pengampuan.
5) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani, tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen, atau kondisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang KUP.
6) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dapat dilunasi dengan cara:
   a) penggunaan deposit pajak melalui penyetoran pajak dengan menggunakan surat setoran pajak, pemindahbukuan, atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke akun deposit pajak, sebelum SPT Tahunan PPh

disampaikan, sesuai dengan jumlah kurang bayar, dalam hal SPT Tahunan PPh disampaikan dalam bentuk kertas atau elektronik; atau

b) pembayaran melalui pembuatan kode *billing* secara otomatis sesuai dengan jumlah kurang bayar, dalam hal SPT Tahunan PPh disampaikan dalam bentuk elektronik.

7) Wajib Pajak orang pribadi dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan PPh.

8) Apabila SPT Tahunan PPh tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh, kepada Wajib Pajak orang pribadi dapat diterbitkan surat teguran dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

9) Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja:
   a) tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi; atau
   b) menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

   sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

b. Tata Cara Pencetakan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

   Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam bentuk dokumen kertas, agar formulir dapat dibaca dengan jelas oleh mesin pemindai (*scanner*), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

   1) Wajib Pajak orang pribadi mengunduh dokumen SPT Tahunan PPh dalam bentuk kertas melalui laman www.pajak.go.id atau mengambil secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
   2) Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8,5 x 13 inci atau 21,59 x 33,02 cm) dengan berat minimal 70 gram.
   3) Kertas tidak boleh terlipat, kusut, sobek, atau kotor.

c. Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

   1) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dimulai dari induk. Terdapat lampiran SPT Tahunan PPh yang bersifat wajib diisi oleh semua Wajib Pajak orang pribadi serta lampiran yang wajib diisi dan disampaikan hanya dalam kondisi tertentu.

      Lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi yang wajib diisi oleh semua Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
      a) Lampiran 1 Bagian A (Harta pada Akhir Tahun Pajak); dan
      b) Lampiran 1 Bagian C (Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan). Dalam hal tidak terdapat tanggungan, bagian ini diisi dengan tanda hubung (-).

      Lampiran yang wajib disampaikan dalam kondisi tertentu yaitu lampiran yang wajib diisi dan dilampirkan tergantung pada pilihan jawaban Wajib Pajak atas pertanyaan pada induk SPT Tahunan PPh.

   2) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
      a) Pengisian menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya serta disusun dalam bahasa Indonesia;

b) Kolom yang berisi nilai mata uang rupiah harus diisi dengan nilai rupiah penuh dan pembulatan komersial, tanpa nilai desimal.
Contoh:
(1) nilai *sepuluh juta rupiah* ditulis 10.000.000 (bukan 10.000.00,00);
(2) nilai *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* ditulis 126 (bukan 125,50);
(3) nilai *seratus dua puluh lima rupiah dua puluh lima sen* ditulis 125 (bukan 125,25).

c) Kolom yang berisi nilai mata uang selain rupiah dapat diisi dengan nilai mata uang selain rupiah hingga 2 (dua) digit nilai desimal.
Contoh:
(1) nilai *seratus dolar amerika serikat* ditulis 100,00;
(2) nilai *seratus dua puluh poundsterling inggris lima puluh pence* ditulis 120,50.

d) Dalam hal jumlah nilai mata uang rupiah adalah nihil karena:
(1) tidak ada nilainya; atau
(2) penjumlahan dan/atau pengurangan rupiah menghasilkan nihil,
baris/kolom jumlah rupiah yang bersangkutan ditulis angka "0" (nol).

e) Pengisian kolom yang berisi tanggal diisi dengan format DD-MM-YYYY. Contoh 31 Maret 2025 diisi sebagai 31-03-2025.

f) Dalam hal formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dalam bentuk dokumen kertas:
(1) pengisian dilakukan menggunakan huruf cetak;
(2) pengisian menggunakan tinta hitam; dan
(3) pengisian kolom identitas:
bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, komputer, atau tulis tangan, dalam mengisi isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak dan *email*), Wajib Pajak mengisi isian di dalam kotak yang tersedia sepanjang tidak melewati batas samping kanan. Sedangkan untuk isian yang terstruktur (seperti: NIK/NPWP, Jenis ID, Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri (bagi Wajib Pajak dengan status kawin), NIK/NPWP Suami/Istri), isian harus di dalam kotak.

Contoh pengisian:

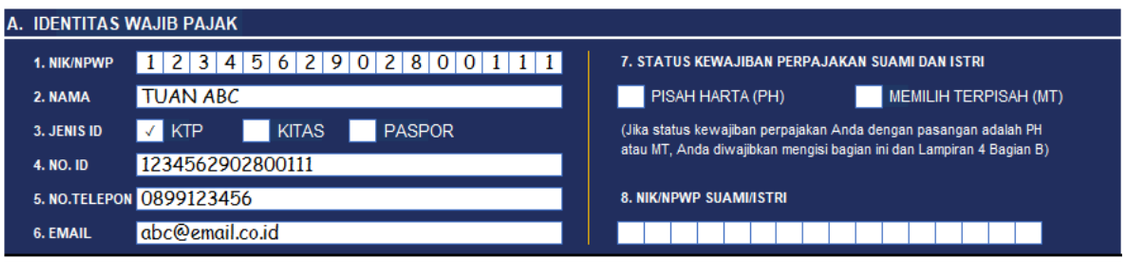

3) Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak dapat menghubungi pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP), atau kring pajak (nomor telepon 1500200, akun X @kring_pajak, *live chat* pada laman pajak.go.id, atau surel ke informasi@pajak.go.id).

d. Induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

1) Umum

Bagian induk memuat informasi mengenai Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, periode, status SPT, sumber penghasilan, metode pembukuan, identitas Wajib Pajak, ikhtisar penghasilan neto, penghitungan PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang/lebih bayar, pembetulan, permohonan pengembalian PPh lebih bayar, Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya, pernyataan transaksi lainnya, lampiran tambahan, pernyataan, tanda tangan, dan identitas penanda tangan.

2) Petunjuk Pengisian
   a) INFORMASI UMUM
      (1) TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK
      Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
      (a) TAHUN PAJAK, apabila pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi atas Tahun Pajak; atau
      (b) BAGIAN TAHUN PAJAK, apabila pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi atas Bagian Tahun Pajak.
      Pengisian dilanjutkan dengan mengisi 4 (empat) digit angka tahun sesuai dengan angka Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
      Pengisian Bagian Tahun Pajak dapat terjadi jika orang pribadi menjadi subjek pajak tidak untuk jangka waktu satu Tahun Pajak penuh, misalnya orang pribadi yang mulai menjadi subjek pajak pada pertengahan Tahun Pajak, atau yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya pada pertengahan Tahun Pajak. Jangka waktu yang kurang dari satu Tahun Pajak tersebut dinamakan Bagian Tahun Pajak yang menggantikan Tahun Pajak (Pasal 2A ayat 6 Undang-Undang PPh).
      Contoh:
      (a) Tuan A, orang pribadi yang kewajiban subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai pada bulan Oktober 2025. Untuk melaporkan PPh atas Bagian Tahun Pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025, bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang pada kotak Bagian Tahun Pajak, diikuti isian Bagian Tahun Pajak 2025.
      (b) Nyonya B, orang pribadi kehilangan kewajiban subjektifnya pada bulan Agustus 2025 karena meninggal dunia. Untuk melaporkan PPh atas Bagian Tahun Pajak Januari 2025 sampai dengan Agustus 2025, bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang pada kotak Bagian Tahun Pajak, diikuti isian Bagian Tahun Pajak 2025.
      (2) PERIODE
      Bagian ini diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan periode Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak pelaporan.
      (a) BULAN MULAI diisi dengan 2 (dua) digit angka bulan dimulainya periode sesuai dengan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Contoh: 01 untuk bulan Januari, 02 untuk bulan Februari, dan seterusnya.
      (b) BULAN AKHIR diisi dengan 2 (dua) digit angka bulan berakhirnya periode sesuai dengan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Contoh: 12 untuk bulan Desember.
      Contoh:
      (a) Tuan A, orang pribadi yang lahir di Indonesia, memperoleh penghasilan dan melaporkan PPh dari pekerjaan bebas untuk Tahun Pajak 2025 maka BULAN MULAI diisi dengan angka 01 dan BULAN AKHIR diisi dengan angka 12.
      (b) Tuan B, orang pribadi yang kewajiban subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai pada bulan Oktober 2025 maka BULAN MULAI diisi dengan angka 10 dan BULAN AKHIR diisi dengan angka 12.
      (c) Tuan C, orang pribadi kehilangan kewajiban subjektifnya pada bulan Agustus 2025 karena meninggal dunia maka BULAN MULAI diisi dengan angka 01 dan BULAN AKHIR diisi dengan angka 08.
      (3) STATUS
      Bagian ini merupakan status SPT Tahunan PPh yang dilaporkan. Diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
      (a) Normal, apabila SPT Tahunan PPh berstatus normal; atau

(b) Pembetulan, apabila SPT Tahunan PPh berstatus pembetulan, baik untuk pembetulan ke-1 dan untuk pembetulan selanjutnya.

(4) SUMBER PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan sumber penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Wajib Pajak mengisi dengan 1 (satu) atau lebih pilihan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) pekerjaan, apabila sumber penghasilan berasal dari pekerjaan baik sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, misal pegawai swasta, pegawai negeri sipil, atau pegawai badan usaha milik negara/daerah;

(b) kegiatan usaha, apabila sumber penghasilan berasal dari kegiatan usaha, misal perdagangan eceran pakaian jadi, industri makanan, jasa persewaan kendaraan, dan sebagainya; dan/atau

(c) pekerjaan bebas, apabila sumber penghasilan berasal dari pekerjaan bebas, misal dokter, notaris, pengacara, dan sebagainya.

(5) METODE PEMBUKUAN

Bagian ini diisi dengan kewajiban menyelenggarakan pembukuan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengisi 1 (satu) pilihan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Pembukuan Stelsel Akrual, apabila menggunakan pembukuan stelsel akrual;

(b) Pembukuan Stelsel Kas, apabila menggunakan pembukuan stelsel kas; atau

(c) Pencatatan, apabila menggunakan pencatatan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan untuk menyelenggarakan pencatatan.

Contoh:

(a) Tahun Pajak 2025, periode Januari-Desember, SPT Tahunan PPh berstatus normal, sumber penghasilan dari pekerjaan dan kegiatan usaha, serta metode pembukuan yang digunakan merupakan pembukuan dengan stelsel kas. Contoh pengisian SPT Tahunan PPh sebagai berikut:

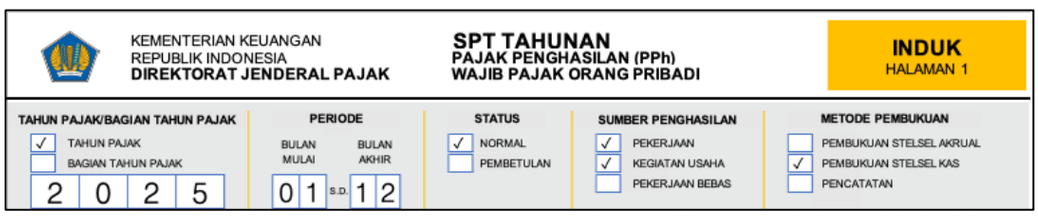
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK: [✓] TAHUN PAJAK [ ] BAGIAN TAHUN PAJAK — 2025
PERIODE: BULAN MULAI 01 s.d. BULAN AKHIR 12
STATUS: [✓] NORMAL [ ] PEMBETULAN
SUMBER PENGHASILAN: [✓] PEKERJAAN [✓] KEGIATAN USAHA [ ] PEKERJAAN BEBAS
METODE PEMBUKUAN: [ ] PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL [✓] PEMBUKUAN STELSEL KAS [ ] PENCATATAN

(b) Orang pribadi warga negara asing yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai dari bulan Oktober tahun 2025 maka periode SPT Tahunan PPh adalah 3 (tiga) bulan yaitu dimulai dari bulan Oktober tahun 2025 sampai dengan bulan Desember tahun 2025. Dalam jangka waktu tersebut, orang pribadi dimaksud memperoleh penghasilan sebagai pegawai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Status SPT Tahunan PPh adalah pembetulan dan metode pembukuan adalah pencatatan. Contoh pengisian SPT Tahunan PPh sebagai berikut:

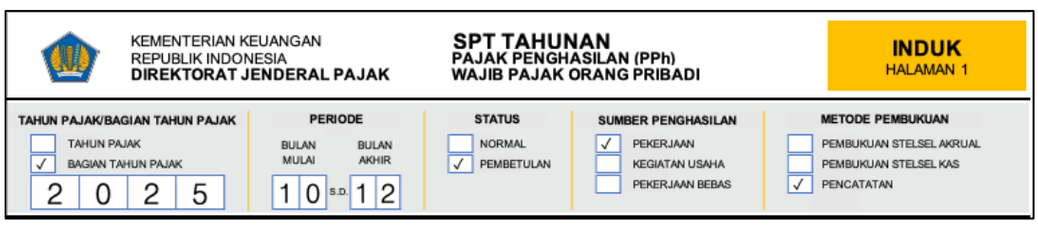
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK: [ ] TAHUN PAJAK [✓] BAGIAN TAHUN PAJAK — 2025
PERIODE: BULAN MULAI 10 s.d. BULAN AKHIR 12
STATUS: [ ] NORMAL [✓] PEMBETULAN
SUMBER PENGHASILAN: [✓] PEKERJAAN [ ] KEGIATAN USAHA [ ] PEKERJAAN BEBAS
METODE PEMBUKUAN: [ ] PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL [ ] PEMBUKUAN STELSEL KAS [✓] PENCATATAN

b) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Bagian ini diisi dengan identitas Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan data pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang didaftarkan oleh Wajib Pajak. Dalam hal terdapat perubahan data identitas, Wajib Pajak melakukan perubahan data identitas dimaksud mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh.

(1) Angka 1 - NIK/NPWP

Bagian ini diisi dengan 16 (enam belas) digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum pada kartu NPWP.

(2) Angka 2 - NAMA

Bagian ini diisi dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada kartu NPWP.

(3) Angka 3 - JENIS ID

Bagian ini diisi dengan 1 (satu) pilihan jenis identitas yang digunakan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) KTP;
(b) KITAS; atau
(c) Paspor.

(4) Angka 4 - NO. ID

Bagian ini diisi dengan nomor identitas yang tercantum pada KTP, KITAS, atau Paspor.

(5) Angka 5 - NO. TELEPON

Bagian ini diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak sesuai nomor telepon yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

(6) Angka 6 - EMAIL

Bagian ini diisi dengan alamat pos elektronik (*email*) Wajib Pajak sesuai alamat pos elektronik (*email*) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

(7) Angka 7 - STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI

Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak status perpajakan suami-istri:

(a) Pisah Harta (PH), apabila penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
(b) Memilih Terpisah (MT), apabila penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri; atau
(c) tidak perlu diisi apabila status perpajakan suami-istri selain PH dan MT misalnya suami-istri menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan oleh kepala keluarga (KK).

(8) Angka 8 - NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

Bagian ini diisi dengan NIK atau NPWP istri atau suami dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-istri yaitu Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT).

Contoh pengisian:

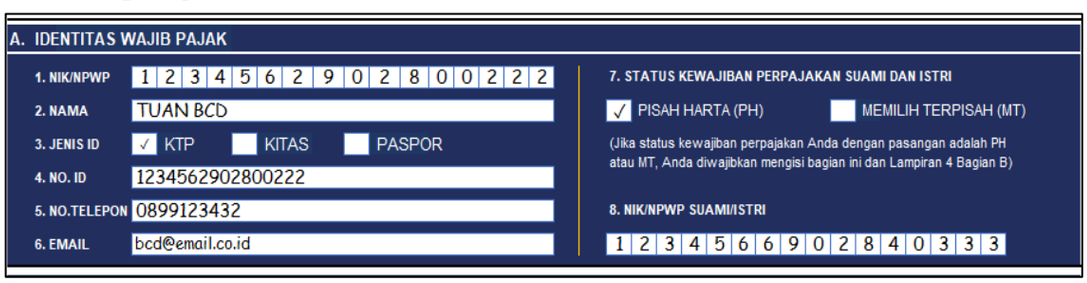

c) BAGIAN B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan neto yang diterima atau diperoleh:

(1) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
(2) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
(3) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan neto istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dimaksud dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

(1) Angka 1 Huruf a - APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN?

Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yaitu hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai, pekerja, atau karyawan (misalnya: aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pegawai swasta, pegawai tidak tetap).

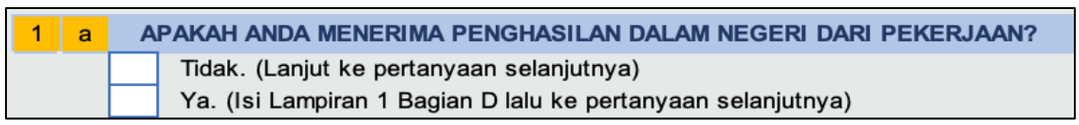

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan Angka 1 Huruf b Angka 1); atau
(b) Ya, kemudian Wajib Pajak wajib mengisi Lampiran 1 Bagian D PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 1 Bagian D).

Jumlah penghasilan dalam negeri dari pekerjaan dipindahkan dari pengisian Lampiran 1 Bagian D PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN baris JUMLAH TABEL D.

(2) Angka 1 Huruf b Angka 1) - APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS?

Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan dalam negeri dari usaha (misalnya: dagang, industri, atau jasa) dan/atau pekerjaan bebas (misalnya: dokter, pengacara, notaris, dan sebagainya).

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan Angka 1 Huruf c; atau
(b) Ya, kemudian Wajib Pajak mengisi pertanyaan Angka 1 Huruf b Angka 2).

(3) Angka 1 Huruf b Angka 2) - APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)?

Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan dalam negeri dari usaha Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat final atau Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT).

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat final merupakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Yang dimaksud dengan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT) merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan angsuran PPh dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT).

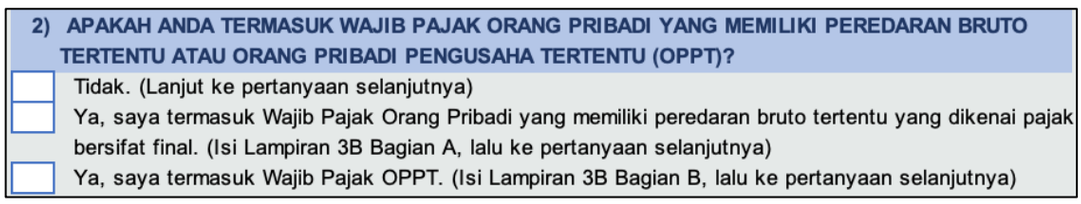
2) APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)?
☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan Angka 1 Huruf b Angka 3);
(b) Ya, saya termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final, kemudian Wajib Pajak wajib mengisi Lampiran 3B Bagian A REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3B Bagian A), lalu ke pertanyaan Angka 1 Huruf b Angka 3); atau
(c) Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT, kemudian Wajib Pajak wajib mengisi Lampiran 3B Bagian B REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT) (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3B Bagian B), lalu lanjut ke pertanyaan Angka 1 Huruf b Angka 3).

(4) Angka 1 Huruf b Angka 3) - APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?
Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya seluruh penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memilih dan memenuhi ketentuan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menghitung penghasilan neto serta melakukan pencatatan.
Yang berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah Wajib Pajak yang peredaran usaha atau penerimaan brutonya kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun dan telah memberitahukan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu:
(a) 3 (tiga) bulan pertama dari Tahun Pajak yang bersangkutan; atau
(b) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat terdaftar atau pada akhir Tahun Pajak tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang baru terdaftar,
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara menyelenggarakan pembukuan untuk tujuan perpajakan.

3) APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?
☐ Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan 1c)
☐ Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan Angka 1 Huruf b Angka 4);

(b) Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenai pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan Angka 1 Huruf c; atau

(c) Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kemudian Wajib Pajak mengisi:

i. Lampiran 3B Bagian C REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN) (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3B Bagian C); dan

ii. Lampiran 3A-4 Bagian A PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3A-4 Bagian A),

lalu ke pertanyaan Angka 1 Huruf c.

(5) Angka 1 Huruf b Angka 4) - ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN. SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN.

Bagian ini digunakan untuk memilih jenis pembukuan Wajib Pajak dan menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas.

Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa aktivitas atau kegiatan ekonomi yang berbeda, Wajib Pajak menentukan 1 (satu) jenis sektor usaha dengan struktur pembukuan yang lebih lengkap. Contoh:

Deskripsi Jenis Usaha	Pilihan Jenis Usaha
Perdagangan Besar Pakaian Jadi	Dagang
Jasa Persewaan Kendaraan	Jasa
Industri Makanan Ternak	Industri
Perdagangan Mobil Bekas dan Jasa Reparasi Mobil	Dagang
Industri Makanan Ringan dan Jasa Konsultan Pemasaran	Industri

4) ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN. SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN.
☐ Dagang. (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Dagang, kemudian Wajib Pajak mengisi Lampiran 3A-1 REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN (DAGANG) (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3A-1/3A-2/3A-3);

(b) Jasa, kemudian Wajib Pajak mengisi Lampiran 3A-2 REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN (JASA) (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3A-1/3A-2/3A-3); atau
(c) Industri, kemudian Wajib Pajak mengisi Lampiran 3A-3 REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN (INDUSTRI) (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3A-1/3A-2/3A-3).

(6) Angka 1 Huruf b Angka 5) - PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Jika Wajib Pajak berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas diambil dari Lampiran 3A-4 Bagian A PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN baris JUMLAH TABEL A kolom (6) PENGHASILAN NETO.

Jika Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan, jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas diambil dari Lampiran 3A-1, Lampiran 3A-2, atau Lampiran 3A-3 Bagian A.1. LAPORAN LABA RUGI baris LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK kolom (10) NILAI FISKAL.

Jika Wajib Pajak hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenai PPh bersifat final, jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas diisi dengan angka 0 (nol).

(7) Angka 1 Huruf c - APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain selain penghasilan yang dikenai PPh bersifat final dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

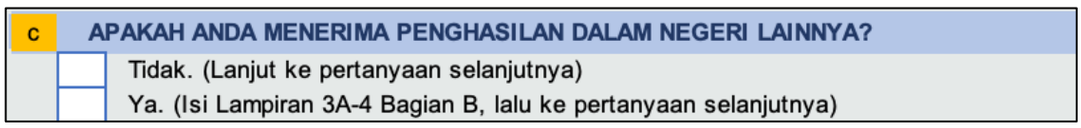

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan Angka 1 Huruf d; atau
(b) Ya, kemudian Wajib Pajak wajib mengisi Lampiran 3A-4 Bagian B PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 3A-4 Bagian B) lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya.

Jumlah penghasilan dalam negeri lainnya diisi dari Lampiran 3A-4 Bagian B PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA baris JUMLAH TABEL B.

(8) Angka 1 Huruf d - APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan yang bersumber dari luar negeri seperti penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari harta dan/atau modal, dan penghasilan lain-lain.

Dalam hal Wajib Pajak mendapatkan surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, penghasilan dari luar negeri yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak tersebut tidak ditambahkan dalam bagian ini. Penghasilan dari luar negeri dimaksud dilaporkan pada Lampiran 2 Bagian B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.

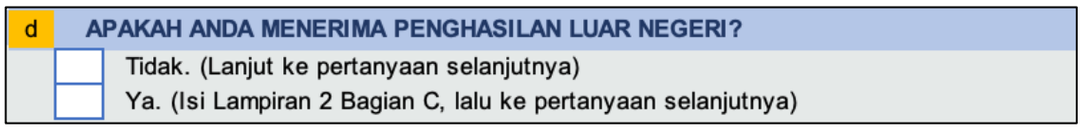

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke Bagian C. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak wajib mengisi Lampiran 2 Bagian C PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 2 Bagian C), lalu lanjut ke Bagian C. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG.

Jumlah penghasilan luar negeri diisi dari Lampiran 2 Bagian C PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI baris JUMLAH TABEL C kolom (6) PENGHASILAN NETO.

d) BAGIAN C. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG

Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh:

(1) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);

(2) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau

(3) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghitungan PPh terutang istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dimaksud dilakukan pada SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

Wajib Pajak suami-istri dengan status pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT) sebagaimana dimaksud pada angka (2) atau angka (3) wajib mengisi Lampiran 4 Bagian B PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI terlebih dahulu sebelum mengisi bagian ini (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 4 Bagian B).

(1) Angka 2 - PENGHASILAN NETO SETAHUN

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto setahun yang merupakan hasil penghitungan:

jumlah penghasilan dalam negeri dari pekerjaan (Angka 1 Huruf a) + jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (Angka 1 Huruf b Angka 5)) + jumlah penghasilan dalam negeri lainnya (Angka 1 Huruf c) + jumlah penghasilan luar negeri (Angka 1 Huruf d).

(2) Angka 3 - APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?

Bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang penghasilan neto seperti:

(a) zakat yang telah dibayar dengan bukti setoran yang sah kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 (Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala)

dan/atau BPA2 (Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara, atau Pensiunannya);
Dalam hal Wajib Pajak semata-mata menerima atau memperoleh penghasilan yang PPh-nya ditanggung oleh pemerintah dan membayar zakat selain yang telah diperhitungkan sebagaimana dimaksud di atas dalam formulir BPA1 dan/atau BPA2, jumlah zakat tersebut tidak dikurangkan dari penghasilan neto;

(b) sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang telah dibayar dengan bukti setoran yang sah kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 (Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala) dan/atau BPA2 (Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara, atau Pensiunannya);
Dalam hal Wajib Pajak semata-mata menerima atau memperoleh penghasilan yang PPh-nya ditanggung oleh pemerintah dan membayar sumbangan keagamaan yang bersifat wajib selain yang telah diperhitungkan sebagaimana dimaksud di atas dalam formulir BPA1 dan/atau BPA2, jumlah sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tersebut tidak dikurangkan dari penghasilan neto;

(c) kompensasi kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh, surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PPh. Kompensasi kerugian hanya dapat diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas.
Kerugian yang berasal dari penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak serta kerugian usaha/modal di luar negeri tidak boleh dikompensasikan.

(d) fasilitas pengurang penghasilan neto (*tax allowance*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

(e) fasilitas keringanan pajak lainnya (*tax relief*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

(f) pengurang penghasilan neto lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

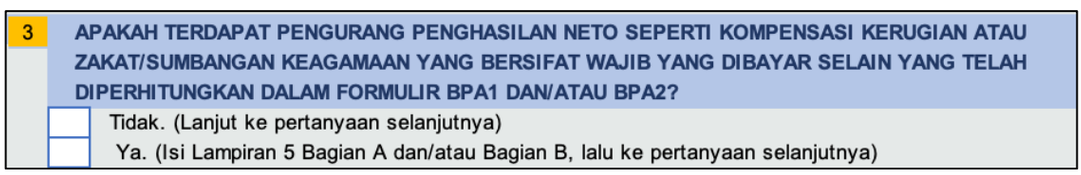

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak mengisi Lampiran 5 Bagian A PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL dan/atau Bagian B PENGURANG PENGHASILAN NETO (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B).

Jumlah pengurang penghasilan neto diisi dari Lampiran 5 Bagian B PENGURANG PENGHASILAN NETO baris JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO kolom (4) JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO.

(3) Angka 4 - PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal setelah pengurang penghasilan neto yang merupakan hasil penghitungan:

penghasilan neto setahun (Angka 2) – pengurang penghasilan neto (Angka 3).

(4) Angka 5 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), PTKP pada induk Bagian C Angka 5 SPT Tahunan PPh suami maupun dalam SPT Tahunan PPh istri diisi dengan pilihan "-/-" dan angka 0 (nol).

Selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas, bagian ini diisi dengan PTKP yang besarnya adalah sebagai berikut.

(a) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk Wajib Pajak;
(b) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
(c) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri (hanya seorang istri), yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, misal:
    i. bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami atau anak/anak angkat yang belum dewasa;
    ii. bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai pemotong pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas; atau
    iii. bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja;
(d) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu, atau anak kandung) dan semenda (misal mertua atau anak tiri) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
(e) PTKP bagi suami-istri yang telah hidup berpisah (HB) untuk masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (tidak mendapat tambahan PTKP sebagaimana dimaksud pada huruf (b)), sedangkan tanggungan Wajib Pajak yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya diperkenankan mendapatkan tambahan PTKP sebagaimana dimaksud pada huruf (d) sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang PPh.
(f) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (ahli waris) tidak memperoleh pengurangan PTKP karena PTKP diperhitungkan oleh para ahli waris dalam penghitungan PPh masing-masing ahli waris.

Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya PTKP adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam Bagian Tahun Pajak.

Wajib Pajak mengisi jumlah tanggungan pada kotak yang sesuai status, yaitu:

TK/☐ dalam hal Wajib Pajak tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat tambahan PTKP sebagaimana dimaksud pada huruf (d);

K/☐ dalam hal Wajib Pajak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat tambahan PTKP sebagaimana dimaksud pada huruf (d);

K/I/☐ dalam hal Wajib Pajak kawin, istri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf (c), ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat tambahan PTKP sebagaimana dimaksud pada huruf (d).

-/- Wajib Pajak warisan yang belum terbagi atau Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT). Jumlah PTKP diisi dengan 0 (nol). Bagi Wajib Pajak kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT), PTKP akan diperhitungkan dalam Lampiran 4 Bagian B PENGHITUNGAN PPH TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 4 Bagian B)

Contoh 1:

K/0 Wajib Pajak kawin tanpa tanggungan. Jumlah PTKP diisi dengan Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	K/0	58.500.000

K/2 Wajib Pajak kawin dengan 2 (dua) orang tanggungan. Jumlah PTKP diisi dengan Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	K/2	67.500.000

K/I/3 Wajib Pajak kawin dan istri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf (c), ditambah dengan tanggungan 3 (tiga) orang. Jumlah PTKP diisi dengan Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).

5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	K/I/3	126.000.000

Contoh 2:

Suami-istri pada awal Tahun Pajak telah memiliki status hidup berpisah (HB) sesuai dengan putusan hakim dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Misalkan 2 (dua) orang anak menjadi tanggungan suami dan 1 (satu) orang anak menjadi tanggungan istri. PTKP yang diberikan untuk masing-masing suami-istri tersebut sebagai berikut:

Suami:

TK/2 tidak kawin dengan 2 (dua) orang tanggungan. Jumlah PTKP diisi dengan Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah).

Istri:

TK/1 tidak kawin dengan 1 (satu) orang tanggungan. Jumlah PTKP diisi dengan Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Angka 6 - PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (Angka 4) – penghasilan tidak kena pajak (Angka 5).

Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka jumlah penghasilan kena pajak diisi dengan 0 (nol).
Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
Bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), jumlah penghasilan kena pajak, baik dalam induk SPT Tahunan PPh suami maupun induk SPT Tahunan PPh istri, diisi dengan 0 (nol).
Penghasilan kena pajak suami-istri tersebut akan diperhitungkan dalam Lampiran 4 Bagian B.

(6) Angka 7 - PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan PPh terutang yang merupakan hasil penghitungan:

tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh × penghasilan kena pajak (Angka 6)

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh, yaitu sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	**Tarif Pajak**
sampai dengan Rp60.000.000,00	5%
di atas Rp60.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00	30%
di atas Rp5.000.000.000,00	35%

Bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), jumlah PPh terutang diisi dari Lampiran 4 Bagian B Angka 8 PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH WAJIB PAJAK.
Contoh 1:
Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto dari pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2025 sebesar Rp116.800.000,00 (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Wajib Pajak berstatus kawin dan mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak, sedangkan istrinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan PPh terutang dilakukan sebagai berikut:

Penghasilan Neto 1 tahun	Rp	116.800.000,00	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp	72.000.000,00	(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	44.800.000,00	
PPh terutang:			
5% × Rp44.800.000,00	Rp	2.240.000,00	

Contoh 2:
Seorang Wajib Pajak warga negara asing yang berstatus tidak kawin baru datang di Indonesia pada awal Oktober 2025 dan mempunyai niat menetap untuk selama-lamanya. Wajib Pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan neto dari pekerjaan mulai Oktober s.d. Desember 2025 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Penghitungan PPh terutang dilakukan sebagai berikut:

Penghasilan Neto 3 bulan	Rp	21.000.000,00	
Penghasilan Neto Disetahunkan (360 : (3x30)) × Rp21.000.000,00	Rp	84.000.000,00	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)	Rp	54.000.000,00	(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	30.000.000,00	

PPh terutang:

5% × Rp30.000.000,00	Rp	1.500.000,00

PPh terutang dalam Bagian Tahun Pajak 2025 (3 bulan)

((3x30) : 360) × Rp1.500.000,00	Rp	375.000,00

Contoh 3:

Dalam hal suami–istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB), PTKP bagi suami dan istri yang telah hidup berpisah diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (TK), sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Contoh penghitungan adalah sebagai berikut:

Seorang Wajib Pajak di tahun 2025 menerima atau memperoleh peredaran bruto dari usaha sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan peredaran bruto dari usaha Tahun Pajak 2024 adalah sebesar Rp4.825.000.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, penghasilan neto untuk Tahun Pajak 2025 adalah sebesar Rp219.608.000,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah). Wajib Pajak berstatus hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) dan mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang semuanya ditanggung suami. Istri Wajib Pajak merupakan seorang agen asuransi yang pada Tahun Pajak 2025 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp109.192.000,00 (seratus sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Penghitungan PPh terutang bagi suami:

Penghasilan neto suami	Rp	219.608.000,00	
PTKP (TK/3)	Rp	67.500.000,00	(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	152.108.000,00	
PPh terutang suami:			
5% × Rp60.000.000,00	Rp	3.000.000,00	
15% × Rp92.108.000,00	Rp	13.816.200,00	(+)
Jumlah PPh terutang	Rp	16.816.200,00	

Penghitungan PPh terutang bagi istri:

Penghasilan neto istri	Rp	109.192.000,00	
PTKP (TK/0)	Rp	54.000.000,00	(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	55.192.000,00	
PPh istri:			
5% × Rp55.192.000,00	Rp	2.759.600,00	
Jumlah PPh terutang	Rp	2.759.600,00	

(7) Angka 8 - APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG?

Bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang PPh terutang.

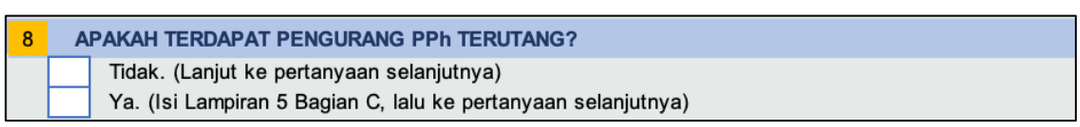

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak mengisi Lampiran 5 Bagian C PENGURANG PPh TERUTANG (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 5 Bagian C), lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya.

Jumlah pengurang PPh terutang ini diisi dari Lampiran 5 Bagian C PENGURANG PPh TERUTANG baris JUMLAH TABEL C.

Jumlah pengurang PPh terutang yang dapat dikurangkan maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan kredit pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

(8) Angka 9 - PPh TERUTANG SETELAH PENGURANG PPh TERUTANG

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan jumlah PPh Terutang (Angka 7) dengan jumlah pengurang PPh Terutang (Angka 8). Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka PPh terutang setelah pengurang PPh terutang pada bagian ini diisi dengan 0 (nol).

e) BAGIAN D. KREDIT PAJAK

Bagian ini digunakan untuk melaporkan kredit pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali kredit pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh:

(1) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
(2) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
(3) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Kredit pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

(1) Angka 10 Huruf a - APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?

Diisi dengan pelunasan PPh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan yang telah dilakukan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan/atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah, yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.

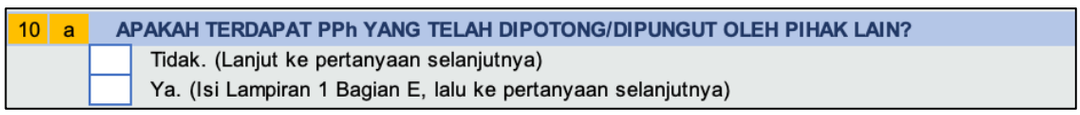

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau
(b) Ya, kemudian Wajib Pajak mengisi Lampiran 1 Bagian E DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh (lihat Petunjuk Pengisian Lampiran 1 Bagian E), lalu ke pertanyaan selanjutnya.

Jumlah PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain diisi dari Lampiran 1 Bagian E DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh baris JUMLAH TABEL E kolom (6) JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT.

(2) Angka 10 Huruf b - ANGSURAN PPh PASAL 25

Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan berupa PPh Pasal 25, termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

(3) Angka 10 Huruf c - STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)
Diisi dengan jumlah PPh yang tercantum dalam surat tagihan pajak (STP) untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan termasuk STP PPh Pasal 25 ayat (7) dari orang pribadi pengusaha tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Pada STP tercantum hal-hal sebagai berikut:

Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar	Rp	2.000.000,00	
Telah dibayar	Rp	1.500.000,00	(-)
Kurang dibayar	Rp	500.000,00	
Sanksi administratif berupa bunga	Rp	20.000,00	
Sanksi administratif berupa denda	Rp	100.000,00	(+)
Jumlah yang harus dibayar	Rp	620.000,00	

Yang diisikan pada bagian ini hanya pokok pajak yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(4) Angka 10 Huruf d - APAKAH ANDA MENERIMA PENGEMBALIAN/ PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN?
Bagian ini diisi untuk melaporkan pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri pada Tahun Pajak dilakukannya pengurangan atau pengembalian.

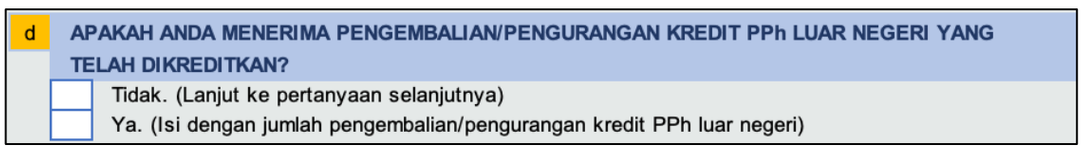

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau
(b) Ya, kemudian Wajib Pajak mengisi jumlah pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri.

Jumlah pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri yang diisi adalah selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelumnya dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya pengembalian/pengurangan pajak yang terutang/dibayar/ dipotong di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang PPh, yang diterima dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian/pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan.
Oleh karena pajak yang terutang/dibayar/dipotong di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelumnya, maka dengan pengurangan/restitusi atas pajak yang terutang/dibayar/dipotong di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada PPh terutang dalam tahun ini.
Contoh:
Tuan A memperoleh penghasilan dari luar negeri berupa bunga obligasi pada tahun 2024 dari negara X sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan telah dipotong pajak atas bunga obligasi dimaksud di negara X dengan misal tarif 15% (lima belas persen) berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) sebesar

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Penghasilan tersebut telah digabungkan (dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2024 dan pajak atas bunga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah dikreditkan. Namun dalam tahun 2025, Tuan A menerima pengembalian pajak atas bunga dari negara X sebesar 5% (Rp10.000.000,00). Pengembalian pajak dari luar negeri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut ditambahkan pada PPh terutang dalam Tahun Pajak 2025.

Dalam hal pengembalian/pengurangan pajak tersebut disebabkan oleh adanya perubahan jumlah penghasilan, Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak digabungkannya penghasilan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengkreditan atas penghasilan dari luar negeri.

f) BAGIAN E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

(1) Angka 11 Huruf a - PPh KURANG/LEBIH BAYAR

Bagian ini diisi dengan PPh kurang/lebih bayar yang merupakan hasil penghitungan:

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (Angka 9) – jumlah PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain (Angka 10 huruf a) - Angsuran PPh Pasal 25 (Angka 10 huruf b) – jumlah STP PPh Pasal 25 (Angka 10 Huruf c) + jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan pada Tahun Pajak sebelumnya (Angka 10 Huruf d).

Contoh penghitungan PPh kurang bayar:

Wajib Pajak A menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2025 tepat waktu. Pada SPT Tahunan PPh tersebut diketahui informasi sebagai berikut:

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang	Rp	12.000.000,00	
PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain	Rp	(4.000.000,00)	
Angsuran PPh Pasal 25	Rp	(3.600.000,00)	
STP PPh Pasal 25 (hanya pokok)	Rp	(1.400.000,00)	
Pengembalian/pengurangan PPh luar negeri yang telah dikreditkan pada Tahun Pajak sebelumnya	Rp	1.000.000,00	(+)
PPh kurang (lebih) bayar	Rp	4.000.000,00	

Contoh penghitungan PPh nihil:

Wajib Pajak B menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2025 tepat waktu. Pada SPT Tahunan PPh tersebut diketahui informasi sebagai berikut:

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang	Rp	12.000.000,00	
PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain	Rp	(8.000.000,00)	
Angsuran PPh Pasal 25	Rp	(3.600.000,00)	
STP PPh Pasal 25 (hanya pokok)	Rp	(1.400.000,00)	
Pengembalian/pengurangan PPh luar negeri yang telah dikreditkan pada Tahun Pajak sebelumnya	Rp	1.000.000,00	(+)
PPh kurang (lebih) bayar	Rp	0,00	

Contoh penghitungan PPh lebih bayar:
Wajib Pajak C menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2025 tepat waktu. Pada SPT Tahunan PPh tersebut diketahui informasi sebagai berikut:

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang	Rp	12.000.000,00	
PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain	Rp	(9.000.000,00)	
Angsuran PPh Pasal 25	Rp	(3.600.000,00)	
STP PPh Pasal 25 (hanya pokok)	Rp	(1.400.000,00)	
Pengembalian/pengurangan PPh luar negeri yang telah dikreditkan pada Tahun Pajak sebelumnya	Rp	1.000.000,00	(+)
PPh kurang (lebih) bayar	Rp	(1.000.000,00)	

(2) Angka 11 Huruf b - APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK?
Bagian ini diisi dalam hal SPT Tahunan PPh berstatus normal dan terdapat PPh terutang yang kurang dibayar yang pembayarannya disetujui untuk diangsur atau untuk ditunda oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP.

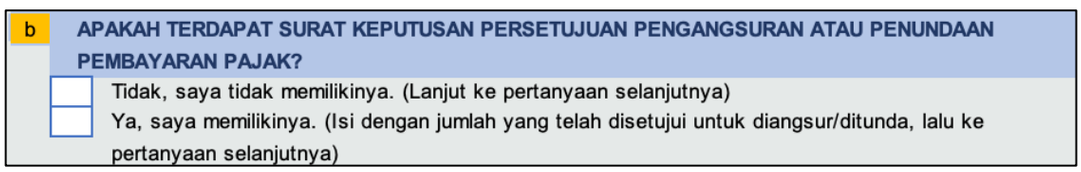

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
(a) Tidak, saya tidak memilikinya, kemudian Wajib Pajak mengisi bagian ini dengan 0 (nol) dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya; atau
(b) Ya, saya memilikinya, kemudian Wajib Pajak mengisi jumlah pajak yang pembayarannya disetujui untuk diangsur atau untuk ditunda berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(3) Angka 11 Huruf c - PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Bagian ini diisi dengan PPh yang masih harus dibayar yang merupakan hasil penghitungan:

PPh kurang/lebih bayar (Angka 11 Huruf a) – jumlah pajak yang pembayarannya disetujui untuk diangsur atau ditunda (Angka 11 Huruf b).

Dalam hal berdasarkan hasil penghitungan nilai 11a dikurangi dengan nilai 11b yang diperoleh dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak, terdapat pajak yang masih harus dibayar, jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut wajib dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.
Dalam hal berdasarkan hasil penghitungan nilai 11a dikurangi dengan nilai 11b yang diperoleh dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak, tidak terdapat pajak yang masih harus dibayar, bagian ini diisi dengan 0 (nol).
Contoh:
Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2025 dengan status normal tepat waktu. Wajib Pajak memiliki surat keputusan penundaan pembayaran pajak karena Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

(a) Contoh penghitungan PPh kurang bayar lebih besar dari jumlah angsuran/penundaan pembayaran PPh yang telah disetujui:
Berdasarkan hasil penghitungan, PPh terutang yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk Tahun Pajak 2025 yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk mengangsur utang pajak tersebut dan mendapatkan persetujuan besaran angsuran sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
Pengisian pada bagian ini sebagai berikut:

11.a.	PPh kurang (lebih) bayar	Rp	6.000.000,00
11.b.	Apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak?	Rp	(5.400.000,00)
11.c.	PPh yang masih harus dibayar	Rp	600.000,00

Wajib Pajak wajib membayar PPh yang masih harus dibayar pada Angka 11.c. sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan.

(b) Contoh penghitungan PPh kurang bayar sama dengan jumlah angsuran/penundaan pembayaran PPh yang telah disetujui:
Berdasarkan hasil penghitungan, PPh terutang yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk Tahun Pajak 2025 yaitu sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk mengangsur utang pajak tersebut dan mendapatkan persetujuan besaran angsuran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Pengisian pada bagian ini yaitu sebagai berikut:

11.a.	PPh kurang (lebih) bayar	Rp	24.000.000,00
11.b.	Apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak?	Rp	(24.000.000,00)
11.c.	PPh yang masih harus dibayar	Rp	0,00

(c) Contoh penghitungan PPh kurang bayar lebih kecil dari jumlah angsuran/penundaan pembayaran PPh yang telah disetujui:
Berdasarkan hasil penghitungan, PPh terutang yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk Tahun Pajak 2025 yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk mengangsur utang pajak tersebut dan mendapatkan persetujuan besaran angsuran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
Pengisian pada bagian ini yaitu sebagai berikut:

11.a.	PPh kurang (lebih) bayar	Rp	5.000.000,00
11.b.	Apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak?	Rp	(6.000.000,00)
11.c.	PPh yang masih harus dibayar	Rp	0,00

PPh yang masih harus dibayar adalah nihil.
Atas kelebihan PPh yang telah dibayar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal, diproses sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran.

g) BAGIAN F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh yang disampaikan berstatus normal, bagian ini tidak perlu diisi.

(1) Angka 12 Huruf a - PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN

(a) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan berstatus lebih bayar dengan kondisi:

i. SPT Tahunan PPh normal berstatus lebih bayar;

ii. nilai pada Bagian E Angka 11a SPT Tahunan PPh pembetulan menjadi:

i) nilai lebih bayar yang lebih kecil dari nilai lebih bayar pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan;

ii) nihil; atau

iii) kurang bayar; dan

iii. nilai lebih bayar pada SPT Tahunan yang dibetulkan tidak pernah diajukan permohonan pengembalian pendahuluan,

Wajib Pajak dapat memberikan tanda centang (✓) pada kotak "☐ Ganti SPT Sebelumnya" pada SPT Tahunan PPh pembetulan dan bagian ini diisi dengan angka 0 (nol).

Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanda centang (✓) pada kotak " ☐ Ganti SPT Sebelumnya", bagian ini diisi dengan jumlah PPh lebih bayar (Angka 11 huruf a) pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan.

(b) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), bagian ini diisi dengan jumlah PPh kurang bayar/lebih bayar/nihil (Angka 11 huruf a) pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan.

(2) Angka 12 Huruf b - PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN

Bagian ini diisi dengan nilai PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan yang merupakan hasil penghitungan:

PPh yang kurang bayar/lebih bayar/nihil (Angka 11 huruf a) – PPh kurang bayar/lebih bayar/nihil pada SPT Tahunan PPh yang dibetulkan (Angka 12 huruf a).

Contoh:

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2025 tepat waktu dan tidak ada surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh. Wajib Pajak kemudian melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud karena terdapat beberapa penghasilan yang belum dilaporkan (termasuk adanya kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain).

(1) Contoh pengisian pembetulan SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan berstatus kurang bayar:

(a) SPT Tahunan PPh dibetulkan menjadi kurang bayar lebih kecil.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi kurang bayar lebih kecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama sebagai berikut:

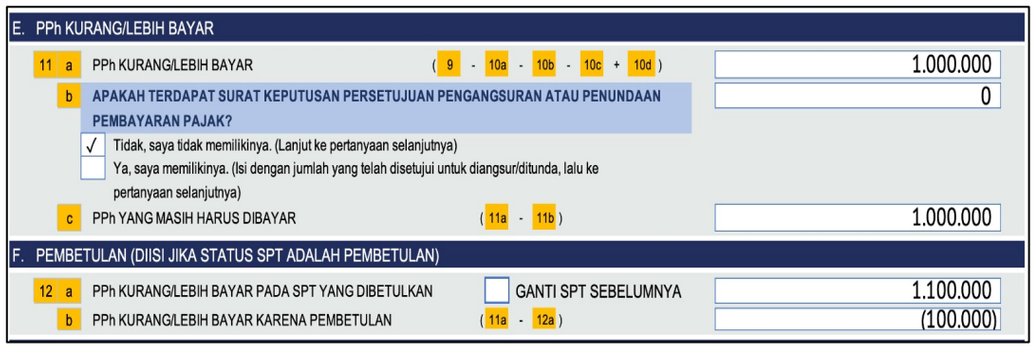

Atas PPh lebih bayar pada Angka 12.b sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

(b) SPT Tahunan PPh dibetulkan menjadi kurang bayar lebih besar.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi kurang bayar lebih besar sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama sebagai berikut:

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Angka 12.b sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan disampaikan.

(c) SPT Tahunan PPh dibetulkan menjadi nihil.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi nihil.

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama sebagai berikut:

Atas PPh lebih bayar pada Angka 12.b sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

(d) SPT Tahunan PPh dibetulkan menjadi lebih bayar.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi lebih bayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama sebagai berikut:

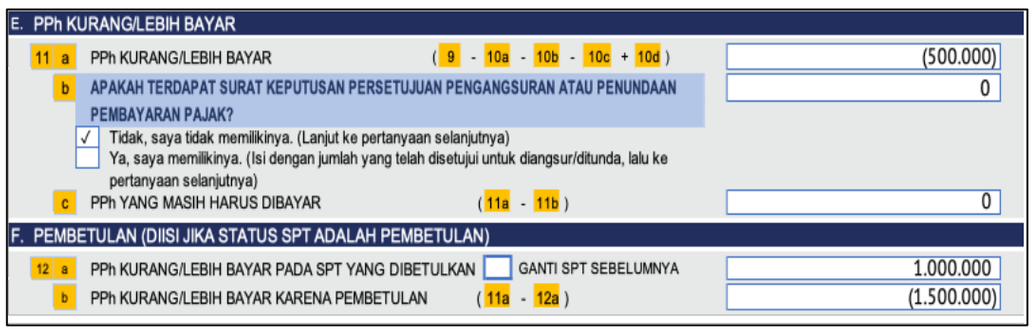

Atas PPh lebih bayar pada Angka 12.b sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

(2) Contoh pengisian pembetulan SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan berstatus lebih bayar:

(a) SPT Tahunan PPh lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar lebih besar.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut telah dimintakan permohonan pengembalian pendahuluan.

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi lebih bayar lebih besar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama sebagai berikut:

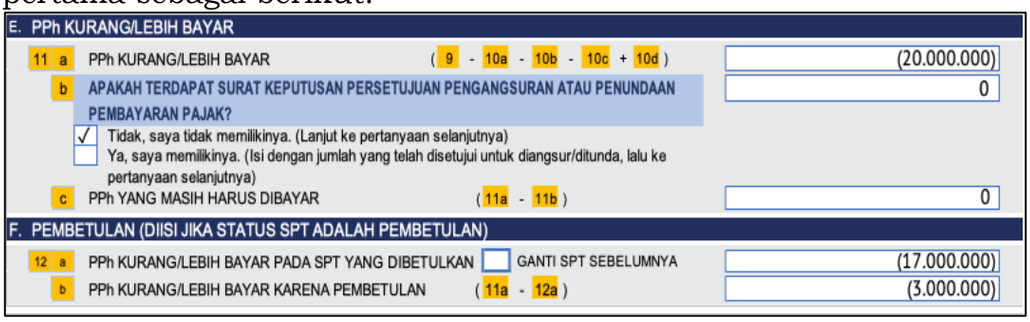
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) (20.000.000)

b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? 0

☑ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 0

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☐ GANTI SPT SEBELUMNYA (17.000.000)

b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) (3.000.000)

Atas PPh lebih bayar pada Angka 12.b sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

(b) SPT Tahunan PPh lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar lebih kecil.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 berstatus normal dengan nilai lebih bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut, Wajib Pajak memilih pengembalian melalui pemeriksaan.

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi lebih bayar lebih kecil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Sesuai dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada Angka 12 huruf a, Wajib Pajak dapat mencentang kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya".

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama dalam hal Wajib Pajak mencentang kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya" sebagai berikut:

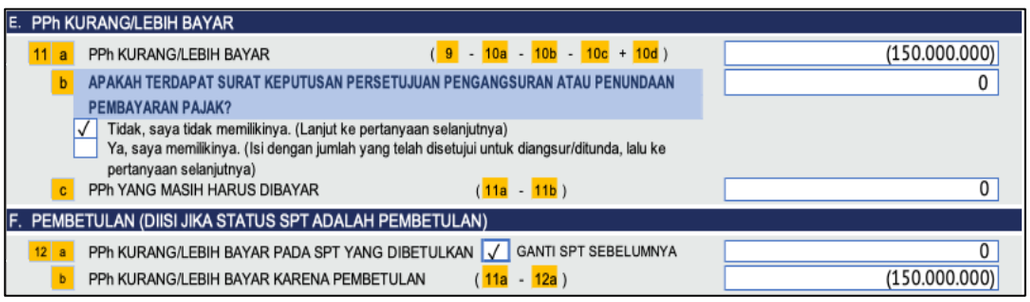
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR (9 - 10a - 10b - 10c + 10d) (150.000.000)

b APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK? 0

☑ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

c PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (11a - 11b) 0

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN ☑ GANTI SPT SEBELUMNYA 0

b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN (11a - 12a) (150.000.000)

Atas PPh lebih bayar pada Angka 12.b sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

(c) SPT Tahunan PPh lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar lebih kecil.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 berstatus normal dengan nilai lebih bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut telah dimintakan permohonan pengembalian pendahuluan.

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi lebih bayar lebih kecil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan pada SPT yang telah dilaporkan sebelumnya sehingga tidak memenuhi kondisi untuk dapat mencentang kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya" sebagaimana dimaksud pada Angka 12 Huruf a.

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama adalah sebagai berikut:

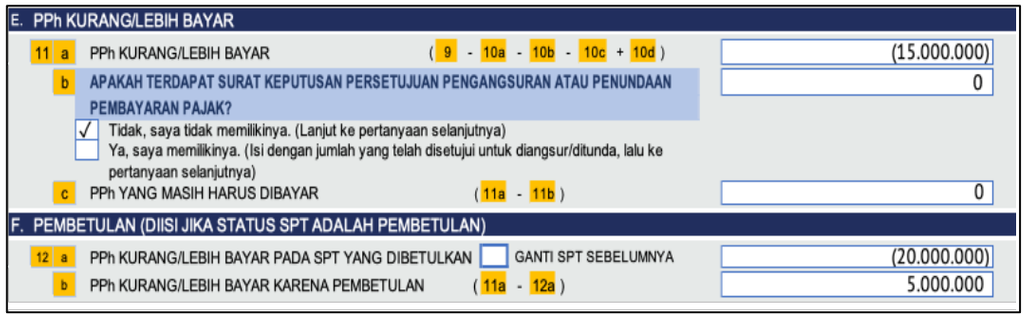

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Angka 12.b sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan disampaikan.

(d) SPT Tahunan PPh lebih bayar dibetulkan menjadi nihil.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut, Wajib Pajak memilih pengembalian melalui pemeriksaan.

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi nihil.

Sesuai dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada Angka 12 huruf a, Wajib Pajak dapat mencentang kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya".

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dalam hal Wajib Pajak mencentang kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya" pembetulan pertama sebagai berikut:

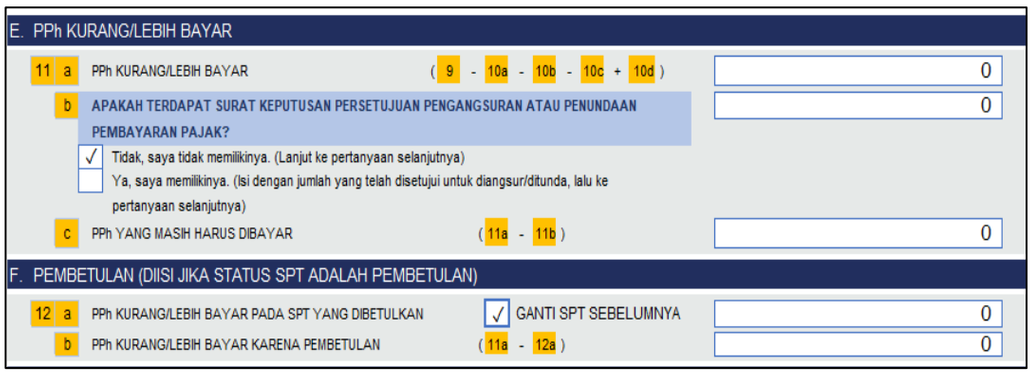

(e) SPT Tahunan PPh lebih bayar dibetulkan menjadi nihil.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut telah dimintakan permohonan pengembalian pendahuluan.

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi nihil.

Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan pada SPT yang telah dilaporkan sebelumnya sehingga tidak memenuhi kondisi untuk dapat mencentang kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya" sebagaimana dimaksud pada Angka 12 huruf a.

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama sebagai berikut:

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Angka 12.b sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum SPT Tahunan pembetulan disampaikan.

(f) SPT Tahunan PPh lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut, Wajib Pajak memilih pengembalian melalui pemeriksaan.

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi kurang bayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sesuai dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada Angka 12 huruf a, Wajib Pajak dapat mencentang kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya".

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama dalam hal Wajib Pajak mencentang kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya" sebagai berikut:

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Angka 12.b sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan disampaikan.

(g) SPT Tahunan PPh lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut telah dimintakan permohonan pengembalian pendahuluan.

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi kurang bayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan pada SPT yang telah dilaporkan sebelumnya sehingga tidak memenuhi kondisi untuk dapat mencentang kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya" sebagaimana dimaksud pada Angka 12 huruf a.

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama sebagai berikut:

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Angka 12.b sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan disampaikan.

(3) Contoh pengisian pembetulan SPT Tahunan PPh yang sebelumnya dilaporkan berstatus nihil:

(a) SPT Tahunan PPh nihil dibetulkan menjadi lebih bayar.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dengan nilai nihil.

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi lebih bayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama sebagai berikut:

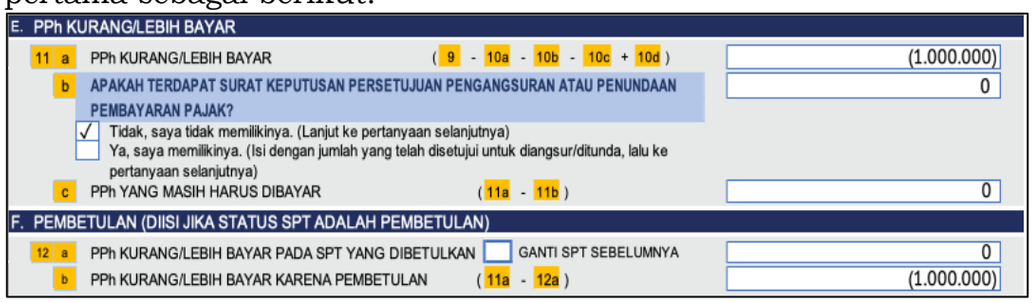

Atas PPh lebih bayar pada Angka 12.b sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian G PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR.

(b) SPT Tahunan PPh nihil dibetulkan menjadi kurang bayar.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dengan nilai nihil.

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi kurang bayar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama sebagai berikut:

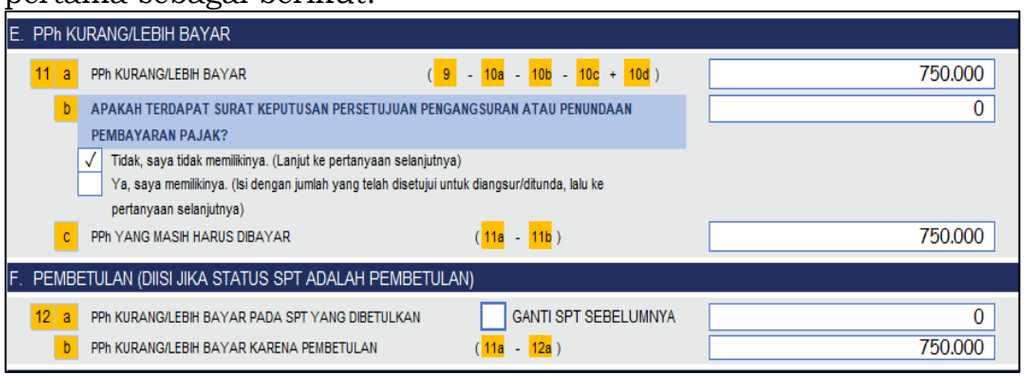

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Angka 12.b sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh pembetulan disampaikan.

h) BAGIAN G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

Bagian ini hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar di Angka 11 Huruf a dalam hal status SPT Tahunan PPh normal atau Angka 12 Huruf b dalam hal status SPT Tahunan PPh pembetulan.

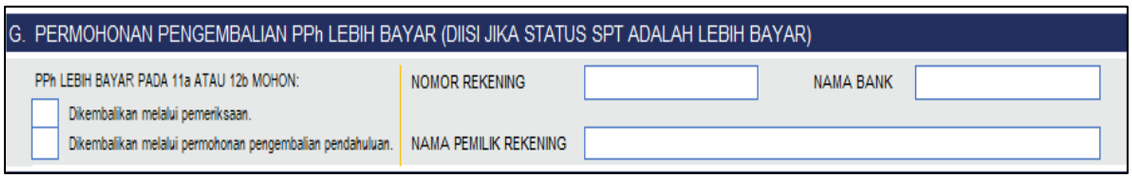

Diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

☐ Dikembalikan melalui pemeriksaan; atau

☐ Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan diberikan kepada Wajib Pajak setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui permohonan pengembalian pendahuluan diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP.

Selain Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh), pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP.

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak wajib mengisi data rekening bank penerima transfer pengembalian kelebihan pembayaran pajak berupa NOMOR REKENING, NAMA BANK, dan NAMA PEMILIK REKENING atau memperbarui data rekening bank penerima transfer sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak.

i) BAGIAN H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

(1) Angka 13 Huruf a - APAKAH ANDA HANYA MENERIMA PENGHASILAN TERATUR DAN BERKEWAJIBAN MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

Bagian ini digunakan untuk menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya bagi Wajib Pajak yang hanya menerima penghasilan

teratur dan berkewajiban membayar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya.

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak menghitung jumlah angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dengan penghitungan:
   i. 1/12 (satu dibagi dua belas); atau
   ii. satu dibagi banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak,
   dikalikan hasil penghitungan dari jumlah PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (Angka 9) dikurangi jumlah PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain (Angka 10 Huruf a). Hasil penghitungan besaran angsuran tersebut diisi pada bagian ini.

Contoh:

PPh Terutang setelah pengurang PPh Terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025		Rp 50.000.000,00
dikurangi:		
PPh yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21)	Rp15.000.000,00	
PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp10.000.000,00	
PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp 2.500.000,00	
Kredit pajak luar negeri (Pasal 24)	Rp 7.500.000,00 (+)	
Jumlah kredit pajak		Rp 35.000.000,00 (-)
Selisih		Rp 15.000.000,00

Besaran Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya (Tahun Pajak 2026) yang harus dibayar sendiri setiap bulan sebesar Rp1.250.000,00 (1/12 x Rp15.000.000,00).

Apabila PPh terutang sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk Bagian Tahun Pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam Tahun Pajak 2025, besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya (Tahun Pajak 2026) sebesar Rp2.500.000,00 (1/6 x Rp 15.000.000,000).

(2) Angka 13 Huruf b - APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSENDIRI ANGSURAN PPH PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dengan penghitungan tersendiri.

Penghitungan tersendiri dilakukan apabila:

(a) terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan;

(b) terdapat penghasilan tidak teratur, misalnya:
   i. keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing;
   ii. keuntungan dari pengalihan harta sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok; serta
   iii. penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.

(c) terdapat pembayaran zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan;

(d) Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT) yang sekaligus memiliki penghasilan usaha lainnya atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas; dan
(e) Wajib Pajak tidak lagi memiliki pengurang PPh terutang pada Tahun Pajak berikutnya.

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya (termasuk jika Wajib Pajak hanya membayar Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak OPPT); atau
(b) Ya, kemudian Wajib Pajak menghitung jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dengan mengisi Lampiran 4 Bagian A PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA.

Hasil penghitungan besaran angsuran pada Lampiran 4 Bagian A PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA baris 11 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA diisi pada bagian ini.

(3) Angka 13 Huruf c - APAKAH ANDA MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 OPPT TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

Bagian ini digunakan dalam hal Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya melaporkan pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak OPPT yang dihitung sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat kegiatan usaha.

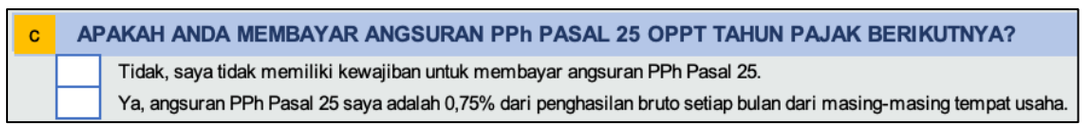

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
(1) Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25, kemudian Wajib Pajak melanjutkan pertanyaan selanjutnya; atau
(2) Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0,75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat kegiatan usaha, kemudian penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak OPPT yaitu sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat kegiatan usaha termasuk tempat kegiatan usaha yang berada di tempat tinggal Wajib Pajak.

j) BAGIAN I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

Bagian ini digunakan untuk melaporkan transaksi lainnya dari Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali atas transaksi lainnya oleh:
(1) istri yang telah hidup berpisah (HB);
(2) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
(3) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Transaksi lainnya dari istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

(1) Angka 14 Huruf a HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK.
Bagian ini wajib diisi oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak.

Jumlah harta pada akhir Tahun Pajak diisi dari Lampiran 1 Bagian A HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK Tabel 7. IKHTISAR HARTA baris JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK kolom (2) HARGA PEROLEHAN.

(2) Angka 14 Huruf b - APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK?
Bagian ini digunakan untuk melaporkan utang usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak.

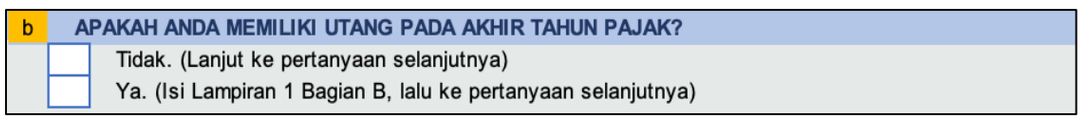

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau
(b) Ya, kemudian Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 1 Bagian B UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK.

Jumlah utang pada akhir Tahun Pajak diisi dari Lampiran 1 Bagian B UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK baris JUMLAH TABEL B kolom (6) SALDO.

(3) Angka 14 Huruf c - APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?
Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

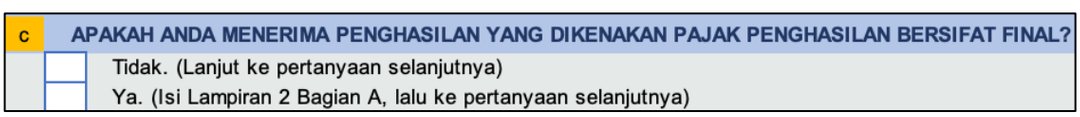

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau
(b) Ya, kemudian Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 2 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL.

Jumlah penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final diisi dari Lampiran 2 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL baris JUMLAH TABEL A kolom (5) DASAR PENGENAAN PAJAK.

(4) Angka 14 Huruf d - APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?
Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

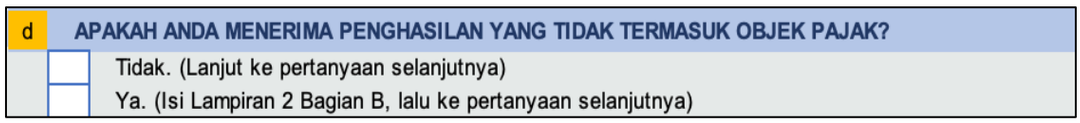

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 2 Bagian B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.

Jumlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak diisi dari Lampiran 2 Bagian B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK baris JUMLAH TABEL B kolom (6) PENGHASILAN BRUTO.

(5) Angka 14 Huruf e - APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL?

Bagian ini hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan perincian biaya:

(a) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud; dan

(b) amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain,

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang PPh.

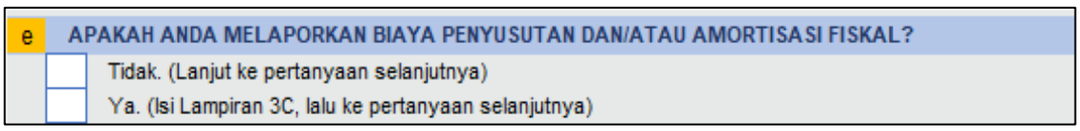

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 3C DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL.

(6) Angka 14 Huruf f - APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA *ENTERTAINMENT*, BIAYA PROMOSI, PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, SERTA PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH?

Bagian ini hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan rincian biaya *entertainment*, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 3D Bagian A DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*, Bagian B DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, dan/atau

Bagian C DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH.

Yang dimaksud dengan biaya *entertainment* merupakan biaya *entertainment*, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.

Yang dimaksud dengan biaya promosi merupakan bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

Yang dimaksud dengan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura merupakan imbalan dalam bentuk barang selain uang. Termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital. Penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan merupakan imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi.

Yang dimaksud dengan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang melakukan pencatatan dan mengeluarkan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa:

(a) membuat daftar nominatif penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dibuat sesuai dengan contoh format Lampiran 3D Bagian B DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN; dan
(b) melampirkan daftar nominatif dimaksud pada induk Bagian J. LAMPIRAN TAMBAHAN huruf e Dokumen Lainnya.

(7) Angka 14 Huruf g - APAKAH ANDA MENERIMA DIVIDEN DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DARI LUAR NEGERI DAN MELAPORKANNYA SEBAGAI PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?

Bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan penerimaan dividen atau penghasilan lain dari luar negeri sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

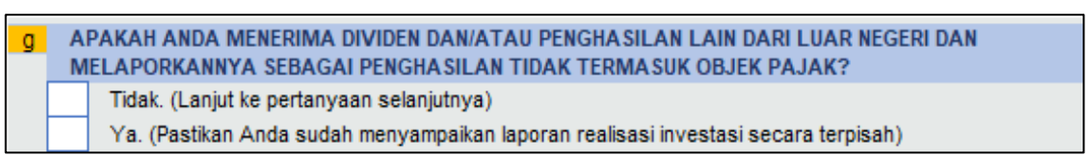

Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) Tidak, dalam hal:
    i. Wajib Pajak tidak menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri, yang dikecualikan dari objek pajak;

ii. Wajib Pajak menerima dividen yang berasal dari dalam negeri tetapi tidak memenuhi ketentuan dikecualikan dari objek pajak dan mengisi Angka 14 huruf c APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?; atau

iii. Wajib Pajak menerima dividen yang berasal dari luar negeri dan/atau penghasilan lain dari luar negeri tetapi tidak memenuhi ketentuan dikecualikan dari objek pajak dan mengisi Angka 1 huruf d APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?,

kemudian Wajib Pajak melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya; atau

(b) Ya, kemudian Wajib Pajak harus:

i. menyampaikan laporan realisasi investasi secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Tahun Pajak berakhir dan disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun Pajak diterima atau diperolehnya dividen atau penghasilan lain; dan

ii. melaporkan dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri tersebut pada Angka 14 huruf d APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?

(8) Angka 14 Huruf h – KELEBIHAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIMINTAKAN PENGEMBALIAN.

Bagian ini diisi dengan jumlah kelebihan PPh yang terjadi karena penghitungan kelebihan PPh pada Lampiran 3B Bagian A REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL huruf h. SELISIH (e-f-g) kolom (15) JUMLAH untuk SPT Tahunan PPh yang berstatus normal atau huruf j. SELISIH KARENA PEMBETULAN kolom (15) JUMLAH untuk SPT Tahunan PPh yang berstatus pembetulan.

h	**KELEBIHAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIMINTAKAN PENGEMBALIAN.**
	(Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

k) BAGIAN J. LAMPIRAN TAMBAHAN

Wajib Pajak mengisi pada masing-masing pertanyaan dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(1) Tidak, Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen tambahan; atau

(2) Ya, kemudian Wajib Pajak melampirkan dokumen tambahan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dokumen tambahan yang dilampirkan:

(1) laporan keuangan yang belum/telah diaudit bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan mengisi Bagian B Angka 1 Huruf b Angka 4) ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN. SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN. Laporan keuangan ini terdiri atas laporan laba rugi dan neraca serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak Tahun Pajak yang bersangkutan;

(2) salinan bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama, bagi Wajib Pajak yang mengisi

Bagian C Angka 3 APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?;

(3) bukti pembayaran atau bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain atas pajak yang terutang/dibayar/dipotong di luar negeri sehubungan dengan kredit pajak luar negeri bagi Wajib Pajak yang mengisi Bagian B Angka 1 Huruf d APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?;

(4) Surat kuasa khusus jika SPT Tahunan PPh ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang KUP);

(5) Dokumen lainnya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, seperti:

(a) daftar nominatif penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan; dan/atau

(b) penghitungan PPh terutang dalam Bagian Tahun Pajak.

l) BAGIAN K. PERNYATAAN

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang disediakan.

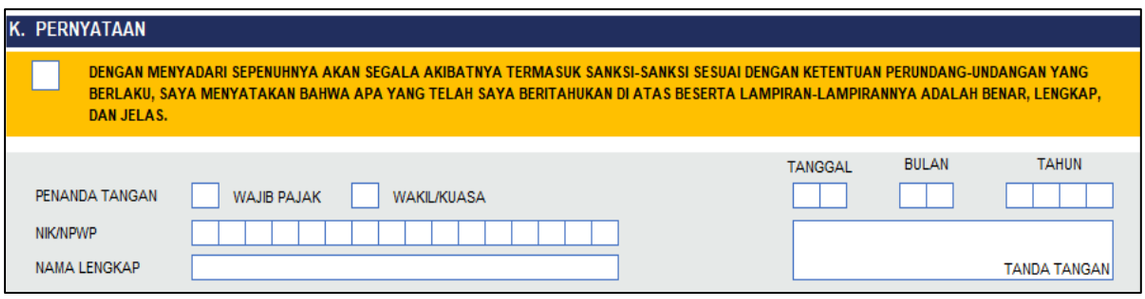

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan pengisian SPT Tahunan PPh. Apabila ternyata SPT Tahunan PPh diisi dengan tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau terdapat keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenai sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1) PENANDA TANGAN

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(a) WAJIB PAJAK apabila SPT Tahunan PPh ditandatangani oleh Wajib Pajak; atau

(b) WAKIL/KUASA apabila SPT Tahunan PPh ditandatangani oleh wakil atau kuasa Wajib Pajak.

(2) NIK/NPWP

Bagian ini diisi dengan NIK atau NPWP penanda tangan SPT Tahunan PPh.

(3) NAMA LENGKAP

Bagian ini diisi dengan nama lengkap penanda tangan SPT Tahunan PPh.

(4) TANGGAL, BULAN, TAHUN

Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun SPT Tahunan PPh ditandatangani dengan format DD MM YYYY.

(5) TANDA TANGAN

Bagian ini diisi dengan tanda tangan penanda tangan SPT Tahunan PPh.

e. LAMPIRAN 1 – HARTA DAN UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK, DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN, PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN, DAN DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

1) Umum

Lampiran 1 terdiri atas 5 (lima) bagian:

a) Bagian A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK;
b) Bagian B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK;
c) Bagian C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN;
d) Bagian D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN; dan
e) Bagian E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh.

Bagian ini diisi harta, utang, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan bukti pemotongan/pemungutan PPh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali yang dimiliki, diterima, atau diperoleh:

a) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
b) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
c) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Harta, utang, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan bukti pemotongan/pemungutan PPh istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

2) Petunjuk Pengisian

a) BAGIAN A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan oleh Wajib Pajak dan digunakan untuk melaporkan harta usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak.

Bagian ini terdiri atas 7 (tujuh) tabel dengan perincian: kas dan setara kas, piutang, investasi/sekuritas, harta bergerak, harta tidak bergerak, harta lainnya, dan ikhtisar harta.

Yang dimaksud dengan harta merupakan akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia.

(1) TABEL 1. KAS DAN SETARA KAS

(a) Kolom (1) KODE diisi dengan kode kas dan setara kas sebagai berikut:

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN
0101	Uang tunai/*Bank Note*/Koin	Cukup jelas.
0102	Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)	Cukup jelas.
0103	Giro	Cukup jelas.
0104	Deposito	Cukup jelas.
0105	Uang elektronik	Cukup jelas.
0106	Cek	Cukup jelas.
0107	Wesel	Cukup jelas.
0108	*Commercial paper*	*Commercial paper* (surat berharga komersial) ialah surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi non-bank berbentuk surat sanggup (*promissory note*)

		dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
0109	Setara kas lainnya	Cukup jelas.

(b) Kolom (2) DESKRIPSI diisi dengan deskripsi kas dan setara kas sesuai kode kas dan setara kas pada kolom (1) KODE.

(c) Kolom (3) NOMOR AKUN diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen bukti kepemilikan kas dan setara kas. Misalnya: nomor rekening untuk Tabungan, nomor rekening giro untuk Giro, nomor bilyet/rekening untuk Deposito.

(d) Kolom (4) ATAS NAMA diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening atau dokumen sebagai pemilik kas dan setara kas.

(e) Kolom (5) NAMA BANK/INSTITUSI diisi dengan nama bank/institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan.

(f) Kolom (6) LOKASI HARTA diisi dengan negara tempat kas dan setara kas berada atau ditempatkan.

(g) Kolom (7) TAHUN PEROLEHAN diisi dengan tahun perolehan atau tahun pelaporan harta berupa kas dan setara kas.

Dalam hal harta berupa kas dan setara kas terkait program pengungkapan sukarela, tahun perolehan diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(h) Kolom (8) SALDO diisi dengan nilai nominal saldo dari kas dan setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PPh).
Saldo nominal kas dan setara kas dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal saldo nominal kas dan setara kas menggunakan satuan mata uang selain rupiah, saldo ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Dalam hal saldo nominal kas dan setara kas yang terkait dengan program pengungkapan sukarela menggunakan satuan mata uang selain rupiah, saldo ditentukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(i) Kolom (9) KETERANGAN (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

(j) Baris JUMLAH TABEL 1 kolom (8) SALDO diisi dengan hasil penjumlahan saldo seluruh kas dan setara kas.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

1. KAS DAN SETARA KAS

KODE	DESKRIPSI	NOMOR AKUN	ATAS NAMA	NAMA BANK/INSTITUSI	LOKASI HARTA	TAHUN PEROLEHAN	SALDO	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0101	Uang Tunai	-	Tuan BCD	-	Indonesia	2025	2.500.000	
0102	Tabungan	011022033	Tuan BCD	Bank Negeri	Indonesia	2025	154.250.000	
0104	Deposito	123321001	Nyonya OPQ	Bank Swasta	Indonesia	2025	52.360.000	
0102	Tabungan	WE250212	Tuan BCD	Asing Bank	Singapura	2025	86.125.840	
0102	Tabungan	011023032	Nyonya OPQ	Bank Negeri	Indonesia	2022	75.125.000	Harta PPS
JUMLAH TABEL 1						1	370.360.840	

(2) TABEL 2. PIUTANG

(a) Kolom (1) KODE diisi dengan kode piutang sebagai berikut:

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN
0201	Piutang Usaha	Cukup jelas.
0202	Piutang Afiliasi	Cukup jelas.
0209	Piutang lainnya	Cukup jelas.

(b) Kolom (2) DESKRIPSI diisi dengan deskripsi piutang sesuai kode piutang pada kolom (1) KODE.

(c) Kolom (3) LOKASI PENERIMA PINJAMAN diisi dengan negara tempat pihak penerima pinjaman bertempat kedudukan atau berada.

(d) Kolom (4) PENERIMA PINJAMAN:
   i. NIK/NPWP diisi dengan nomor identitas penerima pinjaman (NIK, NPWP, atau identitas lainnya).
   ii. NAMA diisi dengan nama penerima pinjaman.

(e) Kolom (5) NILAI PIUTANG diisi dengan nilai piutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 Undang-Undang PPh).
Nilai piutang dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai piutang menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai piutang ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat piutang dimaksud diberikan. Dalam hal nilai piutang yang terkait program pengungkapan sukarela menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai piutang ditentukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(f) Kolom (6) TAHUN DIMULAI diisi dengan tahun pemberian piutang.
Dalam hal harta berupa piutang terkait program pengungkapan sukarela, tahun dimulai diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(g) Kolom (7) SALDO PIUTANG SAAT INI diisi dengan nilai sisa piutang pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 Undang-Undang PPh).
Nilai sisa piutang saat ini dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai sisa piutang saat ini menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai sisa piutang ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(h) Kolom (8) KETERANGAN (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

(i) Baris JUMLAH TABEL 2 kolom (7) SALDO PIUTANG SAAT INI diisi dengan hasil penjumlahan nilai sisa seluruh piutang pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

2. PIUTANG

KODE	DESKRIPSI	LOKASI PENERIMA PINJAMAN	PENERIMA PINJAMAN	NILAI PIUTANG	TAHUN DIMULAI	SALDO PIUTANG SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0201	Piutang Usaha	Indonesia	NIK/NPWP: 2233441212750001 NAMA: Tuan DEF	20.500.000	2023	19.275.000	
0202	Piutang Afiliasi	Indonesia	NIK/NPWP: 0034441212075000 NAMA: PT TUVWX	125.000.000	2024	125.000.000	
0209	Piutang Lainnya	Malaysia	NIK/NPWP: TRE021325435 NAMA: Tuan MNO	56.750.000	2022	24.350.000	Harta PPS
			NIK/NPWP: NAMA:				
			NIK/NPWP: NAMA:				
			NIK/NPWP: NAMA:				
JUMLAH TABEL 2					2	168.625.000	

(3) TABEL 3. INVESTASI/SEKURITAS

(a) Kolom (1) KODE diisi dengan kode investasi/sekuritas sebagai berikut:

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN
0301	Saham yang dibeli untuk dijual kembali	Cukup jelas.
0302	Saham Non Bursa	Cukup jelas.
0303	Saham Bursa	Cukup jelas.
0304	Obligasi Perusahaan	Cukup jelas.
0305	Obligasi Pemerintah Indonesia	Seperti Obligasi Ritel Indonesia, surat berharga syariah negara, dan sebagainya.
0306	Surat Utang Lainnya	Cukup jelas.
0307	Kontrak Investasi Kolektif (KIK)	Termasuk reksadana dan investasi yang dikonversikan ke unit penyertaan.
0308	Instrumen derivatif	Seperti *right*, warran, kontrak berjangka, opsi, dan sebagainya.
0309	Penyertaan modal dalam perusahaan lain yang bukan atas saham	Meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya.
0310	Asuransi	Cukup jelas.
0311	*Unit Link* di Asuransi	Cukup jelas.
0399	Investasi lainnya	Seperti *Cryptocurrency*, *Trust Fund*, dan investasi lainnya.

(b) Kolom (2) DESKRIPSI diisi dengan deskripsi investasi/sekuritas sesuai kode investasi/sekuritas pada kolom (1) KODE.

(c) Kolom (3) LOKASI HARTA diisi dengan negara tempat investasi/sekuritas ditempatkan.
(d) Kolom (4) BANK/INSTITUSI/PENERIMA INVESTASI:
   i. NPWP diisi dengan NPWP, *tax identity number*, atau nomor identitas perpajakan lainnya bank/institusi/penerima investasi.
   ii. NAMA diisi dengan nama bank/institusi/penerima investasi.
(e) Kolom (5) NOMOR AKUN diisi dengan SID (*single investor identification/*nomor identitas tunggal bagi investor) atau nomor dokumen bukti kepemilikan investasi/sekuritas, misalnya nomor sertifikat saham untuk Saham, nomor warkat atau konfirmasi kepemilikan untuk Obligasi.
(f) Kolom (6) HARGA PEROLEHAN diisi dengan harga perolehan investasi/sekuritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 Undang-Undang PPh).
   Harga perolehan dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal harga perolehan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan investasi/sekuritas dimaksud. Dalam hal harga perolehan investasi/sekuritas yang terkait dengan program pengungkapan sukarela menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan harta ditentukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
(g) Kolom (7) TAHUN PEROLEHAN diisi dengan tahun perolehan dari investasi/sekuritas.

   Dalam hal harta berupa investasi/sekuritas terkait program pengungkapan sukarela, tahun perolehan diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
(h) Kolom (8) NILAI SAAT INI diisi dengan:
   i. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran (yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia); atau
   ii. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk obligasi negara Republik Indonesia dan obligasi perusahaan,

   sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak terakhir.
   Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman, nilai harta ditentukan sebagai berikut:
   i. nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
   ii. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
   iii. nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

   Nilai harta saat ini dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai harta saat ini menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta saat ini ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
(i) Kolom (9) KETERANGAN (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkait dengan pelaksanaan program

pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

(j) Baris JUMLAH TABEL 3:
   i. Kolom (6) HARGA PEROLEHAN diisi dengan hasil penjumlahan harga perolehan seluruh investasi/sekuritas.
   ii. Kolom (8) NILAI SAAT INI diisi dengan hasil penjumlahan nilai saat ini seluruh investasi/sekuritas.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

3. INVESTASI/SEKURITAS

KODE	DESKRIPSI	LOKASI HARTA	BANK/INSTITUSI/ PENERIMA INVESTASI	NOMOR AKUN	HARGA PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0302	Saham Non Bursa	Indonesia	NPWP: 0034441212075000 NAMA: PT TUVWX	-	60.000.000	2017	68.240.000	
0303	Saham Bursa	Indonesia	NPWP: 0096660202054000 NAMA: PT IJKL Tbk.	IDD2902SAYA 1199	75.000.000	2020	102.860.000	
0305	Obligasi Pemerintah Indonesia	Indonesia	NPWP: 0200004041054000 NAMA: Bank Negeri	IDD2902SAYA 1199	85.000.000	2023	87.500.000	
0311	Unit Link di Asuransi	Indonesia	NPWP: 0180105052044000 NAMA: PT Asuransi Bersama	AB-2450245	65.800.000	2022	70.251.000	Harta PPS
			NPWP: NAMA:					
			NPWP: NAMA:					
JUMLAH TABEL 3				3.6	285.800.000	3.8	328.851.000	

(4) TABEL 4. HARTA BERGERAK

(a) Kolom (1) KODE diisi dengan kode harta bergerak sebagai berikut:

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN
0401	Sepeda	Cukup jelas.
0402	Sepeda Motor	Cukup jelas.
0403	Mobil Penumpang	Cukup jelas.
0404	Bus	Cukup jelas.
0405	Kendaraan Angkutan Jalan	Misal truk, mobil barang, dan sejenisnya
0406	Kendaraan Tujuan Khusus	Misal alat berat antara lain *bulldozer*, traktor, mesin gilas (*stoomwaltz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*.
0407	Kereta	Cukup jelas.
0408	Pesawat Terbang	Cukup jelas.
0409	Kapal	Termasuk kapal penumpang atau barang di laut, sungai, atau danau.
0410	Mesin	Cukup jelas.
0411	Gerobak	Cukup jelas.
0412	Kapal Pesiar	Cukup jelas.
0499	Harta Bergerak Lainnya	Cukup jelas.

(b) Kolom (2) DESKRIPSI:
   i. TIPE diisi dengan deskripsi harta bergerak sesuai kode harta bergerak pada kolom (1) KODE.
   ii. MEREK/MODEL diisi dengan merek/model harta bergerak.

(c) Kolom (3) NOMOR POLISI/REGISTRASI diisi dengan nomor registrasi atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta bergerak. Misalnya, nomor bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau dokumen lain

yang sejenis di luar negeri untuk kendaraan bermotor, *gross akte* untuk kapal/kapal pesiar, sertifikat pendaftaran dan/atau sertifikat kelaikan udara untuk pesawat terbang.

(d) Kolom (4) KEPEMILIKAN:
Bagian ini diisi dengan jenis kepemilikan harta bergerak dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:
☐ atas nama sendiri, jika kepemilikan atas nama sendiri; atau
☐ atas nama pihak lain, jika pihak lain didaftarkan pada dokumen kepemilikan sebagai pemilik harta bergerak,
kemudian Wajib Pajak mengisi:
i. NIK/NPWP diisi dengan NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pihak yang didaftarkan sebagai pemilik harta bergerak.
ii. NAMA diisi dengan nama pihak yang didaftarkan sebagai pemilik harta bergerak.

(e) Kolom (5) TAHUN PEROLEHAN diisi dengan tahun perolehan harta bergerak.

Dalam hal harta berupa harta bergerak terkait program pengungkapan sukarela, tahun perolehan diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(f) Kolom (6) HARGA PEROLEHAN diisi dengan harga perolehan harta bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 Undang-Undang PPh).
Harga perolehan dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal harga perolehan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta bergerak dimaksud. Dalam hal harga perolehan harta yang terkait program pengungkapan sukarela menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan harta ditentukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(g) Kolom (7) NILAI SAAT INI diisi dengan:
i. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor
ii. nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
iii. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
iv. nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak,
sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
Nilai harta saat ini dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai harta saat ini menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta saat ini ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(h) Kolom (8) KETERANGAN (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

(i) Baris JUMLAH TABEL 4:

i. Kolom (6) HARGA PEROLEHAN diisi dengan hasil penjumlahan harga perolehan seluruh harta bergerak.
ii. Kolom (7) NILAI SAAT INI diisi dengan hasil penjumlahan nilai saat ini seluruh harta bergerak pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

4. HARTA BERGERAK

KODE	DESKRIPSI	NOMOR POLISI/ REGISTRASI	KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0402	TIPE: Sepeda Motor MEREK/MODEL: Motor GHJ/Maticsuper125	DG 9999 YOS	☐ ATAS NAMA SENDIRI ☑ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: 9988112902740004 NAMA: Tuan CVB	2016	8.500.000	6.850.000	
0403	TIPE: Mobil Penumpang MEREK/MODEL: ERTMobil/Otoelectric202	DG 99 BRJ	☑ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:	2024	254.000.000	252.000.000	
0403	TIPE: Mobil Penumpang MEREK/MODEL: Mobil QWE/LLL-09	DG 989 GML	☑ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:	2022	114.000.000	87.000.000	Harta PPS
	TIPE: MEREK/MODEL:		☐ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
	TIPE: MEREK/MODEL:		☐ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP: NAMA:				
JUMLAH TABEL 4				4	376.500.000	345.850.000	

(5) TABEL 5. HARTA TIDAK BERGERAK

(a) Kolom (1) KODE diisi dengan kode harta tidak bergerak sebagai berikut:

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN
0501	Tanah Kosong	Cukup jelas.
0502	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal	Cukup jelas.
0503	Apartemen	Cukup jelas.
0504	Vessel	Cukup jelas.
0505	Tanah atau Lahan untuk Usaha	Seperti lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sebagainya.
0506	Tanah dan/atau Bangunan untuk Usaha	Seperti toko, pabrik, gudang, dan sebagainya.
0507	Tanah dan/atau Bangunan yang disewakan	Cukup jelas.
0509	Harta Tidak Bergerak Lainnya	Cukup jelas.

(b) Kolom (2) DESKRIPSI diisi dengan deskripsi harta tidak bergerak sesuai kode harta tidak bergerak pada kolom (1) KODE.
(c) Kolom (3) LOKASI HARTA diisi dengan alamat lengkap tempat harta tidak bergerak berada.
(d) Kolom (4) UKURAN PROPERTI:
i. TANAH diisi dengan total luas tanah yang dimiliki/ dimanfaatkan dalam satuan meter persegi.
ii. BANGUNAN diisi dengan total luas bangunan yang dimiliki/ dimanfaatkan dalam satuan meter persegi.
(e) Kolom (5) SUMBER KEPEMILIKAN diisi dengan jenis sumber kepemilikan harta tidak bergerak, antara lain: Warisan, Hasil Sendiri, Utang, Hibah, Hadiah, atau Sumber lainnya.

(f) Kolom (6) NOMOR SERTIFIKAT diisi dengan nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta tidak bergerak. Misalnya, nomor sertifikat hak milik atau akta jual beli untuk tanah dan/atau bangunan, atau *strata title* untuk apartemen.

(g) Kolom (7) TAHUN PEROLEHAN diisi dengan tahun perolehan harta tidak bergerak.

Dalam hal harta berupa harta tidak bergerak terkait program pengungkapan sukarela, tahun perolehan diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(h) Kolom (8) HARGA PEROLEHAN diisi dengan harga perolehan harta tidak bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 Undang-Undang PPh).
Harga perolehan dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal harga perolehan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tidak bergerak dimaksud. Dalam hal harga perolehan harta yang terkait program pengungkapan sukarela menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan harta ditentukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(i) Kolom (9) NILAI SAAT INI diisi dengan:
   i. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual objek pajak untuk tanah dan/atau bangunan.
   ii. nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
   iii. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
   iv. nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak,

   sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
   Nilai harta saat ini dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai harta saat ini menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta saat ini ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(j) Kolom (10) KETERANGAN (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

(k) Baris JUMLAH TABEL 5:
   i. Kolom (8) HARGA PEROLEHAN diisi dengan hasil penjumlahan harga perolehan seluruh harta tidak bergerak.
   ii. Kolom (9) NILAI SAAT INI diisi dengan hasil penjumlahan nilai saat ini seluruh harta tidak bergerak pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

5. HARTA TIDAK BERGERAK

KODE	DESKRIPSI	LOKASI HARTA	UKURAN PROPERTI	SUMBER KEPEMILIKAN	NOMOR SERTIFIKAT	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0501	Tanah Kosong	Kel. Hjkl RT 002/RW 018, Kec. Zxcv, Kab. Yuio	TANAH: 250 m2 BANGUNAN: 0 m2	Hasil Sendiri	BTH56986	2022	250.000.000	450.000.000	Harta PPS
0502	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal	Kompleks Qwerty Jalan Asdf No.123, Kota Yuio	TANAH: 150 m2 BANGUNAN: 120 m2	Hasil Sendiri	BTH26543	2015	200.000.000	375.000.000	
0503	Apartemen	Sdfg Park, Line 456, Gfds City, Australia	TANAH: 0 m2 BANGUNAN: 36 m2	Hasil Sendiri	XA-52-98BG	2018	685.369.800	876.253.000	
0507	Tanah dan/atau Bangunan yang Disewakan	Jalan Kjhgf No.789A, Kec. Poiu, Kota Rtyu	TANAH: 350 m2 BANGUNAN: 100 m2	Warisan	JOG92153	2021	345.000.000	425.000.000	
			TANAH: BANGUNAN:						
			TANAH: BANGUNAN:						
JUMLAH TABEL 5						5	1.480.369.800	2.126.253.000	

(6) TABEL 6. HARTA LAINNYA.

(a) Kolom (1) KODE diisi dengan kode harta lainnya sebagai berikut:

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN
0601	Paten	Cukup jelas.
0602	Royalti	Cukup jelas.
0603	Merek dagang	Cukup jelas.
0699	Harta Tidak Berwujud Lainnya	Seperti *non fungible token* (NFT) atau harta tidak berwujud lainnya.
0701	Emas batangan	Cukup jelas.
0702	Emas perhiasan	Cukup jelas.
0703	Batangan non emas	Seperti batangan platina atau logam mulia lainnya.
0704	Perhiasan non emas	Seperti perhiasan dari platina atau logam mulia lainnya.
0705	Permata	Seperti intan, berlian, batu mulia lainnya.
0706	Barang-barang seni dan antik	Cukup jelas.
0707	Peralatan olahraga khusus	Cukup jelas.
0708	Peralatan elektronik	Cukup jelas.
0709	Perabot rumah tangga	Cukup jelas.
0710	Peralatan kantor	Cukup jelas.
0711	Jet Ski	Cukup jelas.
0712	Persediaan Usaha	Cukup jelas.
0799	Harta Lainnya	Misalnya keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf dan sebagainya).

(b) Kolom (2) DESKRIPSI diisi dengan deskripsi harta lainnya sesuai kode harta lainnya pada kolom (1) KODE.

(c) Kolom (3) TAHUN PEROLEHAN diisi dengan tahun perolehan harta lainnya.

Dalam hal harta berupa harta lainnya terkait program pengungkapan sukarela, tahun perolehan diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(d) Kolom (4) BUKTI KEPEMILIKAN/NOMOR AKUN diisi dengan nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta lainnya. Misalnya: nomor sertifikat kepemilikan untuk logam mulia/batu mulia/barang-barang seni dan antik.

(e) Kolom (5) INFORMASI TAMBAHAN diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya:
   i. nama lengkap harta tidak berwujud untuk Paten, Royalti, Merek Dagang, dan Lisensi;
   ii. berat logam mulia untuk Logam Mulia; atau
   iii. jenis harta lainnya.

(f) Kolom (6) HARGA PEROLEHAN diisi dengan harga perolehan harta lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 Undang-Undang PPh).
   Harga perolehan dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal harga perolehan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta dimaksud. Dalam hal harga perolehan harta yang terkait program pengungkapan sukarela menggunakan satuan mata uang selain rupiah, harga perolehan harta ditentukan dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(g) Kolom (7) NILAI SAAT INI diisi dengan:
   i. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk emas dan perak;
   ii. nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
   iii. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
   iv. nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak,

   sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
   Nilai harta saat ini dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal nilai harta saat ini menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta saat ini ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(h) Kolom (8) KETERANGAN (Harta PPS/Harta Investasi PPS) hanya diisi apabila jenis harta terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Diisi dengan pilihan Harta PPS atau Harta Investasi PPS.

(i) Baris JUMLAH TABEL 6:
   i. Kolom (6) HARGA PEROLEHAN diisi dengan hasil penjumlahan harga perolehan seluruh harta lainnya.
   ii. Kolom (7) NILAI SAAT INI diisi dengan hasil penjumlahan nilai saat ini seluruh harta lainnya pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

6. HARTA LAINNYA

KODE	DESKRIPSI	TAHUN PEROLEHAN	BUKTI KEPEMILIKAN/ NOMOR AKUN	INFORMASI TAMBAHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (Harta PPS/ Harta Investasi PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0701	Emas Batangan	2020	EDS-91641	65 gram	60.000.000	68.250.000	
0702	Emas Perhiasan	2023	16-BJSVA	30 gram	25.000.000	27.650.000	
0708	Peralatan Elektronik	2023	-	Ponsel	23.500.000	22.000.000	
JUMLAH TABEL 6				6	108.500.000	117.900.000	

(j) TABEL 7. IKHTISAR HARTA

i. Baris JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK pada kolom (2) HARGA PEROLEHAN diisi dengan hasil penjumlahan:
   i) saldo kas dan setara kas pada baris JUMLAH TABEL 1 kolom (8) SALDO;
   ii) saldo piutang pada baris JUMLAH TABEL 2 kolom (7) SALDO PIUTANG SAAT INI;
   iii) harga perolehan investasi/sekuritas pada baris JUMLAH TABEL 3 kolom (6) HARGA PEROLEHAN;
   iv) harga perolehan harta bergerak pada baris JUMLAH TABEL 4 kolom (6) HARGA PEROLEHAN;
   v) harga perolehan harta tidak bergerak pada baris JUMLAH TABEL 5 kolom (8) HARGA PEROLEHAN; dan
   vi) harga perolehan harta lainnya pada baris JUMLAH TABEL 6 kolom (6) HARGA PEROLEHAN.

   Total harga perolehan harta pada baris JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK kolom (2) HARGA PEROLEHAN dipindahkan ke induk BAGIAN I PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf a "HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK."

ii. Baris JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK pada kolom (3) NILAI SAAT INI diisi dengan hasil penjumlahan:
   i) saldo kas dan setara kas pada baris JUMLAH TABEL 1 kolom (8) SALDO;
   ii) nilai saat ini piutang pada baris JUMLAH TABEL 2 kolom (7) SALDO PIUTANG SAAT INI;
   iii) nilai saat ini investasi/sekuritas pada baris JUMLAH TABEL 3 kolom (8) NILAI SAAT INI;
   iv) nilai saat ini harta bergerak pada baris JUMLAH TABEL 4 kolom (7) NILAI SAAT INI;
   v) nilai saat ini harta tidak bergerak pada baris JUMLAH TABEL 5 kolom (9) NILAI SAAT INI; dan
   vi) nilai saat ini harta lainnya pada baris JUMLAH TABEL 6 kolom (7) NILAI SAAT INI.

b) BAGIAN B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

Bagian ini wajib diisi dan dilaporkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di induk SPT Bagian I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf b "APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK?".

Bagian ini digunakan untuk melaporkan utang usaha serta non usaha pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak.

Yang dimaksud dengan utang merupakan jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta.

(1) Kolom (1) KODE diisi dengan kode utang sebagai berikut:

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN
101	Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank	Seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan apartemen (KPA), *leasing* kendaraan bermotor, dan sejenisnya.
102	Kartu Kredit	Cukup jelas.
103	Utang Afiliasi	Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh.
109	Utang Lainnya	Cukup jelas.

(2) Kolom (2) DESKRIPSI diisi dengan deskripsi utang sesuai dengan kode utang pada kolom (1) KODE.

(3) Kolom (3) KREDITUR diisi dengan identitas pemberi pinjaman.
   (a) NIK/NPWP diisi dengan NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pemberi pinjaman; dan
   (b) NAMA diisi dengan nama pemberi pinjaman.

(4) Kolom (4) NEGARA KREDITUR diisi dengan lokasi negara tempat pemberi pinjaman berada.

(5) Kolom (5) TAHUN PEMINJAMAN diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman.

Dalam hal utang terkait program pengungkapan sukarela, tahun peminjaman diisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

(6) Kolom (6) SALDO diisi dengan sisa utang pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga).
Saldo utang dinilai menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal saldo utang menggunakan satuan mata uang selain rupiah, saldo utang ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(7) Kolom (7) KETERANGAN diisi apabila jenis utang terkait dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Diisi dengan pilihan Utang terkait PPS.

(8) Baris JUMLAH TABEL B pada kolom (6) SALDO diisi dengan hasil penjumlahan seluruh saldo utang.
Total saldo utang pada baris JUMLAH TABEL B pada kolom (6) SALDO dipindahkan ke induk Bagian I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf b "APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK?"

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

KODE	DESKRIPSI	KREDITUR	NEGARA KREDITUR	TAHUN PEMINJAMAN	SALDO	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
101	Utang Bank	NIK/NPWP: 0076678935012000 NAMA: Bank ABCFG Cabang GKHS	Indonesia	2018	30.000.000	-
103	Utang Afiliasi	NIK/NPWP: 0039532733035000 NAMA: Ny. ABHSG	Malaysia	2019	50.000.000	Utang terkait PPS
JUMLAH TABEL B				B	80.000.000	

c) BAGIAN C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan untuk melaporkan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sesuai data pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan diperhitungkan dalam penghitungan PTKP.
Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Wajib Pajak dapat melakukan perubahan data dimaksud mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh.
(1) Kolom (1) NAMA diisi dengan nama anggota keluarga.
(2) Kolom (2) NIK diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota keluarga.
(3) Kolom (3) TANGGAL LAHIR diisi dengan tanggal lahir anggota keluarga dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
(4) Kolom (4) HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK diisi dengan status hubungan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat Wajib Pajak, antara lain:

DESKRIPSI	KETERANGAN
Suami	Suami yang menjadi tanggungan.
Istri	Istri yang menjadi tanggungan.
Anak	Cukup jelas.
Cucu	Cukup jelas.
Orang Tua	Cukup jelas.
Mertua	Cukup jelas.
Kakek	Cukup jelas.
Nenek	Cukup jelas.
Kakek dari Suami/Istri	Cukup jelas.
Nenek dari Suami/Istri	Cukup jelas.
Lainnya	Anak tiri, Anak angkat.

(5) Kolom (4) PEKERJAAN diisi dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga Wajib Pajak, misalnya Mengurus Rumah Tangga, Pelajar/Mahasiswa, Pensiunan, Anggota TNI/Polri, Karyawan Swasta, Petani/Pekebun, Buruh Harian Lepas, Dokter, dan sebagainya.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nyonya KJH	2323235602840011	16-02-1984	Istri	Wiraswasta
Anak HTG	2323231311110020	13-11-2011	Anak	Pelajar
Nyonya FRT	2323236006590009	20-06-1959	Mertua	Tidak Bekerja
Anak BNV	2525250608110005	06-08-2011	Anak Angkat	Pelajar

d) BAGIAN D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab “Ya” pada pertanyaan di induk Bagian B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO Angka 1 Huruf a “APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN?”.
Bagian ini diisi dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berupa penghasilan sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.
Pengertian Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan di sini termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, karyawan BUMN/D, para penerima pensiun/tunjangan hari tua/jaminan hari tua, atau warga negara

Indonesia yang bekerja pada kedutaan besar negara asing/perwakilan negara asing/perwakilan organisasi internasional.
Tidak termasuk penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diisi pada bagian ini, yaitu:
(1) penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh istri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, dalam hal status perpajakan suami-istri Kepala Keluarga (KK);
(2) penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan nama apa pun yang telah dipotong PPh Pasal 21 bersifat final yang diterima atau diperoleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, dan pensiunan;
(3) penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu dari pemberi kerja tertentu yang memperoleh fasilitas PPh ditanggung oleh pemerintah dan bersifat final; dan/atau
(4) penghasilan sehubungan dengan pekerjaan lainnya yang PPh-nya bersifat final sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Penghasilan yang PPh-nya bersifat final tersebut di atas dilaporkan pada Lampiran 2 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL.

Pengisian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan pada Bagian D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN sebagai berikut.

(1) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) NAMA PEMBERI KERJA diisi dengan nama pemberi kerja.
(3) Kolom (3) NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA diisi dengan NIK atau NPWP pemberi kerja.
(4) Kolom (4) PENGHASILAN BRUTO diisi dengan jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja.
Jumlah penghasilan bruto yang diisi pada bagian ini dapat diambil dari "Jumlah Penghasilan Bruto" pada bukti pemotongan PPh Pasal 21 (BPA1, BPA2, atau BP21) dari setiap pemberi kerja. Jumlah penghasilan bruto diisi dalam satuan mata uang rupiah.
Dalam hal penghasilan sehubungan dengan pekerjaan diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bukan pemotong atau pemungut pajak, jumlah penghasilan bruto yang diisi pada bagian ini merupakan keseluruhan jumlah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan antara lain:

JENIS PENGHASILAN	KETERANGAN
Gaji/uang pensiun/ tunjangan hari tua (THT)/jaminan hari tua (JHT)	Gaji/uang pensiun/THT/JHT yang diterima atau diperoleh secara teratur dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.
Upah Pegawai Tidak Tetap	Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan.
Tunjangan PPh	Uang tunjangan PPh yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

Tunjangan lainnya, uang penggantian, uang lembur, dan sebagainya	Tunjangan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan berupa tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpor, tunjangan pendidikan anak, uang imbalan prestasi dan tunjangan lainnya dengan nama apa pun, uang penggantian seperti uang penggantian pengobatan, uang lembur, dan sebagainya.
Honorarium, imbalan lain sejenisnya	Honorarium/imbalan lain yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan. Honorarium merupakan imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar pemberi kerja kepada perusahaan asuransi, badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, atau badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan.	Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: (a) untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, yaitu berdasarkan nilai pasar; dan/atau (b) untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan, yaitu berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi.
Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, tunjangan hari raya (THR)	Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, tunjangan hari raya (THR), dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap, dan yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam setahun yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

(5) Kolom (5) PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA diisi dengan jumlah seluruh pengurang penghasilan bruto dari setiap pemberi kerja yang terdiri dari:

(a) BIAYA JABATAN

Diisi dengan jumlah biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Jumlah biaya jabatan untuk penghasilan dari setiap pemberi kerja yaitu sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai biaya jabatan.

Apabila Wajib Pajak menerima penghasilan dari 2 (dua) atau lebih pemberi kerja maka jumlah biaya jabatan yang dapat dikurangkan adalah penjumlahan biaya jabatan dari setiap bukti pemotongan BPA-1 dan/atau BPA-2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh:

Tuan A memperoleh penghasilan bruto dari dua pemberi kerja yaitu dari PT XX sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setahun dan PT YY sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setahun. Biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan yaitu:

Dari PT XX sebesar:	
5% × Rp25.000.000,00 = Rp1.250.000,00	
Di bawah jumlah maksimal (Rp6.000.000,00) sehingga diperkenankan seluruhnya	Rp1.250.000,00
Dari PT YY sebesar:	
5% × Rp150.000.000,00 = Rp7.500.000,00	
Di atas jumlah maksimal biaya jabatan dalam setahun sehingga hanya diperkenankan Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00 (+)
Jumlah Biaya Jabatan Tuan A	Rp7.250.000,00

(b) BIAYA PENSIUN

Diisi dengan jumlah biaya pensiun yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Jumlah biaya pensiun untuk penghasilan dari setiap pemberi pensiun yaitu sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah paling banyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam setahun atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai biaya pensiun.

Apabila menerima penghasilan dari 2 (dua) atau lebih pembayar pensiun maka jumlah biaya pensiun yang dapat dikurangkan adalah penjumlahan biaya pensiun dari setiap bukti pemotongan BPA1 dan/atau BPA2 dari masing-masing pemberi pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh penghitungan untuk biaya pensiun serupa dengan contoh penghitungan pada biaya jabatan.

(c) IURAN PENSIUN DAN IURAN THT

Diisi dengan jumlah iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, baik melalui pemberi kerja maupun dibayar sendiri, kepada:

i. dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
ii. badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
iii. badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dalam tahun yang bersangkutan.

(d) PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
Diisi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi berstatus pegawai tidak tetap yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pencatatan.

(6) Kolom (6) PENGHASILAN NETO diisi dengan hasil pengurangan antara kolom (4) PENGHASILAN BRUTO dengan kolom (5) PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA.

(7) Baris JUMLAH TABEL D diisi dengan jumlah kolom (6) PENGHASILAN NETO.
Total penghasilan neto pada baris JUMLAH TABEL D pada kolom (6) PENGHASILAN NETO dipindahkan ke induk Bagian B Angka 1 Huruf a.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

NO	NAMA PEMBERI KERJA	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT XX	0215469786225000	25.000.000	1.250.000	23.750.000
2	PT YY	0223698521407000	150.000.000	6.000.000	144.000.000
JUMLAH TABEL D				D	167.750.000

e) BAGIAN E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh
Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan induk Bagian D. KREDIT PAJAK Angka 10 Huruf a "APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?".
Bagian ini digunakan untuk melaporkan kredit pajak (pelunasan pajak dalam tahun berjalan) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 26, dan/atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Tidak termasuk kredit pajak yang diisi pada bagian ini, yaitu pemotongan:

(1) PPh Pasal 21 atas penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh istri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya dalam hal status perpajakan suami-istri Kepala Keluarga (KK);

(2) PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang menjadi beban APBN atau APBD dengan nama apa pun yang telah dipotong PPh Pasal 21 bersifat final yang diterima atau diperoleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, dan pensiunan;

(3) PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dan bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu dari pemberi kerja tertentu;

(4) PPh Pasal 22 yang bersifat final yang dipungut atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada agen/penyalur; dan/atau
(5) PPh bersifat final sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PPh final tersebut di atas dilaporkan pada Lampiran 2 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL.

Pengisian kredit pajak melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain pada Bagian E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh sebagai berikut.

(1) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) PEMOTONG/PEMUNGUT PPh:
    (a) NIK/NPWP diisi dengan NIK atau NPWP dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.
    (b) NAMA diisi dengan nama dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.
(3) Kolom (3) BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN:
    (a) NOMOR diisi dengan nomor setiap bukti pemotongan/ pemungutan.
    (b) TANGGAL diisi dengan tanggal setiap bukti pemotongan/ pemungutan dengan format penulisan DD-MM-YYYY.
(4) Kolom (4) JENIS PAJAK diisi dengan jenis pajak yang telah dipotong/dipungut/ditanggung oleh pemerintah, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Ditanggung Pemerintah (PPh DTP), atau pemotongan/pemungutan PPh yang bersifat tidak final lainnya.

JENIS PAJAK	KETERANGAN
PPh Pasal 21	PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap istri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja dan anak/anak angkat yang belum dewasa sesuai dengan bukti pemotongan BPA1, BPA2, dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21, tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final. Termasuk PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi.
PPh Pasal 22	PPh Pasal 22 meliputi PPh yang telah dipungut dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
PPh Pasal 23	PPh Pasal 23 meliputi PPh yang telah dipotong dalam Tahun Pajak atau Bagian

	Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan.
PPh Pasal 26	Pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri bersifat final, tetapi apabila Wajib Pajak orang pribadi luar negeri dimaksud berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh. Tidak termasuk PPh Pasal 26 yang telah dikreditkan pada bukti pemotongan BPA1.
PPh Ditanggung Pemerintah (PPh DTP)	Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang ditanggung oleh pemerintah termasuk PPh Ditanggung Pemerintah atas penghasilan sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/pinjaman luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5) Kolom (5) PENGHASILAN BRUTO diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

(6) Kolom (6) JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 26/PPh Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

(7) Baris JUMLAH KREDIT PAJAK DALAM NEGERI diisi dengan hasil penjumlahan keseluruhan kredit pajak PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 26/PPh Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) yang tercantum pada kolom (6) JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT.

(8) Baris KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI diisi dengan jumlah keseluruhan atas pajak yang terutang/dibayar/dipotong di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dari Lampiran 2 Bagian C PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI baris JUMLAH TABEL C kolom (10) KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

(9) Baris JUMLAH TABEL E diisi dengan hasil penjumlahan JUMLAH KREDIT PAJAK DALAM NEGERI dan KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI. Pindahkan nilai JUMLAH TABEL E ke induk BAGIAN D Angka 10 Huruf a “APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?”

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIK/NPWP: 001159753535082000 NAMA: PT XX	NOMOR: 2500007IT TANGGAL: 28-12-2025	PPh Pasal 21	40.000.000	0
2	NIK/NPWP: 0027539515028000 NAMA: PT YY	NOMOR: 2500173UG TANGGAL: 30-12-2025	PPh Pasal 21	167.750.000	8.362.500
JUMLAH KREDIT PAJAK DALAM NEGERI				16	8.362.500
KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI (DIISI DARI LAMPIRAN 2 JUMLAH TABEL C.10)				17	20.910.000
JUMLAH TABEL E (16) + (17)				E	29.272.500

f. LAMPIRAN 2 – PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL, PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK, DAN PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

1) Umum

Lampiran 2 terdiri atas tiga (3) bagian:

(1) Bagian A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL;
(2) Bagian B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK; dan
(3) Bagian C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI.

Bagian ini diisi penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan neto luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali yang diterima atau diperoleh:

(1) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
(2) istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
(3) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan neto luar negeri yang diterima atau diperoleh istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dilaporkan pada SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

2) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab “Ya” pada pertanyaan di induk Bagian I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf c “APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?”.

Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dikenai PPh bersifat final dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

(a) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(b) Kolom (2) PEMOTONG/PEMUNGUT PPh:
    i. NIK/NPWP diisi dengan NIK atau NPWP dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.
    ii. NAMA diisi dengan nama dari masing-masing pemotong/pemungut pajak.

Dalam hal PPh bersifat final disetor sendiri maka NIK/NPWP dan NAMA diisi dengan NIK/NPWP dan nama Wajib Pajak.

(c) Kolom (3) KODE dan kolom (4) JENIS PENGHASILAN diisi dengan kode dan jenis penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Daftar kode dan jenis penghasilan dimaksud mengacu pada:
    i. daftar kode objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran A dan Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
    ii. bagian kode objek pajak dan objek pajak dalam bukti pemotongan/pemungutan PPh.

Contoh:

KODE	JENIS PENGHASILAN
28-423-01	Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23

	Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
28-423-99	Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Disetor Sendiri)
28-404-01	Bunga Tabungan dan Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri yang Dananya Bersumber Selain dari Devisa Hasil Ekspor (DHE)
28-401-01	Bunga Obligasi, Surat Utang Negara, atau Obligasi Daerah yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
28-406-01	Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Bukan Saham Pendiri)
21-401-01	Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus
21-402-02	Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya
28-417-02	Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
28-419-01	Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
28-402-01	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
28-403-02	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
28-409-10	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)
28-499-99	Penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh Kepala Keluarga.

(d) Kolom (5) DASAR PENGENAAN PAJAK diisi dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah penghasilan bruto dari masing-masing jenis penghasilan sesuai kolom (3) JENIS PENGHASILAN.

(e) Kolom (6) PPh TERUTANG diisi dengan jumlah PPh yang disetor sendiri/dipotong/dipungut dari masing-masing jenis penghasilan sesuai dengan bukti setoran/pemotongan/pemungutan PPh yang bersifat final.

(f) Baris JUMLAH TABEL A:
   i. Kolom (5) DASAR PENGENAAN PAJAK diisi dengan hasil penjumlahan seluruh dasar pengenaan pajak.
   ii. Kolom (6) PPh TERUTANG diisi dengan hasil penjumlahan seluruh PPh terutang.

   Pindahkan nilai JUMLAH TABEL A kolom (5) DASAR PENGENAAN PAJAK ke induk Bagian I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf c.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	KODE	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPh TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIK/NPWP: 0034864265088000 NAMA: Bank Swasta	28-404-01	Bunga Tabungan dan Bunga Deposito	2.350.000	470.000
2	NIK/NPWP: 3344552902800001 NAMA: Wajib Pajak	28-423-99	Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai PP 55/2022 (Disetor Sendiri)	90.000.000	450.000
3	NIK/NPWP: 0017519535018000 NAMA: PT FVGS	28-406-01	Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Bukan Saham Pendiri)	45.360.000	45.360
	NIK/NPWP: NAMA:				
JUMLAH TABEL A			A	137.710.000	965.360

(2) BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian I PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf d "APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?".

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

(a) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.

(b) Kolom (2) KODE diisi dengan kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sebagai berikut:

KODE	JENIS PENGHASILAN	KETERANGAN
303	Dividen atau bagian laba	Penghasilan berupa dividen yang berasal dari: i. dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau ii. luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu.
401	Pembebasan utang	Pembebasan utang debitur kecil sampai dengan jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pengecualian sebagai objek pajak atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil.
402	Hibah	Harta hibahan yang diterima oleh:

		i. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat; atau ii. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai badan-badan dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang menerima harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek PPh, sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
403	Bantuan/Sumbangan	Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh penerima yang berhak, sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur: i. badan-badan dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang menerima harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek PPh; dan ii. bantuan atau sumbangan, serta harta hibahan yang dikecualikan sebagai objek PPh.
404	Warisan	Cukup jelas.
405	Penerimaan Zakat	Zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh penerima yang berhak, sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam

		peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
406	Bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
407	Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa	Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
408	Beasiswa	Beasiswa yang diterima oleh orang pribadi warga negara Indonesia dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai perlakuan PPh atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan. Pengecualian beasiswa sebagai objek pajak penghasilan tidak berlaku apabila: i. Wajib Pajak badan pemberi beasiswa mempunyai hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan; ii. pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus dari Wajib Pajak badan pemberi beasiswa memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping satu derajat; atau

		iii. Wajib Pajak orang pribadi pemberi Beasiswa memiliki hubungan usaha, dengan penerima beasiswa.
409	Hadiah	Hadiah langsung yang diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi.
423	Objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu (*expatriate regime*)	Penghasilan dari luar Indonesia yang diterima WNA dengan keahlian tertentu yang telah mendapatkan surat persetujuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a) Undang-Undang PPh. Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan di luar Indonesia.
424	Natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak	Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh meliputi: i. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai; ii. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; iii. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; iv. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran

		pendapatan dan belanja desa; atau v. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan.
425	SHU dari koperasi	Pembagian laba berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
498	Penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak	Penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(c) Kolom (3) JENIS PENGHASILAN diisi dengan jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada kolom (2) KODE.

(d) Kolom (4) dan (5) SUMBER PENGHASILAN:
   i. Kolom (4) NIK/NPWP diisi dengan NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pemberi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
   ii. Kolom (5) NAMA diisi dengan nama pemberi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(e) Kolom (6) PENGHASILAN BRUTO diisi dengan jumlah penghasilan bruto dalam satuan mata uang rupiah dengan ketentuan sebagai berikut.

JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
Dividen	Cukup jelas.
Pembebasan utang	Cukup jelas.
Hibah	Jumlah yang dicantumkan sebesar nilai sisa buku atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penentuan nilai perolehan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Bantuan/sumbangan	
Warisan	
Penerimaan Zakat	Cukup jelas.
Bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	Kolom ini diisi dengan jumlah bagian laba yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan oleh orang pribadi selaku anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa	Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
Beasiswa	Kolom ini diisi dengan besarnya beasiswa yang diterima dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri yang terdiri atas biaya pendidikan (*tuition fee*), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, biaya transportasi, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.
Hadiah	Cukup jelas.
Objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu (*expatriate regime*)	Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA dengan keahlian tertentu yang bersumber dari luar Indonesia.
Natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak	Penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dinilai berdasarkan: i. nilai pasar, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; dan/atau ii. jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan. Dalam hal penggantian atau imbalan dalam bentuk natura merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk: i. tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan nilai pasar; atau ii. selain tanah dan/atau bangunan, nilai pasar merupakan harga pokok penjualan.
SHU dari koperasi	Cukup jelas.

Penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak	Sebesar penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

(f) Baris JUMLAH TABEL B kolom (6) PENGHASILAN BRUTO diisi dengan hasil penjumlahan seluruh penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak. Pindahkan nilai JUMLAH TABEL B ke induk Bagian I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf d.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	KODE	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN		PENGHASILAN BRUTO
			NIK/NPWP	NAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	404	Warisan	7788991502480001	Tuan FDBT	268.000.000
2	425	SHU dari Koperasi	0047591535402000	Koperasi JSVY	450.000
3	424	Natura dan Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	0011597535082000	PT XX	24.000.000
JUMLAH TABEL B				8	292.450.000

(3) BAGIAN C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO Angka 1 Huruf d "APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?".

Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

Bagian ini diisi dengan rincian penghasilan luar negeri (tidak termasuk kerugian yang diderita di luar negeri) untuk setiap jenis penghasilan dan negara sumber penghasilan serta bukti pemotongan/pembayaran pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, salinan surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, atau salinan dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

(a) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.

(b) Kolom (2) dan (3) SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN
   i. Kolom (2) NAMA diisi dengan nama sumber/pemberi penghasilan di luar negeri.
   ii. Kolom (3) NEGARA diisi dengan negara sumber/pemberi penghasilan di luar negeri dengan menggunakan prinsip penentuan sumber penghasilan di luar negeri.

(c) Kolom (4) TANGGAL TRANSAKSI diisi dengan tanggal diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari sumber penghasilan di luar negeri dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

(d) Kolom (5) JENIS PENGHASILAN diisi dengan jenis penghasilan neto luar negeri sebagai berikut:

KODE	JENIS PENGHASILAN	KETERANGAN
104	Penghasilan dari pekerjaan bebas	Cukup jelas.
109	Penghasilan dari kegiatan usaha	Cukup jelas.
199	Pendapatan lain dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas	Cukup jelas.
201	Gaji, tunjangan, honorarium, bonus, jasa produksi	Cukup jelas.
202	Upah dan honorarium yang diterima oleh pegawai tidak tetap	Cukup jelas.
204	Uang pesangon diterima sekaligus	Cukup jelas.

205	Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dibayarkan sekaligus	Cukup jelas.
206	Uang pensiun yang diterima secara berkala/bulanan oleh penerima pensiun	Cukup jelas.
299	Penghasilan lain yang berhubungan dengan pekerjaan	Cukup jelas.
301	Sewa tanah dan/atau bangunan	Cukup jelas.
302	Sewa harta selain tanah dan/atau bangunan	Cukup jelas.
303	Dividen	Cukup jelas.
304	Bunga	Cukup jelas.
305	Obligasi	Cukup jelas.
306	Royalti	Cukup jelas.
307	Keuntungan Penjualan Harta	Cukup jelas.
308	Bunga Deposito	Cukup jelas.
309	Bunga Tabungan	Cukup jelas.
311	Surat Berharga/Sekuritas	Cukup jelas.
312	Penjualan Saham di Bursa	Cukup jelas.
315	Pengalihan atau Penjualan Tanah Bangunan	Cukup jelas.
319	Keuntungan Selisih Kurs Mata Uang Asing	Cukup jelas.
399	Penghasilan lain-lain dari Modal atau Aset/Harta	Cukup jelas.
401	Pembebasan Utang	Cukup jelas.
402	Hibah	Cukup jelas.
403	Bantuan/Sumbangan	Cukup jelas.
409	Hadiah/Undian	Cukup jelas.
499	Penghasilan lain	Cukup jelas.

(e) Kolom (6) PENGHASILAN NETO (RUPIAH)
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto dari luar negeri yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah.

(f) PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI:
   i. Kolom (7) NILAI DALAM MATA UANG ASING diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing.
   ii. Kolom (8) NILAI DALAM RUPIAH diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah, yaitu dengan melakukan konversi pajak penghasilan di luar negeri dalam satuan mata uang asing dengan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat pajak penghasilan tersebut terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(g) Kolom (9) MATA UANG ASING diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan yang digunakan dalam penghitungan pajak terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(h) Kolom (10) KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang PPh dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

Jumlah pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit antara:

i. jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif;
ii. jumlah pajak penghasilan luar negeri; dan
iii. jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPh yang terutang atas penghasilan kena pajak, paling tinggi sebesar PPh yang terutang tersebut.

$$\frac{\text{Jumlah penghasilan dari luar negeri}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

Dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan kena pajak dalam formula tersebut tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh:

Wajib Pajak A (konsultan, laki-laki, kawin, 2 anak) memperoleh penghasilan neto dalam negeri selama tahun 2025 sebesar Rp209.500.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memperoleh penghasilan neto dari negara X berupa keuntungan dari pengalihan saham sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah). Pajak yang telah dipotong di negara X misalnya sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan tarif P3B yang berlaku antara Indonesia dan negara X yaitu 10% (sepuluh persen). PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp	209.500.000,00	
Penghasilan Neto Luar Negeri	Rp	142.000.000,00	(+)
Jumlah Penghasilan Neto	Rp	351.500.000,00	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	Rp	67.500.000,00	(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	284.000.000,00	
PPh terutang:			
5% × Rp60.000.000,00	Rp	3.000.000,00	
15% × Rp190.000.000,00	Rp	28.500.000,00	
25% × Rp34.000.000,00	Rp	8.500.000,00	(+)
Jumlah PPh terutang	Rp	40.000.000,00	

PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan (maksimal)
$= \frac{\text{Rp 142.000.000,00}}{\text{Rp 284.000.000,00}} \times \text{Rp40.000.000,00} = \text{Rp20.000.000,00.}$

Keterangan:

Dari perhitungan di atas, jumlah maksimal PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) karena hasil penghitungan PPh di atas sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lebih besar dari pajak penghasilan yang telah dipotong di luar negeri, yaitu sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).

(i) Baris JUMLAH TABEL C
   i. Kolom (6) PENGHASILAN NETO (RUPIAH) diisi dengan hasil penjumlahan dari seluruh jumlah penghasilan neto dalam mata uang rupiah. Pindahkan JUMLAH TABEL C kolom (6) PENGHASILAN NETO (RUPIAH) ke induk BAGIAN B Angka 1 Huruf d.
   ii. Kolom (8) PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI – NILAI DALAM RUPIAH diisi dengan hasil penjumlahan dari seluruh jumlah pajak penghasilan yang terutang/dibayar/dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah.
   iii. Kolom (10) KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN diisi dengan hasil penjumlahan dari seluruh jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah. Pindahkan JUMLAH TABEL C kolom (10) KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN ke Lampiran I BAGIAN E baris KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI kolom (6).

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

NO	SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN		TANGGAL TRANSAKSI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (RUPIAH)	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI			KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
	NAMA	NEGARA				NILAI DALAM MATA UANG ASING	NILAI DALAM RUPIAH	MATA UANG ASING	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MYSA Sdn. Bhd.	Malaysia	10-04-2025	Royalti	178.128.000	5.000	18.000.000	Ringgit Malaysia	15.000.000
2	Tuan BDA	Singapura	13-11-2025	Sewa Tanah dan/atau Bangunan	118.213.350	500	5.910.000	Dolar Singapura	5.910.000
JUMLAH TABEL C				C.6	296.341.350	C.8	23.910.000	C.10	20.910.000

PINDAHKAN JUMLAH TABEL C KOLOM (6) KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF d. PINDAHKAN JUMLAH TABEL C KOLOM (10) KE LAMPIRAN 1 BAGIAN E BARIS 17 KOLOM (6).

g. LAMPIRAN 3A-1/3A-2/3A-3 – REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

1) Umum

Lampiran ini diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan memilih sektor usaha Dagang, Jasa, atau Industri pada pertanyaan di induk BAGIAN B IKHTISAR PENGHASILAN NETO Angka 1 Huruf b Angka 4) "ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN. SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN".

Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, yang terdiri dari:

a) laporan laba rugi, termasuk:
   (1) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
   (2) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
   (3) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
   (4) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
   (5) penghasilan neto fiskal; dan
b) laporan posisi keuangan (neraca).

Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) tersebut disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya pembukuan stelsel kas untuk tujuan perpajakan atau pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.

Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan wajib mengisi salah satu formulir lampiran rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan jenis sektor usaha yang dipilih sebagai berikut:

a) Lampiran 3A-1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang), apabila Wajib Pajak melaporkan penghasilan dari sektor usaha dagang;

b) Lampiran 3A-2 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa), apabila Wajib Pajak melaporkan penghasilan dari sektor usaha jasa; dan
c) Lampiran 3A-3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Industri), apabila Wajib Pajak melaporkan penghasilan dari sektor usaha industri.

Lampiran ini digunakan Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib pajak sendiri, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali yang diterima atau diperoleh:

a) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
b) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
c) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

2) Petunjuk Pengisian
   a) BAGIAN A.1. LAPORAN LABA RUGI
      (1) Kolom (1) KODE AKUN dan Kolom (2) NAMA AKUN diisi dengan kode akun dan nama akun. Wajib Pajak memindahkan akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan komersial ke akun laporan laba rugi dalam lampiran ini pada setiap nama akun yang tersedia.
      (2) Kolom (3) NILAI KOMERSIAL diisi dengan nilai akun laporan laba rugi berdasarkan laporan keuangan sebelum dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya.
      Setiap nilai akun/saldo akun laporan laba rugi komersial harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan laba rugi dalam lampiran ini.

      Jika akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan akun laporan laba rugi dalam lampiran ini, pindahkan nilai akun laporan laba rugi komersial tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang memiliki kesamaan substansi yang terdapat dalam laporan laba rugi lampiran ini.

      Beberapa akun merupakan hasil penjumlahan/penghitungan dari akun-akun lainnya, misalnya:
      (a) akun Penjualan Bersih;
      (b) akun Jumlah Biaya Pabrikasi, Jumlah Biaya Produksi, dan Jumlah Harga Pokok Penjualan;
      (c) akun Laba Kotor;
      (d) akun Jumlah Beban Usaha, serta
      (e) akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak.
      (3) Kolom (4) TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK diisi dengan nilai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
      Jika tidak terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).
      (4) Kolom (5) DIKENAKAN PPh FINAL diisi dengan nilai penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Jika tidak terdapat penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).
      (5) Kolom (6) OBJEK PAJAK TIDAK FINAL diisi dengan hasil penghitungan:

Nilai Komersial (Kolom (3)) – Tidak Termasuk Objek Pajak (Kolom (4)) – Dikenakan PPh Final (Kolom (5)).

      Khusus akun-akun hasil penjumlahan/penghitungan, misalnya:
      (a) akun Penjualan Bersih;

(b) akun Jumlah Biaya Pabrikasi, Jumlah Biaya Produksi, dan Jumlah Harga Pokok Penjualan;
(c) akun Laba Kotor;
(d) akun Jumlah Beban Usaha, serta
(e) akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak,

pengisian Kolom (6) disamakan dengan metode pengisian akun-akun hasil penjumlahan/penghitungan pada Kolom (3) NILAI KOMERSIAL. Misalnya, pengisian nilai akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak dilakukan dengan cara mengurangkan nilai akun Laba Kotor pada Kolom (6) dengan nilai akun Jumlah Beban Usaha pada Kolom (6).

(6) Kolom (7) PENYESUAIAN FISKAL POSITIF diisi dengan nilai penyesuaian fiskal positif.
Penyesuaian fiskal positif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya komersial tersebut.
Dalam hal terdapat lebih dari satu penyesuaian fiskal positif dalam satu akun, kolom ini diisi sebesar jumlah penyesuaian-penyesuaian tersebut. Misalnya, pada akun Beban Usaha Lainnya, terdapat penyesuaian fiskal positif berupa sanksi administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas kondisi tersebut, kolom penyesuaian fiskal positif atas akun Beban Usaha Lainnya diisi dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yaitu hasil penjumlahan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Jika tidak terdapat penyesuaian fiskal positif, kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

(7) Kolom (8) PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF diisi dengan nilai penyesuaian fiskal negatif.
Penyesuaian fiskal negatif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial tersebut.
Dalam hal terdapat lebih dari satu penyesuaian fiskal negatif dalam satu akun, kolom ini diisi sebesar jumlah penyesuaian-penyesuaian tersebut. Misalnya, pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi, terdapat penyesuaian fiskal negatif berupa selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Atas kondisi tersebut, kolom penyesuaian fiskal negatif atas akun Beban Penyusutan dan Amortisasi diisi dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yaitu hasil penjumlahan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Jika tidak terdapat penyesuaian fiskal negatif, bagian ini diisi dengan angka 0 (nol).

(8) Kolom (9) KODE PENYESUAIAN FISKAL diisi dengan kode penyesuaian fiskal. Wajib Pajak dapat mengisi lebih dari satu kode penyesuaian fiskal dalam satu akun laporan laba rugi dalam lampiran ini.
Berikut ini merupakan daftar kode penyesuaian fiskal yang digunakan dalam pengisian:

Kode Penyesuaian	Deskripsi	Keterangan Penyesuaian Fiskal Positif
Penyesuaian Fiskal Positif		
FPO-01	Biaya yang dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang PPh, misalnya pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
FPO-02	Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh, pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto jika dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.
FPO-04	Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh, dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang melebihi kewajaran. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan

		kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
FPO-05	Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang PPh, tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m Undang-Undang PPh.
FPO-06	Pajak Penghasilan	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh, yaitu PPh yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-07	Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/ orang yang menjadi tanggungannya	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang PPh, yaitu pembayaran gaji kepada pemilik/diri sendiri Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-08	Sanksi administratif	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang PPh, sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta

		sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-09	Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, yaitu selisih perhitungan penyusutan menurut pembukuan Wajib Pajak lebih besar dari perhitungan penyusutan menurut fiskal.
FPO-10	Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal	Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal, yaitu selisih perhitungan amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih besar dari perhitungan amortisasi menurut fiskal.
FPO-11	Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak	Biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-12	Penyesuaian fiskal positif lainnya	Penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal: (a) terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk objek pajak yang dikenakan PPh tidak final; dan/atau (b) terdapat biaya-biaya lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal, misalnya biaya yang tidak didukung oleh dokumen-dokumen pengeluaran tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
Penyesuaian Fiskal Negatif		

FNE-01	Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha	Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final (termasuk penghasilan dari usaha yang telah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu) dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial.
FNE-02	Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal	Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, yaitu selisih perhitungan penyusutan menurut pembukuan Wajib Pajak lebih kecil dari perhitungan penyusutan menurut fiskal.
FNE-03	Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal	Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal, yaitu selisih perhitungan amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih kecil dari perhitungan amortisasi menurut fiskal.
FNE-04	Penyesuaian fiskal negatif lainnya	Cukup jelas.

(9) Kolom (10) NILAI FISKAL diisi dengan nilai fiskal yang merupakan hasil penghitungan:

Objek Pajak Tidak Final (Kolom (6)) + Penyesuaian Fiskal Positif (Kolom (7)) – Penyesuaian Fiskal Negatif (Kolom (8)).

Khusus akun-akun hasil penjumlahan/penghitungan, misalnya:

(a) akun Penjualan Bersih;
(b) akun Jumlah Biaya Pabrikasi, Jumlah Biaya Produksi, dan Jumlah Harga Pokok Penjualan;
(c) akun Laba Kotor;
(d) akun Jumlah Beban Usaha, serta
(e) akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak,

pengisian Kolom (10) disamakan dengan metode pengisian akun-akun hasil penjumlahan/penghitungan pada Kolom (3) NILAI KOMERSIAL.

Jumlah angka pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom (10) NILAI FISKAL dipindahkan ke induk Bagian B Angka 1 Huruf b Angka 5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

A.1.LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PENDAPATAN								
4021	PENDAPATAN JASA	1.800.000.000	5.000.000	60.000.000	1.735.000.000	0	0	FNE-01	1.735.000.000
5020	BIAYA POKOK JASA	800.000.000			800.000.000	15.000.000	0	FPO-12	785.000.000
4300	LABA KOTOR	1.000.000.000			935.000.000				950.000.000
	BEBAN USAHA								
5311	BEBAN GAJI, TUNJANGAN, BONUS, HONORARIUM, THR, DLL	196.000.000			196.000.000	25.000.000	0	FPO-04	171.000.000
5313	BEBAN TRANSPORTASI	5.000.000			5.000.000	0	0		5.000.000
5314	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30.000.000			30.000.000	0	10.000.000	FNE-02; FNE-04	40.000.000
5315	BEBAN SEWA	25.000.000			25.000.000	0	0		25.000.000
5316	BEBAN BUNGA	1.000.000			1.000.000	0	0		1.000.000
5317	BEBAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA	7.500.000			7.500.000	4.000.000	0	FPO-01	3.500.000
5318	BEBAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	0			0	0	0		0
5320	BEBAN PROMOSI/PEMASARAN	115.000.000			115.000.000	12.000.000	0	FPO-11	103.000.000
5321	BEBAN *ENTERTAINMENT*	2.500.000			2.500.000	0	0		2.500.000
5322	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	12.000.000			12.000.000	5.000.000	0	FPO-02	7.000.000
5399	BEBAN USAHA LAINNYA	10.000.000			10.000.000	3.000.000	0	FPO-08; FPO-12	7.000.000
5400	JUMLAH BEBAN USAHA	404.000.000			404.000.000				365.000.000
4800	**LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK**	596.000.000	5.000.000	60.000.000	531.000.000	64.000.000	10.000.000		585.000.000

b) BAGIAN A.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

Setiap saldo akun laporan posisi keuangan (neraca) Wajib Pajak harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan posisi keuangan (neraca) dalam lampiran ini. Wajib Pajak mengisi akun laporan posisi keuangan (neraca) dalam lampiran ini sesuai dengan akun yang ada dalam laporan keuangan.

Jika akun laporan posisi keuangan (neraca) komersial tidak sesuai dengan akun laporan posisi keuangan (neraca) dalam lampiran ini, maka pindahkan nilai akun laporan posisi keuangan (neraca) komersial tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang memiliki kesamaan substansi yang ada dalam lampiran ini, misalnya pindahkan akun *goodwill* ke akun aset tidak berwujud-net.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

A.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

KODE AKUN	AKUN	
(1)	(2)	
	ASET LANCAR	
1101	KAS DAN SETARA KAS	250.000.000
1200	INVESTASI	
1122	PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA	
1123	PIUTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
1124	PIUTANG LAINNYA - PIHAK KETIGA	60.000.000
1125	PIUTANG LAINNYA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	25.000.000
1131	**DIKURANGI:** CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH	
1401	PERSEDIAAN	5.000.000
1421	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	35.000.000
1422	UANG MUKA	
1423	PAJAK DIBAYAR DI MUKA	
1499	ASET LANCAR LAINNYA	
	ASET TIDAK LANCAR	
1501	PIUTANG JANGKA PANJANG	
1523	TANAH DAN BANGUNAN	950.000.000
1524	**DIKURANGI:** AKUMULASI PENYUSUTAN	250.000.000
1529	ASET TETAP LAINNYA	750.000.000
1530	**DIKURANGI:** AKUMULASI PENYUSUTAN	150.000.000
1541	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	
1599	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	
1600	ASET TAK BERWUJUD - NET	
1611	ASET PAJAK TANGGUHAN	
1698	ASET TIDAK LANCAR LAINNYA	
1700	**JUMLAH ASET**	2.475.000.000

KODE AKUN	AKUN	
(1)	(2)	
	LIABILITAS JANGKA PENDEK	
2102	UTANG USAHA - PIHAK KETIGA	110.000.000
2103	UTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
2111	UTANG BUNGA	
2191	UTANG PAJAK	
2192	UTANG DIVIDEN	
2195	BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	75.000.000
2201	UTANG BANK JANGKA PENDEK	120.000.000
2202	UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN	150.000.000
2203	UANG MUKA	80.000.000
2228	LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA	
	LIABILITAS JANGKA PANJANG	
2301	UTANG BANK JANGKA PANJANG	990.000.000
2303	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA	
2304	UTANG JANGKA PANJANG - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
2321	LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN	
2998	LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA	
2999	JUMLAH LIABILITAS	1.525.000.000
	EKUITAS	
3102	MODAL SAHAM	600.000.000
3120	TAMBAHAN MODAL DISETOR	
3200	SALDO LABA	350.000.000
3298	EKUITAS LAINNYA	
3299	JUMLAH EKUITAS	950.000.000
3300	**JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS**	2.475.000.000

c) BAGIAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

(1) DIAUDIT, jika laporan keuangan komersial Wajib Pajak telah diaudit oleh kantor akuntan publik; atau

(2) TIDAK DIAUDIT, jika laporan keuangan komersial Wajib Pajak tidak diaudit oleh kantor akuntan publik.

Wajib Pajak melampirkan laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit pada induk BAGIAN J. LAMPIRAN TAMBAHAN huruf a.

Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah diaudit oleh kantor akuntan publik wajib mencantumkan nama dan NPWP kantor akuntan publik.

Demikian pula apabila Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak, bagian ini diisi dengan nama dan NPWP konsultan pajak sesuai dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

h. LAMPIRAN 3A-4 – PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN DAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

1) Umum

Lampiran 3A-4 terdiri atas 2 (dua) bagian:

a) Bagian A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN; dan

b) Bagian B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA.

Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan dan/atau penghasilan neto dalam negeri lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali yang diterima atau diperoleh:

a) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);

b) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau

c) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan neto dalam negeri yang diterima atau diperoleh istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

2) Petunjuk Pengisian

a) BAGIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak memenuhi ketentuan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang PPh dan memilih "Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto." pada pertanyaan di induk BAGIAN B IKHTISAR PENGHASILAN NETO Angka 1 Huruf b Angka 3) "APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?".

Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang melakukan pencatatan dan memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menghitung penghasilan neto dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Yang berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang

dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setahun dan telah memberitahukan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Dalam hal Wajib Pajak dengan status kawin memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) atau status kawin tetapi istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut merupakan gabungan peredaran usaha atau penerimaan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas suami, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.
Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(1) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha. Bagian ini diisi dengan data nama tempat kegiatan usaha dari Lampiran 3B Bagian C REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN) Kolom (2) NAMA TKU.
(3) Kolom (3) JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas Wajib Pajak sebagai berikut.

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	KETERANGAN
Dagang	Cukup jelas.
Jasa	Jenis usaha jasa, misalnya persewaan mobil, salon, dan sebagainya.
Industri	Cukup jelas.
Pengacara	Cukup jelas.
Akuntan	Cukup jelas.
Konsultan	Cukup jelas.
Aktuaris	Cukup jelas.
Notaris/PPAT	Cukup jelas.
Dokter	Cukup jelas.
Penilai	Cukup jelas.
Arsitek	Cukup jelas.
Artis dan profesi sejenisnya	Cukup jelas.
Pembuat konten	Cukup jelas.
Penulis	Cukup jelas.
Olahragawan	Cukup jelas.
Pelatih/Pengajar	Cukup jelas.
Distributor perusahaan pemasaran berjenjang	Cukup jelas.
Peneliti	Cukup jelas.
Petugas penjaja barang dagangan	Cukup jelas.
Agen iklan	Cukup jelas.
Agen asuransi	Cukup jelas.
Perantara	Cukup jelas.
Usaha/profesi lainnya	Jenis usaha/profesi lainnya yaitu jenis usaha yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis usaha/pekerjaan bebas di atas, misalnya

	peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.

Bagian ini diisi dengan data jenis usaha/pekerjaan bebas dari Lampiran 3B Bagian C REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN) kolom (3) JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS.

(4) Kolom (4) PEREDARAN BRUTO diisi jumlah peredaran bruto usaha menurut pencatatan Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan peredaran bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
Bagian ini diisi dengan data peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha dan jenis usaha/pekerjaan bebas dari kolom (16) JUMLAH Lampiran 3B Bagian C REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN).

(5) Kolom (5) NORMA (%) diisi dengan angka persentase norma penghitungan penghasilan neto untuk setiap jenis usaha/pekerjaan bebas sebagaimana diatur dalam ketentuan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai norma penghitungan penghasilan neto.

(6) Kolom (6) PENGHASILAN NETO diisi dengan hasil perkalian nilai peredaran bruto pada kolom (4) dengan angka persentase norma penghitungan penghasilan neto pada kolom (5).

(7) Baris JUMLAH TABEL A:
   (a) Kolom (4) PEREDARAN BRUTO diisi dengan hasil penjumlahan peredaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha.
   (b) Kolom (6) PENGHASILAN NETO diisi dengan hasil penjumlahan penghasilan neto seluruh tempat kegiatan usaha. Pindahkan nilai JUMLAH TABEL A Kolom (6) ke induk Bagian B Angka 1 Huruf b Angka 5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

NO	NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)	JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS	PEREDARAN BRUTO	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Toko Ghulj	Dagang	315.000.000	25%	78.750.000
2	Toko Hkjku	Dagang	301.000.000	25%	75.250.000
3	Toko Thurs	Dagang	293.000.000	25%	73.250.000
4	Klinik Konm	Dokter	450.000.000	50%	225.000.000
JUMLAH TABEL A		A.4	1.359.000.000	A.6	452.250.000

PINDAHKAN JUMLAH TABEL A.6 KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF b

b) BAGIAN B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA.
Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab “Ya” pada pertanyaan di induk Bagian B IKHTISAR PENGHASILAN NETO Angka 1 Huruf c “APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?”.
Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Tahun Pajak atau Bagian

Tahun Pajak, yang tidak terkait dengan pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.
Penghasilan yang dilaporkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(1) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) KODE diisi dengan kode jenis penghasilan dalam negeri lainnya sebagai berikut:

KODE	JENIS PENGHASILAN	KETERANGAN
302	Sewa harta selain tanah dan/ atau bangunan	Yang dimaksud dengan sewa merupakan setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah dan/atau bangunan oleh pihak lain, misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat, atau sewa mesin fotokopi.
304	Bunga	Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, bagi hasil usaha berbasis syariah, dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.
306	Royalti	Royalti atau imbalan atas penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh, misalnya royalti penulis.
307	Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta	Yang dimaksud dengan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh, misalnya keuntungan dari penjualan kendaraan yang bukan merupakan persediaan barang dagangan.
314	Imbalan bunga	Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP.
319	Keuntungan selisih kurs mata uang asing	Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar

		akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
399	Penghasilan lain dari modal atau aset	Cukup jelas.
401	Pembebasan utang	Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang PPh. Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya.
402	Hibah	Cukup jelas.
403	Bantuan/sumbangan	Cukup jelas.
407	Klaim asuransi	Pembayaran dari perusahaan asuransi selain karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan selain pembayaran asuransi beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e Undang-Undang PPh.
408	Beasiswa	Beasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai perlakuan PPh atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
409	Hadiah	Penghargaan dan/atau hadiah yang dilaporkan pada bagian ini merupakan penghargaan dan/atau hadiah yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, misalnya: (a) hadiah dan penghargaan perlombaan Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan merupakan hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari: - perlombaan olah raga;

		- kontes kecantikan/busana, kontes lainnya; - kuis di televisi/radio; atau - kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya; (b) penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk; dan/atau (c) hadiah sehubungan dengan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan. Tidak termasuk yang dilaporkan pada bagian ini: (a) penghargaan atau hadiah yang merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dimaksud dilaporkan dalam Lampiran 1 Bagian D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN. Penghasilan sehubungan dengan jasa dilaporkan pada: i. Lampiran 3A-1/3A-2/3A-3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan, apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan; ii. Lampiran 3B Bagian A, apabila Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final; iii. Lampiran 3B Bagian B, apabila Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT); dan/atau

		iv. Lampiran 3B Bagian C, apabila Wajib Pajak berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan melakukan pencatatan, dan (b) hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, yang diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi dan diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.
412	Penghasilan dalam negeri lainnya	Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain yang telah disebutkan di atas. Penghasilan tersebut misalnya: (a) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; (b) penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan; (c) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

(3) Kolom (3) JENIS PENGHASILAN diisi dengan deskripsi jenis penghasilan sesuai kode penghasilan neto dalam negeri lainnya pada kolom (2) KODE.
(4) Kolom (4) PENGHASILAN NETO diisi dengan jumlah penghasilan neto dari masing-masing jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
(5) Baris JUMLAH TABEL B diisi dengan jumlah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Pindahkan JUMLAH TABEL B ke induk Bagian B Angka 1 Huruf c.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

NO	KODE	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)
1	302	Sewa harta selain tanah dan/atau bangunan	60.000.000
2	304	Bunga	47.500.000
3	306	Royalti	65.000.000
4	307	Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta	25.000.000
5	304	Bunga	15.800.000
JUMLAH TABEL B		B	213.300.000
			PINDAHKAN JUMLAH TABEL B KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF c

i. LAMPIRAN 3B – REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

1) Umum

Lampiran 3B terdiri atas 4 (empat) bagian:

a) Daftar Tempat Kegiatan Usaha (TKU);
b) Bagian A. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final;
c) Bagian B. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT); dan
d) Bagian C. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan rekapitulasi peredaran bruto atas penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali yang diterima atau diperoleh:

a) istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
b) istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
c) istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Rekapitulasi peredaran bruto atas penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri.

2) Petunjuk Pengisian

a) DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak mengisi paling sedikit salah satu tabel berikut:

(1) Bagian A. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final;
(2) Bagian B. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT); dan/atau
(3) Bagian C. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Bagian ini diisi dengan daftar tempat kegiatan usaha (TKU) yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana yang telah didaftarkan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika terdapat perubahan data tempat kegiatan usaha, Wajib Pajak dapat melakukan perubahan data dimaksud mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) ID TKU diisi dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU) sesuai dengan yang diberikan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(3) Kolom (3) NAMA TKU diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(4) Kolom (4) ALAMAT diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(5) Kolom (5) KELURAHAN/DESA diisi dengan kelurahan/desa tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(6) Kolom (6) KECAMATAN diisi dengan kecamatan tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(7) Kolom (7) KOTA/KABUPATEN diisi dengan kota/kabupaten tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(8) Kolom (8) PROVINSI diisi dengan provinsi tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)

NO	ID TKU	NAMA TKU	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	123456290280022200000l	Toko Asghk	Kompleks Qwertyu Jalan Asdftg No.123	Asfghy	Ghkil	Yuioa	Glhksn
2	123456290280022200000l	Toko Ghuikw	Jalan Kjhgkf No 789A	Ghkulsn	Hkkla	Zxcbk	Fious
3	123456290280022200000l	Toko Jkiusl	Jalan Hgkuish No 789 RT 01 RW 17	Uikoh	Ghkos	Dewrh	Youi

b) BAGIAN A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya, saya termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final" pada pertanyaan di induk Bagian B IKHTISAR PENGHASILAN NETO Angka 1 Huruf b Angka 2) "APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)?".

Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) NAMA TKU diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(3) Kolom (3) JANUARI sampai dengan kolom (14) DESEMBER:
    (a) pada baris masing-masing tempat kegiatan usaha, diisi dengan peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan;
    (b) pada baris a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO, diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan;
    (c) pada baris b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO, diisi dengan akumulasi peredaran bruto dari masa pajak Januari atau masa pajak pertama sampai dengan masa pajak yang bersangkutan;
    (d) pada baris c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK, diisi dengan bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang tidak dikenai PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2a) Undang-Undang PPh;
    (e) pada baris d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK, diisi dengan peredaran bruto kena pajak seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan dengan ketentuan:
        i. jika nilai pada baris b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO pada masa pajak bersangkutan belum melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagian ini diisi dengan angka 0 (nol), atau
        ii. jika nilai pada baris b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO pada masa pajak yang bersangkutan melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

nilai pada baris b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO pada masa pajak yang bersangkutan – peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500.000.000,00 – nilai pada baris d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK masa-masa pajak sebelumnya.

(f) pada baris e. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG, diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang terutang pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan, yang merupakan hasil penghitungan tarif PPh yang bersifat final sebesar 0,5% dikalikan dengan jumlah peredaran bruto pada baris d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK pada masa pajak yang bersangkutan;

(g) pada baris f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI, diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang disetor sendiri pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak bersangkutan;

(h) pada baris g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN, diisi dengan jumlah PPh final yang dipotong pihak lain dari seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak bersangkutan;

(i) pada baris h. SELISIH, diisi dengan selisih PPh final terutang dengan PPh final yang disetor sendiri dan/atau PPh final yang dipotong/dipungut pihak lain dari seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak bersangkutan. Bagian ini diisi dengan penghitungan baris e. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG dikurangi baris f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI dan baris g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN.

(4) Kolom (15) JUMLAH diisi dengan penjumlahan nilai pada masing-masing baris untuk masa pajak Januari atau masa pajak pertama sampai dengan masa pajak Desember. Untuk Kolom (15) JUMLAH baris c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK paling banyak diisi dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam hal SPT Tahunan PPh merupakan SPT Tahunan PPh berstatus pembetulan, Wajib Pajak mengisi baris i. dan baris j. sebagai berikut:

(a) pada baris i. SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN diisi dari nilai pada baris h. SELISIH dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan sebelumnya;

(b) pada baris j. SELISIH KARENA PEMBETULAN diisi dari perhitungan nilai pada baris h. SELISIH dikurangi nilai pada baris i. SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN.

Contoh pengisian pada SPT Tahunan PPh dengan status normal:

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

NO	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Toko Asghk	100.000.000	118.000.000	109.000.000	149.000.000	105.000.000	104.000.000	115.000.000	117.000.000	123.000.000	156.000.000	115.000.000	108.000.000	1.419.000.000
2	Toko Ghuikw	56.000.000	49.000.000	57.000.000	78.000.000	62.000.000	53.000.000	68.000.000	79.000.000	74.000.000	63.000.000	56.000.000	72.000.000	767.000.000
3	Toko Jkiusl	189.000.000	165.000.000	179.000.000	219.000.000	156.000.000	144.000.000	126.000.000	135.000.000	127.000.000	153.000.000	132.000.000	127.000.000	1.852.000.000
a.	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	345.000.000	332.000.000	345.000.000	446.000.000	323.000.000	301.000.000	309.000.000	331.000.000	324.000.000	372.000.000	303.000.000	307.000.000	4.038.000.000
b.	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	345.000.000	677.000.000	1.022.000.000	1.468.000.000	1.791.000.000	2.092.000.000	2.401.000.000	2.732.000.000	3.056.000.000	3.428.000.000	3.731.000.000	4.038.000.000	4.038.000.000
c.	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	500.000.000												500.000.000
d.	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	177.000.000	345.000.000	446.000.000	323.000.000	301.000.000	309.000.000	331.000.000	324.000.000	372.000.000	303.000.000	307.000.000	3.538.000.000
e.	JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0,5% x d)	0	885.000	1.725.000	2.230.000	1.615.000	1.505.000	1.545.000	1.655.000	1.620.000	1.860.000	1.515.000	1.535.000	17.690.000
f.	JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	695.000	1.725.000	2.230.000	1.400.000	1.505.000	1.410.000	1.430.000	1.620.000	1.650.000	1.430.000	1.300.000	16.395.000
g.	JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	105.000	95.000	0	0	215.000	0	135.000	225.000	0	210.000	85.000	235.000	1.305.000
h.	SELISIH (e-f-g)	105.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
i.	SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN													
j.	SELISIH KARENA PEMBETULAN (h-i)													

Wajib Pajak memindahkan:

(a) nilai pada Kolom (15) JUMLAH huruf f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI dengan kode 28-423-999 jenis penghasilan "Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Disetor Sendiri); dan/atau

(b) nilai pada Kolom (3) sampai dengan Kolom (14) baris huruf g. Jumlah PPh Final Yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain sesuai dengan bukti pemotongan/pemungutan PPh,

ke Lampiran 2 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL Kolom (6) PPh TERUTANG.

Dalam hal terdapat selisih:
(a) pada SPT normal, Wajib Pajak memindahkan nilai pada Kolom (15) JUMLAH baris h. SELISIH, dalam contoh ini terdapat selisih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
(b) pada SPT pembetulan, Wajib Pajak memindahkan nilai pada Kolom (15) JUMLAH baris j. SELISIH KARENA PEMBETULAN,

ke induk Bagian I Angka 14 huruf h KELEBIHAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIMINTAKAN PENGEMBALIAN.

c) BAGIAN B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT" pada pertanyaan di induk Bagian B Ikhtisar Penghasilan Neto Angka 1 Huruf b Angka 2) "APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU?".

Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha termasuk tempat kegiatan usaha yang berada di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT).

Yang dimaksud dengan peredaran bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) NAMA TKU diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(3) Kolom (3) METODE PEMBUKUAN diisi dengan:
    (a) angka 1, jika Wajib Pajak melakukan pencatatan; atau
    (b) angka 2, jika Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan stelsel kas atau pembukuan stelsel akrual,

    sesuai dengan pilihan yang dicantumkan dalam induk Bagian Informasi Umum.
(4) Kolom (4) BULAN JANUARI sampai dengan Kolom (15) DESEMBER:
    (a) pada baris masing-masing tempat kegiatan usaha, diisi dengan peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan;
    (b) pada baris JUMLAH PEREDARAN BRUTO, diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan; dan
    (c) pada baris JUMLAH PPh, diisi dengan jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak OPPT yang telah dibayar sebesar 0,75% dari nilai peredaran bruto dari masing-masing tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.
(5) Kolom (16) JUMLAH:
    (a) pada baris masing-masing tempat kegiatan usaha, diisi dengan jumlah peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha seluruh masa pajak pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan;

(b) pada baris JUMLAH PEREDARAN BRUTO, diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh masa pajak pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan; dan

(c) pada baris JUMLAH PPh, diisi dengan jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak OPPT yang telah dibayar sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto seluruh masa pajak pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)

METODE PEMBUKUAN 1. PENCATATAN 2. PEMBUKUAN STELSEL KAS ATAU PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL

NO	NAMA TKU	METODE PEMBUKUAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Toko Ghulj	1	20.000.000	21.000.000	19.000.000	29.000.000	21.000.000	22.000.000	24.000.000	34.000.000	25.000.000	29.000.000	25.000.000	26.000.000	295.000.000
2	Toko Hkjku	1	25.000.000	25.000.000	25.000.000	24.000.000	28.000.000	27.000.000	23.000.000	51.000.000	26.000.000	24.000.000	23.000.000	22.000.000	301.000.000
3	Toko Thurs	1	26.000.000	27.000.000	23.000.000	26.000.000	21.000.000	22.000.000	21.000.000	26.000.000	25.000.000	27.000.000	26.000.000	23.000.000	293.000.000
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO		71.000.000	71.000.000	67.000.000	79.000.000	70.000.000	71.000.000	68.000.000	91.000.000	76.000.000	80.000.000	74.000.000	71.000.000	889.000.000
	JUMLAH PPh		532.500	532.500	502.500	592.500	525.000	532.500	510.000	682.500	570.000	600.000	555.000	532.500	6.667.500

Jika Metode Pembukuan adalah 1. Pencatatan, pindahkan:

(1) seluruh data pada masing-masing tempat kegiatan usaha dari kolom (2) NAMA TKU sampai kolom (16) JUMLAH pada Bagian B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT) ke Lampiran 3B Bagian C REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN); dan

(2) baris JUMLAH PPh pada Kolom (4) sampai Kolom (16) digabungkan dengan jumlah PPh pada Tabel C baris JUMLAH PPh sesuai dengan kolom masa pajak bersangkutan.

Jika Metode Pembukuan adalah 2. Pembukuan stelsel kas atau pembukuan stelsel akrual, pindahkan:

(1) nilai jumlah peredaran bruto kolom (16) JUMLAH baris JUMLAH PEREDARAN BRUTO, dalam contoh ini sebesar Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ke akun penjualan/pendapatan pada Lampiran 3A-1, Lampiran 3A-2, atau Lampiran 3A-3 Bagian A.1. Laporan Laba Rugi sesuai sektor usaha yang dipilih Wajib Pajak pada induk SPT; dan

(2) jumlah PPh yang telah dibayar pada kolom (16) JUMLAH baris JUMLAH PPh, dalam contoh ini sebesar Rp6.667.500,00 (enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke induk BAGIAN D KREDIT PAJAK Angka 10 Huruf b ANGSURAN PPh PASAL 25.

d) BAGIAN C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab “Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto” pada pertanyaan di induk Bagian B IKHTISAR PENGHASILAN NETO Angka 1 Huruf b Angka 3) “APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?”.

Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN).

Yang berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun dan telah memberitahukan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak dengan status kawin memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) atau status kawin tetapi istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut

merupakan gabungan peredaran usaha atau penerimaan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas suami, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa.
Yang dimaksud dengan peredaran bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
Penghasilan yang dilaporkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) NAMA TKU diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
(3) Kolom (3) JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas Wajib Pajak di bawah ini.

No	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS
1.	Dagang
2.	Industri
3.	Jasa
4.	Pengacara
5.	Akuntan
6.	Konsultan
7.	Aktuaris
8.	Notaris/PPAT
9.	Dokter
10.	Penilai
11.	Arsitek
12.	Artis dan profesi sejenisnya
13.	Pembuat konten
14.	Penulis
15.	Olahragawan
16.	Pelatih/Pengajar
17.	Distributor perusahaan pemasaran berjenjang
18.	Peneliti
19.	Petugas penjaja barang dagangan
20.	Agen iklan
21.	Agen asuransi
22.	Perantara
23.	Usaha/profesi Lainnya

(4) Kolom (4) JANUARI sampai dengan Kolom (15) DESEMBER:
    (a) pada baris masing-masing tempat kegiatan usaha, diisi dengan peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan;
    (b) pada baris JUMLAH PEREDARAN BRUTO, diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan; dan
    (c) pada baris JUMLAH PPh, diisi dengan jumlah Angsuran PPh Pasal 25 seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.
(5) Kolom (16) JUMLAH:
    (a) pada baris masing-masing tempat kegiatan usaha, diisi dengan jumlah peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha

seluruh masa pajak pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan;

(b) pada baris JUMLAH PEREDARAN BRUTO, diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh masa pajak pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan; dan

(c) pada baris JUMLAH PPh, diisi dengan jumlah Angsuran PPh Pasal 25 seluruh masa pajak pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)

NO	NAMA TKU	JENIS USAHA/ PEKERJAAN BEBAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Toko Ghulj	1	20.000.000	21.000.000	19.000.000	29.000.000	31.000.000	22.000.000	24.000.000	34.000.000	25.000.000	29.000.000	35.000.000	26.000.000	315.000.000
2	Toko Hkjku	1	25.000.000	23.000.000	25.000.000	24.000.000	28.000.000	27.000.000	23.000.000	31.000.000	26.000.000	24.000.000	23.000.000	22.000.000	301.000.000
3	Toko Thurs	1	26.000.000	27.000.000	23.000.000	26.000.000	21.000.000	22.000.000	21.000.000	26.000.000	25.000.000	27.000.000	26.000.000	23.000.000	293.000.000
4	Klinik Konm	1	39.000.000	38.000.000	36.000.000	41.000.000	36.000.000	38.000.000	37.000.000	39.000.000	37.000.000	32.000.000	39.000.000	38.000.000	450.000.000
JUMLAH PEREDARAN BRUTO			110.000.000	109.000.000	103.000.000	120.000.000	116.000.000	109.000.000	105.000.000	130.000.000	113.000.000	112.000.000	123.000.000	109.000.000	1.359.000.000
JUMLAH PPh			13.032.500	12.632.500	12.602.500	12.592.500	12.625.000	12.632.500	12.660.000	12.682.500	12.670.000	12.600.000	12.655.000	12.615.000	152.000.000

Pindahkan isian pada kolom (2) NAMA TKU, kolom (3) JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS, dan jumlah peredaran bruto pada kolom (16) JUMLAH untuk masing-masing tempat kegiatan usaha ke Lampiran 3A-4 Bagian A PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN pada kolom (2) NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU), kolom (3) JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS, dan kolom (4) PEREDARAN BRUTO.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

NO	NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)	JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS	PEREDARAN BRUTO	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Toko Ghulj	Dagang	315.000.000	25%	78.750.000
2	Toko Hkjku	Dagang	301.000.000	25%	75.250.000
3	Toko Thurs	Dagang	293.000.000	25%	73.250.000
4	Klinik Konm	Dokter	450.000.000	50%	225.000.000
JUMLAH TABEL A		A.4	1.359.000.000	A.6	452.250.000

Pindahkan jumlah PPh pada baris JUMLAH PPh kolom (16) JUMLAH, misal pada contoh ini sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) ke induk Bagian D Angka 10 huruf b ANGSURAN PPh PASAL 25.

j. LAMPIRAN 3C – DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

1) Umum

Lampiran ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan memilih “Ya” pada pertanyaan di induk Bagian I PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf e “APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL?”.

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.

2) Petunjuk Pengisian

Tabel ini diisi per jenis harta berwujud atau harta tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan usaha yang dapat disusutkan atau diamortisasi.

a) Kolom (1) KODE HARTA diisi dengan kode harta sebagai berikut.

KODE HARTA	KELOMPOK/JENIS HARTA
I. HARTA BERWUJUD	
0401	Sepeda

0402	Motor
0403	Mobil Penumpang
0404	Bus
0405	Kendaraan Angkutan
0406	Kendaraan Khusus
0407	Kereta
0408	Pesawat Terbang
0409	Kapal Laut
0410	Mesin
0411	Gerobak/Troli
0412	Kapal Pesiar
0413	Peralatan
0499	Aset Bergerak Lainnya
0707	Peralatan Olahraga Khusus
0708	Peralatan Elektronik
0709	Rumah Tangga/Furnitur
0710	Peralatan Lainnya
0711	Jet Ski
0799	Aset Lainnya
II. BANGUNAN	
0502	Bangunan untuk tempat tinggal
0503	Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
0504	Bangunan yang disewakan
0505	Apartemen
0599	Aset tidak Bergerak Lainnya
III. HARTA TIDAK BERWUJUD	
0601	Paten
0602	Royalti
0603	Merek dagang
0604	Hak Guna Bangunan
0605	Hak Guna Usaha
0606	Hak Pakai
0607	Goodwill
0608	Hak Pengusahaan Hutan
0609	Pengeluaran untuk Memperoleh Hak dan Pengeluaran Lain di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi
0610	Hak Pengusahaan Sumber Daya Alam serta Hasil Alam Lainnya
0699	Harta Tidak Berwujud Lainnya

b) Kolom (2) KELOMPOK/JENIS HARTA diisi dengan jenis harta yang dimiliki dan/atau dipergunakan yang dapat disusutkan atau diamortisasi dan dikelompokkan sesuai dengan kelompok harta sesuai dengan kode harta pada kolom (1) KODE HARTA.
c) Kolom (3) BULAN/TAHUN PEROLEHAN diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta.
d) Kolom (4) HARGA PEROLEHAN (Rp) diisi dengan biaya perolehan harta.
e) Kolom (5) NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (Rp) diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berdasarkan perhitungan fiskal dalam mata uang rupiah.
f) METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
   (a) Kolom (6) KOMERSIAL diisi dengan metode penyusutan atau amortisasi komersial yang digunakan. Metode penyusutan atau amortisasi komersial sebagai berikut:

NO	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
1	Garis Lurus
2	Jumlah Angka Tahun
3	Saldo Menurun
4	Saldo Menurun Ganda
5	Jumlah Jam Jasa
6	Jumlah Satuan Produksi
7	Metode Lainnya

(b) Kolom (7) FISKAL diisi dengan metode penyusutan atau amortisasi fiskal yang digunakan. Metode penyusutan atau amortisasi fiskal sebagai berikut:

NO	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
1	Garis Lurus
2	Saldo Menurun
3	Jumlah Satuan Produksi

g) Kolom (8) PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL PADA TAHUN INI
(1) pada baris setiap jenis harta, diisi dengan penyusutan atau amortisasi fiskal dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah;
(2) pada baris A. JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL, diisi dengan jumlah penyusutan fiskal dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah;
(3) pada baris B. JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL, diisi dengan jumlah penyusutan komersial dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah;
(4) pada baris C. SELISIH PENYUSUTAN (A-B), diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL	-	JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL

(5) pada baris D. JUMLAH AMORTISASI FISKAL, diisi dengan jumlah amortisasi fiskal dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah;
(6) pada baris E. JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL, diisi dengan jumlah amortisasi komersial dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah; dan
(7) pada baris F. SELISIH AMORTISASI (D-E), diisi dengan hasil penghitungan:

JUMLAH AMORTISASI FISKAL	-	JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL

h) Kolom (9) KETERANGAN diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta (apabila ada) mengenai:
(1) deskripsi harta;
(2) tahun penilaian kembali (revaluasi) yang pernah dilakukan; dan/atau
(3) fasilitas penanaman modal berupa penyusutan/amortisasi dipercepat.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

KODE HARTA	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL PADA TAHUN INI	KETERANGAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	I. HARTA BERWUJUD							
	A. KELOMPOK 1							
708	1. Peralatan Elektronik	April 2022	40.000.000	17.500.000	Garis Lurus	Garis Lurus	10.000.000	Komputer
	B. KELOMPOK 2							
709	1. Rumah Tangga/Furnitur	Mei 2024	120.000.000	100.000.000	Saldo Menurun Ganda	Garis Lurus	25.000.000	Furnitur Kantor
	C. KELOMPOK 3							
	1.							
	D. KELOMPOK 4							
	1.							
	E. KELOMPOK LAINNYA							
	1.							
	II. BANGUNAN							
	A. PERMANEN							
503	1. Bangunan untuk Usaha	Januari 2022	500.000.000	425.000.000	Garis Lurus	Garis Lurus	25.000.000	Gedung Kantor
	B. TIDAK PERMANEN							
	1.							
A. JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL							60.000.000	
B. JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL							53.000.000	
C. SELISIH PENYUSUTAN (A-B)							(7.000.000)	
	III. HARTA TIDAK BERWUJUD							
	A. KELOMPOK 1							
699	1. Harta Tidak Berwujud Lainnya	Juli 2023	50.000.000	31.250.000	Garis Lurus	Garis Lurus	12.500.000	*Software Ghsld*
	B. KELOMPOK 2							
	1.							
	C. KELOMPOK 3							
	1.							
	D. KELOMPOK 4							
	1.							
	E. KELOMPOK LAINNYA							
	1.							
D. JUMLAH AMORTISASI FISKAL							12.500.000	
E. JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL							10.000.000	
F. SELISIH AMORTISASI (D-E)							2.500.000	

k. LAMPIRAN 3D – RINCIAN BIAYA TERTENTU

1) Umum

Lampiran ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan memilih "Ya" pada pertanyaan di induk BAGIAN I PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf f "APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA *ENTERTAINMENT*, BIAYA PROMOSI, PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, SERTA PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH?".

Lampiran 3D terdiri atas 3 (tiga) bagian:

a) Bagian A. Daftar Nominatif Biaya *Entertainment*;
b) Bagian B. Daftar Nominatif Biaya Promosi serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan; dan
c) Bagian C. Daftar Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih.

2) Petunjuk Pengisian

a) BAGIAN A. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*

Bagian ini digunakan untuk melaporkan perincian biaya *entertainment* termasuk representasi, jamuan, dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak.

Biaya *entertainment*, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.

Wajib Pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (materiil).

Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, mengisi Bagian A. Daftar Nominatif Biaya *Entertainment* pada lampiran ini.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) PEMBERIAN *ENTERTAINMENT*:
    (a) Kolom (2) TANGGAL diisi dengan tanggal *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

(b) Kolom (3) NAMA TEMPAT diisi dengan nama tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
(c) Kolom (4) ALAMAT diisi dengan alamat lengkap tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
(d) Kolom (5) JENIS diisi dengan jenis biaya *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
(e) Kolom (6) JUMLAH diisi dengan jumlah biaya *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan dalam mata uang rupiah.

(3) RELASI USAHA YANG DIBERIKAN *ENTERTAINMENT*:
(a) Kolom (7) NAMA diisi dengan nama pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
(b) Kolom (8) POSISI diisi dengan jabatan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
(c) Kolom (9) NAMA PERUSAHAAN diisi dengan nama perusahaan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
(d) Kolom (10) JENIS USAHA diisi dengan jenis usaha pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.

(4) Kolom (11) KETERANGAN diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian biaya *entertainment* dan sejenisnya.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

A. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*

NO	PEMBERIAN *ENTERTAINMENT*					RELASI USAHA YANG DIBERIKAN *ENTERTAINMENT*				KETERANGAN
	TANGGAL	NAMA TEMPAT	ALAMAT	JENIS	JUMLAH	NAMA	POSISI	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	12-04-2025	Restoran AGHK	Jl. Hklus No. 195, Hjlls	Jamuan Makan	2.500.000	Ny. Ughskl	Direktur	PT GHKLI	Industri	*Supplier*
2	05-09-2025	Klusd Golf Club	Jl. Ghksld No. 67, Gksd	Golf	10.00.0000	Tn. Agskld	Manajer	PT Hsgkdl	Jasa	Klien

b) BAGIAN B. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Bagian ini digunakan untuk melaporkan perincian biaya promosi serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya wajib mengisi Bagian B. Daftar Nominatif Biaya Promosi serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan pada lampiran ini.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) DATA PENERIMA:
(a) Kolom (2) NOMOR IDENTITAS diisi dengan nomor identitas (NPWP, NIK, *tax identification* number, atau nomor identitas lainnya) pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
(b) Kolom (3) NAMA diisi dengan nama pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
(c) Kolom (4) ALAMAT diisi dengan alamat lengkap pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
(d) Kolom (5) TANGGAL diisi dengan tanggal pengeluaran biaya promosi atau penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan oleh Wajib Pajak.
(e) Kolom (6) BENTUK DAN JENIS BIAYA diisi dengan bentuk dan jenis biaya promosi atau penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak. Adapun bentuk dan jenis biaya/penggantian/imbalan tersebut dapat berupa:

i. biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
ii. biaya pameran produk;
iii. biaya pengenalan produk baru;
iv. biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk; atau
v. penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.

(f) Kolom (7) NILAI diisi dengan jumlah biaya/penggantian/ imbalan dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan biaya promosi atau penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

(g) Kolom (8) KETERANGAN diisi dengan keterangan terkait biaya/penggantian/ imbalan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan/atau informasi lain terkait pihak penerima pemberian.
i. Keterangan status objek pajak berupa objek dan non objek dapat ditulis pada kolom ini.
ii. Dalam hal pemberian sampel, kolom ini diisi dengan mencantumkan nama kegiatan dan lokasinya.
iii. Dalam hal biaya promosi dikeluarkan dalam bentuk sponsorship, kolom ini diisi dengan informasi kontrak dan/atau perjanjian sponsorship secara lengkap, termasuk nomor dan tanggal kontrak.
iv. Dalam hal biaya promosi dilakukan dalam bentuk selain sponsorship dan kegiatan promosi tersebut dilakukan berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian, maka Wajib Pajak mencantumkan informasi kontrak dan/atau perjanjian secara lengkap pada kolom ini, termasuk nomor dan tanggal kontrak.
v. Dalam hal terkait natura dan/atau kenikmatan, kolom ini diisi dengan:
i) bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan;
ii) akun biaya yang digunakan untuk mencatat pemberian natura dan/atau kenikmatan dimaksud; dan
iii) status objek atau non objek PPh dari natura dan/atau kenikmatan dimaksud.
Contoh pengisian: kenikmatan fasilitas mobil - biaya sewa - objek PPh.

(3) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh:

(a) Kolom (9) JUMLAH diisi dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut oleh Wajib Pajak dalam hal biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain atau biaya natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan untuk pegawai atau pemberi jasa merupakan objek pemotongan PPh.

(b) Kolom (10) NOMOR BUKTI POTONG diisi dengan nomor bukti pemotongan/pemungutan PPh yang diterbitkan oleh pemotong/pemungut PPh.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

B. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

NO	DATA PENERIMA							PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh	
	NOMOR IDENTITAS	NAMA	ALAMAT	TANGGAL	BENTUK DAN JENIS BIAYA	NILAI	KETERANGAN	JUMLAH	NOMOR BUKTI POTONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2323231311110020	PT Absgdu	Jl. Gkdihs No. 896, Jkss	10-03-2025	Biaya Pameran	45.000.000	No. 783 Tanggal 09-02-2025	900.000	25LT03017
2	3457850038103001	PT Nsgdk	Ghskd Kav. 123A, Hdkl	18-06-2025	Biaya Periklanan	20.000.000	Kontrak No. 678 Tanggal 29-05-2025	400.000	25BJY1425
3	7439002335679030	Tn Agskdl	Jl. Loead No. 78C, Kldhs	09-11-2025	Kenikmatan	12.000.000	fasilitas mobil - biaya sewa - objek PPh	600.000	2500087KL

c) BAGIAN C. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
Bagian ini digunakan untuk melaporkan perincian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya mengisi Bagian C. Daftar Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih pada lampiran ini.
(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) Kolom (2) NOMOR IDENTITAS diisi dengan nomor identitas debitur yang bersangkutan misalnya NPWP, NIK, *tax identification number*, atau nomor identitas lainnya.
(3) Kolom (3) NAMA DEBITUR diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.
(4) Kolom (4) ALAMAT diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.
(5) Kolom (5) JUMLAH PLAFON PIUTANG diisi dengan jumlah plafon utang debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.
(6) Kolom (6) JUMLAH PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH diisi dengan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.
(7) Kolom (7) METODE PEMBEBANAN diisi dengan pilihan:
    (a) Beban Langsung; atau
    (b) Beban Cadangan.
(8) Kolom (8) JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN PEMENUHAN PERSYARATAN diisi dengan jenis dokumen pembuktian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, berupa:
    (a) Penyerahan Perkara;
    (b) Perjanjian Tertulis;
    (c) Publikasi Penerbitan; atau
    (d) Pengakuan Debitur.
    Dokumen pembuktian yang disyaratkan wajib dilampirkan dalam induk Bagian J. LAMPIRAN TAMBAHAN huruf e.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

C. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

NO	NOMOR IDENTITAS	NAMA DEBITUR	ALAMAT	JUMLAH PLAFON PIUTANG	JUMLAH PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH	METODE PEMBEBANAN	JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN PEMENUHAN PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3257850038569801	Tn. Fdbek	JL Dhsdl	50.000.000	15.000.000	Beban Langsung	Perjanjian Tertulis

1. LAMPIRAN 4 – PENGHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DAN PENGHITUNGAN PPH TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI
   1) Umum
      Lampiran 4 terdiri atas 2 (dua) bagian:
      a) Bagian A. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya; dan
      b) Bagian B. Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/Istri.
   2) Petunjuk Pengisian
      a) BAGIAN A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
         Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak memilih "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian H ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA Angka 13 huruf b "APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSENDIRI ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?".
         Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang PPh. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh merupakan kredit pajak yang mengurangi pajak yang terutang. Dalam hal Wajib Pajak memiliki penghasilan dari usaha yang kewajiban Angsuran PPh Pasal 25-nya dihitung berdasarkan tarif Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (0,75% dari peredaran bruto setiap bulan) sekaligus memiliki penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas, untuk menghitung kewajiban Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya, Wajib Pajak harus menghitung Angsuran PPh Pasal 25 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam lampiran ini.
         Angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Tahun Pajak yang dilaporkan dikurangi dengan:
         (1) PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang PPh serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh; dan
         (2) PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang PPh,

         dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak.
         (1) Angka 1 - PENGHASILAN NETO
            Diisi dengan jumlah penghasilan neto atas penghasilan teratur menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang dilaporkan.
            Penghasilan teratur merupakan penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap Tahun Pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan/atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final.
            Dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 adalah jumlah penghasilan neto menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang dilaporkan setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tersebut.
            Penghasilan tidak teratur misalnya:
            (a) keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing;
            (b) keuntungan dari pengalihan harta (*capital gain*) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok; serta
            (c) penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.
            Contoh:

Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam Tahun Pajak 2025, misalnya penghasilan dari kontrak sewa 2 (dua) mobil, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut.

Menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025:

Penghasilan neto seluruhnya	Rp516.800.000,00
(termasuk atas kontrak sewa 2 buah mobil sebesar Rp60.000.000,00)	

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026:

Penghasilan neto seluruhnya	Rp516.800.000,00	
Penghasilan neto tidak teratur	Rp 60.000.000,00	(-)
Penghasilan neto teratur	Rp456.800.000,00	

(2) Angka 2 - KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Diisi dengan jumlah kompensasi kerugian dari Lampiran 5 Tabel A. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL kolom (9) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (TAHUN PAJAK BERJALAN).

Apabila jumlah sisa kerugian habis dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak yang dilaporkan atau Tahun Pajak yang dilaporkan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi kerugian, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan neto Tahun Pajak yang dilaporkan dan tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian.

Contoh:

(a) Kerugian habis dikompensasi

Menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025:

Penghasilan neto	Rp 128.800.000,00	
Kerugian Tahun 2024 Rp20.000.000,00		
Kompensasi atas kerugian 2024	Rp 20.000.000,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp 108.800.000,00	

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026:

Berdasarkan contoh di atas, dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026 adalah penghasilan neto Tahun Pajak 2025 tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian, sebagai berikut:

Penghasilan neto Tahun Pajak 2025	Rp 128.800.000,00	
Kompensasi kerugian tahun berikutnya	Rp 0,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp 128.800.000,00	

(b) Tahun Pajak yang dilaporkan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi kerugian

Menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025:

Penghasilan neto	Rp 128.800.000,00	
Kerugian Tahun 2020	Rp 178.800.000,00	
Dikompensasi	Rp 128.800.000,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp 0,00	

Catatan:

Sisa kerugian Tahun Pajak 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (Rp178.800.000,00 dikurangi Rp128.800.000,00) tidak dapat dikompensasi lagi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2026 karena sudah lewat waktu 5 (lima) tahun.

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026:

Berdasarkan contoh di atas, dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026 adalah penghasilan neto Tahun

Pajak 2025 tanpa memperhitungkan kompensasi kerugian, sebagai berikut:

Penghasilan neto Tahun Pajak 2025	Rp	128.800.000,00	
Kompensasi kerugian tahun berikutnya	Rp	0,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp	128.800.000,00	

Apabila jumlah sisa kerugian tidak habis dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak yang dilaporkan dan Tahun Pajak yang dilaporkan bukan merupakan Tahun Pajak terakhir untuk dapat melakukan kompensasi sehingga masih terdapat sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan neto Tahun Pajak yang dilaporkan dikurangi dengan sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya.

Apabila penghasilan neto Tahun Pajak yang dilaporkan lebih kecil dari sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak berikutnya maka penghasilan neto sebagai dasar penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2025 adalah nihil.

Contoh 1:

Menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025:

Penghasilan neto	Rp	128.800.000,00	
Kerugian tahun 2024 Rp178.800.000,00			
Dikompensasi	Rp	128.800.000,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp	0,00	

Catatan:

Sisa kerugian Tahun Pajak 2024 yang belum dikompensasi sebesar Rp50.000.000,00 dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2026.

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026:

Penghasilan neto Tahun Pajak 2025	Rp	128.800.000,00	
Sisa kerugian Tahun Pajak 2024 yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2026	Rp	50.000.000,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp	78.800.000,00	

Contoh 2:

Menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025:

Penghasilan neto	Rp	128.800.000,00	
Kerugian tahun 2024 Rp257.800.000,00			
Dikompensasi	Rp	128.800.000,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp	0,00	

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026:

Penghasilan neto Tahun Pajak 2025	Rp	128.800.000,00	
Sisa kerugian Tahun Pajak 2024 yang masih dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2026	Rp	129.000.000,00	(-)
Penghasilan neto setelah kompensasi	Rp	0,00	

Karena sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2026 lebih besar dari penghasilan neto Tahun Pajak 2025 maka penghasilan neto sebagai dasar penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2025 sebesar nihil.

(3) Angka 3 - ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB

Dalam hal terdapat zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi

(selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 atau BPA2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, diisi dengan jumlah zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang telah dibayarkan dan dapat menjadi pengurang penghasilan neto di Tahun Pajak yang dilaporkan.

(4) Angka 4 - JUMLAH PENGHASILAN NETO

Diisi dengan jumlah penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto yang merupakan hasil penghitungan:

penghasilan neto (Angka 1) – kompensasi kerugian Tahun Pajak berikutnya (Angka 2) – zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib (Angka 3).

(5) Angka 5 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Diisi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang ditentukan oleh keadaan Wajib Pajak pada awal Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2025 Wajib Pajak A berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir pada tahun 2025 setelah tanggal 1 Januari 2025, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A untuk menghitung angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2026 dihitung berdasarkan keadaan Wajib Pajak pada awal Tahun Pajak 2026 status kawin dengan 2 (dua) anak.

(6) Angka 6 - PENGHASILAN KENA PAJAK

Diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

jumlah penghasilan neto (Angka 4) – penghasilan tidak kena pajak (Angka 5).

Jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka penghasilan kena pajak diisi dengan angka 0 (nol).

(7) Angka 7 - PPh TERUTANG

Diisi dengan PPh terutang yang merupakan hasil penghitungan:

tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh × penghasilan kena pajak (Angka 6)

(8) Angka 8 - PENGURANG PPh TERUTANG

Diisi dengan pengurang PPh terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(9) Angka 9 - KREDIT PAJAK

Diisi dengan jumlah:

(a) PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang PPh serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh; dan

(b) PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang PPh,

sehubungan dengan penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran sebagaimana dimaksud pada Angka 1 - PENGHASILAN NETO. Tidak termasuk kredit pajak atas penghasilan tidak teratur yang telah dikurangkan dari penghasilan neto pada Angka 1.

Contoh 1:

PPh terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dikurangi kredit pajak: Rp50.000.000,00

PPh yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21) Rp15.000.000,00

PPh yang dipungut pihak lain (Pasal 22) Rp10.000.000,00

PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp 2.500.000,00	
Kredit PPh luar negeri (Pasal 24)	Rp 7.500.000,00	(+)
Jumlah kredit pajak	Rp35.000.000,00	

Contoh 2:

Menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025:

Penghasilan neto seluruhnya	Rp498.800.000,00
Jumlah PPh Pasal 21, 22, dan 24	Rp 50.200.000,00
Jumlah PPh Pasal 23 (atas sewa 2 buah mobil sebesar Rp60.000.00,00)	Rp 1.200.000,00

Misal status Wajib Pajak tidak kawin dan tanpa tanggungan (TK/0)

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2026:

Penghasilan neto seluruhnya	Rp 498.800.000,00	
Penghasilan neto tidak teratur	Rp 60.000.000,00	(-)
Penghasilan neto teratur	Rp 438.800.000,00	
Penghasilan tidak kena pajak	Rp 54.000.000,00	
Penghasilan kena pajak	Rp 384.800.000,00	

PPh terutang

5% × Rp60.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
15% × Rp190.000.000,00	Rp 28.500.000,00	
25% × Rp134.800.000,00	Rp 33.700.000,00	(+)
	Rp 65.200.000,00	

Kredit pajak

PPh Pasal 21, 22, dan 24	Rp 50.200.000,00

*Catatan: PPh Pasal 23 atas penghasilan tidak teratur berupa kontrak sewa 2 buah mobil sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak termasuk atas PPh yang dikreditkan dalam penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2026.

(10) Angka 10 - PPh YANG HARUS DIBAYAR

Diisi dengan PPh yang harus dibayar sebagai dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya yang merupakan hasil penghitungan:

PPh terutang (Angka 7) – pengurang PPh terutang (Angka 8) – kredit pajak (Angka 9).

(11) Angka 11 - ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Diisi dengan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya yang merupakan hasil penghitungan:

$$\frac{\text{PPh yang harus dibayar (Angka 10)}}{\text{12 bulan}}$$

Contoh:

PPh yang harus dibayar pada Angka 10 oleh Wajib Pajak adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2026 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12).

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

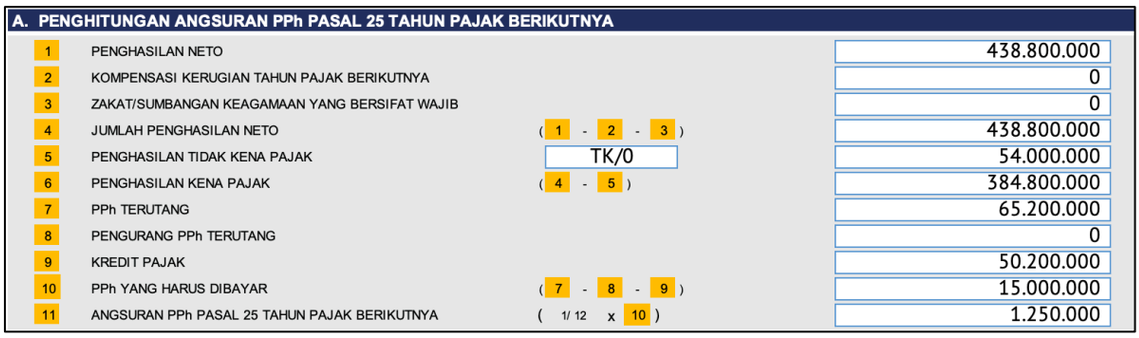

A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA			
1	PENGHASILAN NETO		438.800.000
2	KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN PAJAK BERIKUTNYA		0
3	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB		0
4	JUMLAH PENGHASILAN NETO	(1 - 2 - 3)	438.800.000
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	TK/0	54.000.000
6	PENGHASILAN KENA PAJAK	(4 - 5)	384.800.000
7	PPh TERUTANG		65.200.000
8	PENGURANG PPh TERUTANG		0
9	KREDIT PAJAK		50.200.000
10	PPh YANG HARUS DIBAYAR	(7 - 8 - 9)	15.000.000
11	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	(1/ 12 x 10)	1.250.000

b) BAGIAN B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak memilih “Pisah Harta (PH)” atau “Memilih Terpisah (MT)” pada pertanyaan di Induk BAGIAN A IDENTITAS WAJIB PAJAK Angka 7 “STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI”.

Bagian ini diisi apabila suami-istri dikenakan pajak secara terpisah karena:

(1) dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
(2) dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan neto suami-istri dengan kondisi di atas (status perpajakan PH atau MT) dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto.

(1) Angka 1 - PENGHASILAN BRUTO – WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan bruto Wajib Pajak dan suami/istri. Yang dimaksud dengan penghasilan bruto merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis dan sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
   (a) penghasilan yang dikenai PPh bersifat final;
   (b) penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan
   (c) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
(2) Angka 2 - PENGHASILAN NETO – WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal Wajib Pajak dan jumlah penghasilan neto fiskal suami/istri. Yang dimaksud dengan penghasilan neto merupakan penghasilan bruto pada angka 1 dikurangi dengan:
   (a) biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia;
   (b) penghasilan yang dikenai PPh bersifat final; dan
   (c) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Contoh 1:
Wajib Pajak Tuan A seorang dokter yang membuka praktik di rumah dan pada tahun 2025 berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto memperoleh penghasilan neto sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Wajib Pajak mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto tahun 2025 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Selain menjadi pegawai, istri Tuan A juga menjalankan usaha salon kecantikan dengan

peredaran bruto tahun 2025 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Peredaran bruto dari usaha salon tahun 2024 adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Wajib Pajak Tuan A dan istrinya mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH) atau istri Tuan A menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).
Penghasilan istri dari usaha salon untuk Tahun Pajak 2025 tidak digabung karena merupakan objek PPh yang bersifat final berdasarkan peredaran usaha tahun sebelumnya (2024) yang tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan sehingga penghasilan neto Wajib Pajak Tuan A sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan penghasilan neto istri sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Contoh 2:
Wajib Pajak Tuan B seorang notaris dan pada tahun 2025 berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto memperoleh penghasilan neto sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Wajib Pajak Tuan B mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto tahun 2025 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Selain menjadi pegawai, istri B juga menjalankan usaha perdagangan eceran dengan peredaran bruto tahun 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan penghasilan neto berdasarkan pembukuan dari usaha tersebut sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Peredaran bruto dari usaha perdagangan eceran tahun 2024 adalah sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah).
Wajib Pajak Tuan B dan istrinya mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH) atau istri Tuan B menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).
Penghasilan istri dari usaha perdagangan eceran untuk Tahun Pajak 2025 digabung dengan penghasilan dari pekerjaan karena bukan merupakan objek PPh yang bersifat final berdasarkan peredaran usaha tahun sebelumnya (2024) yang melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan sehingga penghasilan neto istri sebesar Rp1.300.000.000,00 (Rp1.200.000.000,00 + Rp100.000.000) dan penghasilan neto Wajib Pajak Tuan B sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Angka 3 - PENGHASILAN NETO SETELAH DIKURANGI ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB DAN KOMPENSASI KERUGIAN – WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI
Bagian ini diisi dengan penghasilan neto pada Angka 2 dikurangi dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib (selain zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 atau BPA2) dan kompensasi kerugian.

(4) Angka 4 - PENGHASILAN NETO SETELAH DIKURANGI ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB DAN KOMPENSASI KERUGIAN GABUNGAN
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan Angka 3 pada kolom Wajib Pajak dengan Angka 3 pada kolom Suami/Istri.

(5) Angka 5 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK GABUNGAN

Bagian ini diisi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang ditentukan oleh keadaan saat awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam Bagian Tahun Pajak. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2025 Wajib Pajak A berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2025, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A untuk Tahun Pajak 2025 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

Besarnya PTKP adalah sebagai berikut.

(a) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk Wajib Pajak.
(b) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
(c) Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri (hanya seorang istri), yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, misal:
    i. bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami dan/atau anak/anak angkat yang belum dewasa;
    ii. bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai pemotong pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas; atau
    iii. bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.
(d) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu, atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Bagian ini diisi dengan penghasilan tidak kena pajak, yaitu:

K/I/... Wajib Pajak kawin dan istri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami sesuai dengan ketentuan pada angka (3) ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat tambahan PTKP sesuai dengan ketentuan pada angka (4).

Contoh:

K/I/3 Wajib Pajak kawin dan istri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami sesuai dengan ketentuan pada angka (3) ditambah dengan tanggungan 3 (tiga) orang. Jumlah PTKP diisi dengan nilai Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).

(6) Angka 6 - PENGHASILAN KENA PAJAK GABUNGAN

Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian gabungan (Angka 4) –penghasilan tidak kena pajak gabungan (Angka 5).

Jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka penghasilan kena pajak diisi dengan 0 (nol).

(7) Angka 7 - PPh TERUTANG GABUNGAN

Bagian ini diisi dengan PPh terutang yang merupakan hasil penghitungan:

tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh × penghasilan kena pajak (Angka 6)

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	**Tarif Pajak**
sampai dengan Rp60.000.000,00	5%
di atas Rp60.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00	30%
di atas Rp5.000.000.000,00	35%

(8) Angka 8 dan Angka 9 - PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH WAJIB PAJAK dan PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH SUAMI/ISTRI

Bagian ini diisi dengan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PPh.

Contoh:

Wajib Pajak A kawin, istri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami, dan tidak memiliki tanggungan. Jumlah penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dan kompensasi kerugian dari:

(a) usaha Wajib Pajak A sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
(b) gaji istri sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dari usaha sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Jumlah penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dan kompensasi kerugian gabungan menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Misal, PPh terutang atas penghasilan tersebut sebesar Rp14.625.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka untuk masing-masing suami dan istri pengenaan PPh-nya dihitung sebagai berikut:

Wajib Pajak A : $\frac{100.000.000}{250.000.000}$ × Rp14.625.000,00 = Rp5.850.000,00

Istri : $\frac{150.000.000}{250.000.000}$ × Rp14.625.000,00 = Rp8.775.000,00

(9) WAJIB PAJAK
(a) Kolom NIK/NPWP diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(b) Kolom NAMA diisi dengan nama Wajib Pajak.

(10) SUAMI/ISTRI
(a) Kolom NIK/NPWP diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami/istri Wajib Pajak.
(b) Kolom NAMA diisi dengan nama suami/istri Wajib Pajak.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

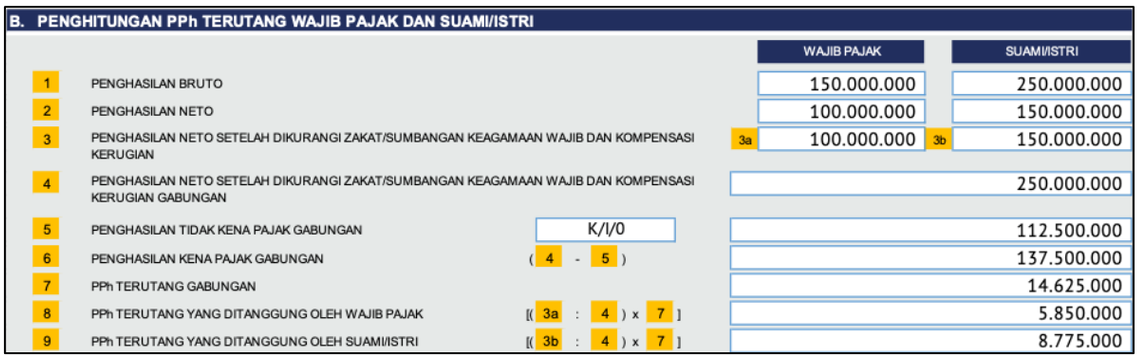

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

			WAJIB PAJAK		SUAMI/ISTRI
1	PENGHASILAN BRUTO		150.000.000		250.000.000
2	PENGHASILAN NETO		100.000.000		150.000.000
3	PENGHASILAN NETO SETELAH DIKURANGI ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB DAN KOMPENSASI KERUGIAN	3a	100.000.000	3b	150.000.000
4	PENGHASILAN NETO SETELAH DIKURANGI ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN WAJIB DAN KOMPENSASI KERUGIAN GABUNGAN		250.000.000		
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK GABUNGAN	K/I/0	112.500.000		
6	PENGHASILAN KENA PAJAK GABUNGAN	(4 - 5)	137.500.000		
7	PPh TERUTANG GABUNGAN		14.625.000		
8	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH WAJIB PAJAK	[(3a : 4) x 7]	5.850.000		
9	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG OLEH SUAMI/ISTRI	[(3b : 4) x 7]	8.775.000		

m. LAMPIRAN 5 – PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL, PENGURANG PENGHASILAN NETO, DAN PENGURANG PPH TERUTANG

1) Umum

Lampiran 5 terdiri atas tiga (3) bagian:

a) Bagian A. Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
b) Bagian B. Pengurang Penghasilan Neto; dan
c) Bagian C. Pengurang PPh Terutang.

2) Petunjuk Pengisian

a) BAGIAN A. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Bagian ini diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak memilih "Ya" pada pertanyaan di Induk BAGIAN C Angka 3 "APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?".

Penghitungan kompensasi kerugian fiskal berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap maupun selain bentuk usaha tetap.

Dalam hal kerugian fiskal tersebut belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diisi dengan kerugian fiskal menurut SPT Tahunan PPh.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.
(2) LABA/RUGI NETO FISKAL
    (a) Kolom (2) TAHUN PAJAK diisi dengan Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak.
    (b) Kolom (3) RUPIAH diisi dengan nilai laba (rugi) neto fiskal dalam mata uang rupiah pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak bersangkutan yang bersumber dari surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, atau dalam hal tidak/belum ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan PPh

        Nilai kerugian ditulis dengan menambahkan tanda minus (-) sebelum nilai rupiah. Misal, rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditulis –20.000.000.
(3) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

    Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak setelah tahun terjadinya kerugian fiskal berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
    (a) Kolom (4) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-4) diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-4.

(b) Kolom (5) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-3) diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-3.
(c) Kolom (6) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-2) diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-2.
(d) Kolom (7) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-1) diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-1.
(e) Kolom (8) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y0) diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y0 (Tahun Pajak Ini atau Tahun Pajak yang Dilaporkan).
(f) Kolom (9) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y+1) diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y+1 (Tahun Pajak Berjalan).

(4) Baris JUMLAH TABEL A KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL kolom (8) TAHUN PAJAK INI (TAHUN PAJAK Y)
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak ini.
Pindahkan jumlah pada kolom (8) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (TAHUN PAJAK INI) ke Lampiran 5 Bagian B. PENGURANG PENGHASILAN NETO baris (6) JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL kolom (4).

(5) Baris JUMLAH TABEL A KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL kolom (9) TAHUN PAJAK BERJALAN (TAHUN PAJAK Y+1)
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak berjalan.
Pindahkan jumlah pada kolom (9) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (TAHUN PAJAK BERJALAN) ke Lampiran 4 Bagian A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA Angka 2.

Contoh:
Tuan B dalam menghitung penghasilan kena pajak-nya menggunakan pembukuan stelsel akrual. Pada tahun 2020, Wajib Pajak menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba/rugi fiskal Tuan B adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak	Laba/Rugi	Jumlah
2021	Laba fiskal	Rp200.000.000
2022	Rugi fiskal	(Rp300.000.000)
2023	Laba/Rugi fiskal	NIHIL
2024	Laba fiskal	Rp100.000.000
2025	Laba fiskal	Rp800.000.000

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut:

Rugi fiskal tahun 2020	(Rp1.200.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2021	Rp 200.000.000,00	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2020	(Rp1.000.000.000,00)	
Rugi fiskal tahun 2022	(Rp 300.000.000,00)	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2020	(Rp1.000.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2023	Rp 0,00	
Sisa rugi fiskal tahun 2020	(Rp1.000.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2024	Rp 100.000.000,00	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2020	(Rp 900.000.000,00)	
Laba fiskal tahun 2025	Rp 800.000.000,00	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2020	(Rp 100.000.000,00)	

Rugi fiskal tahun 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2025 **tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2026**, sedangkan rugi fiskal tahun 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) **hanya boleh dikompensasikan** dengan laba fiskal tahun 2026 dan 2027, karena jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tahun 2023 berakhir pada akhir tahun 2027.
Pengisian Lampiran 5 Bagian A. Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal sebagai berikut:

A. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

NO	LABA/RUGI NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	TAHUN PAJAK	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH (TAHUN PAJAK INI)	RUPIAH (TAHUN PAJAK BERJALAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0
5	2020	-1.200.000.000	200.000.000	0	0	100.000.000	800.000.000	0
6	2021	200.000.000	0	0	0	0	0	0
7	2022	-300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000
8	2023	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	100.000.000	0	0	0	0	0	0
10	2025	800.000.000	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TABEL A ▲			200.000.000	0	0	100.000.000	800.000.000	300.000.000
							PINDAHKAN JUMLAH TABEL A KOLOM (8) KE LAMPIRAN INI BAGIAN B BARIS 6 KOLOM (4)	

Wajib Pajak memindahkan jumlah pada Kolom (8) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (TAHUN PAJAK INI)) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ke Lampiran 5 Bagian B. PENGURANG PENGHASILAN NETO baris JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL kolom (4) sebagai berikut:

B. PENGURANG PENGHASILAN NETO

NO	KODE	JENIS PENGURANG PENGHASILAN NETO	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)
1			0
2			0
3			0
4			0
5	JUMLAH TABEL B	B.5	0
6	JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	B.6	800.000.000
7	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.5+B.6)	B.7	800.000.000
			PINDAHKAN JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.7) DI BARIS 7 KOLOM (4) KE INDUK BAGIAN C ANGKA 3

Dalam hal Wajib Pajak memilih "Ya" pada pertanyaan Induk BAGIAN H Angka 13b "APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSENDIRI ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?", Wajib Pajak juga memindahkan jumlah pada Lampiran 5 Bagian A. PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Kolom (9) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (TAHUN PAJAK BERJALAN) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Lampiran 4 Bagian A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA Angka 2 KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN PAJAK BERIKUTNYA.

b) BAGIAN B. PENGURANG PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak memilih "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian C Angka 3 "APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?".

Wajib Pajak mengisi pengurang penghasilan neto seperti zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib (selain yang telah dibayarkan melalui pemberi kerja dan telah diperhitungkan dalam BPA1 atau BPA2), fasilitas pajak, keringanan pajak, dan pengurang penghasilan neto lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1) Kolom (1) NO. diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.

(2) Kolom (2) KODE diisi dengan kode pengurang penghasilan neto sebagai berikut:

Kode	Jenis Pengurang Penghasilan Neto	Keterangan
501	Zakat	Yang dimaksud zakat/ sumbangan keagamaan merupakan zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 atau BPA2.
502	Sumbangan Keagamaan	
503	Fasilitas Pengurang Penghasilan Neto (*Tax Allowance*)	Cukup jelas.
504	Fasilitas Keringanan Pajak Lainnya (*Tax Reliefs*)	Cukup jelas.
509	Pengurang Penghasilan Neto Lainnya	Cukup jelas.

(3) Kolom (3) JENIS PENGURANG PENGHASILAN NETO diisi dengan deskripsi pengurang penghasilan neto sesuai kode pada Kolom (2) KODE.

(4) Kolom (4) JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO diisi dengan nilai pengurang penghasilan neto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengurang penghasilan neto yang diberikan dalam bentuk selain uang, dinilai dengan harga pasar pada saat dibayarkan.

Contoh:

(a) Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji, usaha, dan penghasilan lainnya:

Sdr. A adalah seorang pegawai dengan gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan atas gaji tersebut telah dibayarkan zakat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan melalui pemberi kerja dan telah diperhitungkan dalam BPA1.

Di samping itu, dia mempunyai usaha dengan peredaran bruto setahun sebesar Rp70.000.000,00 (peredaran bruto tahun sebelumnya sebesar Rp50.000.000,00) dengan mempekerjakan dua orang pegawai yang digaji masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, membayar biaya listrik sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan membayar zakat sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setahun kepada badan amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah.

Sdr. A di tahun tersebut menerima honor sebagai narasumber pada sebuah seminar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas zakatnya sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayarkan kepada badan amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah.

Penghitungan zakat atas penghasilan:

	Sebagai Pegawai	Sebagai Pengusaha	Sebagai Narasumber	Jumlah
Penghasilan Bruto	120.000.000	70.000.000	5.000.000	195.000.000
Biaya Jabatan/ Biaya Usaha	6.000.000	63.000.000*)	0	69.000.000
Penghasilan Neto	114.000.000	7.000.000	5.000.000	126.000.000
Zakat atas Penghasilan	3.000.000	175.000	125.000	3.300.000

Catatan:

i. Zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan neto pada bagian ini yaitu sebesar Rp125.000,00.
ii. Zakat sebesar Rp3.000.000,00 sudah diperhitungkan dalam pemotongan PPh Pasal 21 (BPA1) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan pada bagian ini.
iii. Zakat sebesar Rp175.000,00 tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan karena atas penghasilan dari usaha dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
iv. *)Biaya Usaha sebesar Rp63.000.000,00 terdiri dari: gaji pegawai Rp60.000.000,00 (12×2×Rp2.500.000,00) ditambah biaya listrik Rp3.000.000,00 (12×Rp250.000,00)

(b) Zakat yang tidak disalurkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
Sdr. B merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Sdr. B membayar zakat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Zakat tersebut tidak disalurkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, tetapi secara langsung diberikan kepada perseorangan atau keluarga yang berhak untuk menerimanya. Berdasarkan ketentuan ini, maka zakat yang dibayarkan oleh Sdr. B tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dalam hal Wajib Pajak dalam Tahun Pajak semata-mata hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang PPh-nya ditanggung oleh pemerintah (PPh DTP), nilai zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan sendiri kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah pada bagian ini diisi dengan nilai 0 (nol). Hal ini dikarenakan kelebihan pajak atas PPh yang ditanggung oleh pemerintah (PPh DTP) akibat penghitungan zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebagai pengurang penghasilan neto tidak dapat dimintakan pengembalian oleh Wajib Pajak.

(5) Baris B.5 JUMLAH TABEL B diisi dengan hasil penjumlahan seluruh pengurang penghasilan neto pada kolom (4).

(6) Baris B.6 JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal dari Lampiran 5 Bagian A PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL baris JUMLAH TABEL A kolom (8) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (TAHUN PAJAK INI).

(7) Baris JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.7) diisi dengan hasil penjumlahan baris B.5 dan B.6. Pindahkan jumlah pada baris JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.7) ke Induk BAGIAN C Angka 3.

Contoh pengisian dalam formulir SPT Tahunan PPh:

B. PENGURANG PENGHASILAN NETO

NO	KODE	JENIS PENGURANG PENGHASILAN NETO	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)
1	501	Zakat	125.000
2			
3			
4			
5	JUMLAH TABEL B	B.5	125.000
6	JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	B.6	80.000.000
7	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO (B.5+B.6)	B.7	80.125.000

c) BAGIAN C. PENGURANG PPh TERUTANG

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di Induk BAGIAN C Angka 8 "APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG?". Wajib Pajak mengisi pengurang PPh terutang.

(1) Kolom (1) NO diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1.

(2) Kolom (2) KODE diisi dengan kode pengurang PPh terutang sebagai berikut:

Kode	Jenis Pengurang PPh Terutang	Keterangan
601	Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh *(Tax Holiday)*	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
603	Pengurang PPh Lainnya	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Kolom (3) JENIS PENGURANG PPh TERUTANG diisi dengan deskripsi pengurang PPh terutang sesuai kode pada kolom (2) KODE.

(4) Kolom (4) JUMLAH PENGURANG PPh TERUTANG diisi dengan nilai pengurang PPh terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5) Baris JUMLAH TABEL C diisi dengan hasil penjumlahan seluruh pengurang PPh terutang pada kolom (4). Pindahkan JUMLAH TABEL C ke induk Bagian C Angka 8